



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 2491 K/Pdt./2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **SAMID bin SAMIAN ;**
2. **SAMALI bin SAMIAN;**
3. **NY. AMI binti SANILAN;**
4. **NY.MINAH binti SAMIAN;**
Selaku ahli waris **Almarhum SAMIAN bin MAEN;**
5. **GUNTUR bin ITNAN, RUMSIAH binti UNAN, UNEH binti UNAN, SUWANDI bin UNAN, WAWAN GUNA WAN bin MI. IKAT SUSANTO bin UNAN, AGUS SUSANTO bin M. IKAT SUSANTO bin UNAN, IKHSAN ANGGRIYAWAN bin M.IKAI' SUSANTO bin UNAN, Selaku ahli waris Almarhumah NY. MIKA binti SAMIAN atau ahli waris pengganti dari Almarhum SAMIAN bin MAEN ;**
6. **NY. RANI binti NAER , selaku ahli waris Almarhumah NY. SAMIRAH binti SAMIAN atau ahli waris pengganti dari almarhum SAMIAN bin MAEN;**

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : H. DANI BAHDANI, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat berkantor di Jalan Kayumanis V Baru Nomor 13-B Matraman Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 April 2012;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para/ Pembanding;

L a w a n

1. **Hj. LILY , bertempat tinggal di Jalan Pademangan II Gang 26 Nomor I RT.007//RW.02 Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Paderiang, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada GUNAWAN, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat berkantor pada Law Office GUNAWAN & PARTNERS beralamat di One Pacific Place 15th Floor, Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Agustus 2014;**
2. **TEDDY SENTOSA, HEW , bertempat tinggal di Jalan Madrasah XII-22 RT.004/RW.010, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur;**

Halaman 1 dari 95 hal.Put. Nomor 2491 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. **ROMLI bin AMPRING**;
bertempat tinggal di Dusun I Rt.001/01 Desa Sukadanau,
Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;
- 3.2. **SANAH binti AMPRING**;
- 3.3. **NASIH binti AMPRING**;
- 3.4. **ACIH binti AMPRING**;
bertempat tinggal di Dusun I Rt.001/01 Desa Sukadanau,
Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;
4. **PEMERINTAH RI Cq. Menteri Dalam Negeri Cq . Gubernur
Kepala Daerah Propinsi Jawa Barat Cq . Bupati Kepala
Daerah Tingkat II Kab. Bekasi Cq. Camat selaku PPAT di
wilayah Kecamatan Cikarang Barat (dahulu Kecamatan
Cibitung)**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol, Cikarang
Barat, Kabupaten Bekasi;
4. **PEMERINTAH RI Cq. Menteri Dalam Negeri Cq . Gubernur
Kepala Daerah Propinsi Jawa Barat Cq . Bupati Kepala
Daerah Tingkat II Kab. Bekasi Cq. Camat Kepala
Kecamatan Cikarang Barat (dahulu Kecamatan Cibitung)
Cq. Kepala Desa Sukadanau** , berkedudukan di Jalan
Perjuangan Nomor 4 Bekasi;
5. **NATA**, bertempat tinggal di Dusun I Rt.001/01 Desa
Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;
6. **RANAN**, bertempat tinggal di Dusun I RT.001/01 Desa
Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;
7. **EMBEK**, bertempat tinggal di Dusun I RT.001/01 Desa
Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;
8. **Hj. ANGKEK** , bertempat tinggal di Dusun I RT.002/01 Desa
Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;
9. **ICAH**, bertempat tinggal di Dusun I RT.002/ 01 Desa
Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;
10. **RUDES** baik Pribadi maupun dalam kedudukannya selaku
Ketua Rukun Warga 01 Desa Sukadanau, bertempat tinggal
di Dusun I RT.001/01 Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang
Barat, Kabupaten Bekasi;
11. **Guru ADE** , bertempat tinggal di Dusun I RT.001/01 Desa
Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;
12. **Brigadir Pol. LANI** baik Pribadi maupun dalam
kedudukannya selaku cucu **Almarhum M. ENJIH** ,
bertempat tinggal di Dusun I RT.001/01 Desa Sukadanau,
Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Halaman 2 dari 95 hal.Put. Nomor 2491 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten

Bekasi;

14. ERLAN, bertempat tinggal di Dusun I RT.001/01 Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

15. PAKPAHAN, bertempat tinggal di Dusun I RT.001/01 Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

16. Pemerintah RI Cq . Kementerian Pekerjaan Umum Cq . Direktorat Pengairan Cq . PERUM OTORITA JATILUHUR Cq. PERUM JASA TIRTA II, berkedudukan di Jalan Lurah Kawi Nomor 1 Jatiluhur Kabupaten Purwakarta Jawa Barat;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

D a n :

1. Para ahli waris Almarhum SAMUN bin SAMIAN, yaitu :

1.1. NY.YATI SURYATI Binti SAMUN.

1.2. MINDA bin SAMUN.

1.3. WANDA bin SAMUN.

Semuanya bertempat tinggal di Kampung Sempu RT.15/ RW.06 Desa Cicau, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi;

2. Para ahli waris/ahli waris Pengganti Almarhumah NY. MINEM binti SAMIAN, yaitu:

2.1. NY.ONIH binti OKIH;

2.2. NY.ONAH binti OKIH;

2.3. NY. ONIN binti OKIH;

2.4. AHMAD bin ONAN PARIDI bin OKIH;

2.5. ENUR. binti ONAN PARIDI;

Semuanya bertempat tinggal di Kampung Cikedokan RT.002/01 Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

3. TANTO NUGROHO , bertempat tinggal di Jalan Mangga Besar XI/15 RT.13/RW.01, Kelurahan Tangki, Kecamatan Taman Sari, Kodya Jakarta Barat;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang

Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telah

Halaman 3 dari 95 hal.Put. Nomor 2491 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebagai Para Penggugat/Para Terbanding dan Para Turut Tergugat/Para

Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Bekasi pada pokoknya atas dalil-dalil:

- a. Bahwa Para Penggugat dengan SAMUN BIN SAMIAN (orang tua kandung Turut Tergugat I) dan Almarhumah NY. MIN EM BINTI SAMIAN (orang tua kandung/Nenek Kandung Turut Tergugat II) adalah Para ahli waris/ahli waris pengganti dari Almarhum SAMIAN BIN MAEN;
 1. Bahwa SAMIAN bin MAEN semasa hidupnya hanya menikah dengan NY. IYEM binti SAINEN, dari pernikahan tersebut telah lahir 8 (delapan) orang anak bernama:
 - 2.1. SAMUN bin SAMIAN. (sekarang Almarhum);
 - 2.2. SAMID bin SAMIAN;
 - 2.3. SAMALI bin SAMIAN;
 - 2.4. MINEM binti SAMIAN (sekarang Almarhumah);
 - 2.5. MIKA binti SAMIAN (sekarang Almarhumah);
 - 2.6. AMI binti SAMIAN;
 - 2.7. MINAH binti SAMIAN;
 - 2.8. SAMIRAH binti SAMIAN (sekarang Almarhumah);
 2. Bahwa Almarhum SAMIAN bin MAEN telah meninggal dunia di Bekasi pada tahun 1962 sedangkan istrinya (IYEM binti SAINEN) telah meninggal dunia tahun 1963;
 3. Bahwa Anak Kandung SAMIAN bin MAEN yang bernama:
 - 4.1. NY.SAMIRAH blind SAMIAN telah meninggal dunia di Bekasi pada tahun 1986, dengan meninggalkan 2 (dua) orang anak kandung bernama:
 1. RANI binti NAER,
 2. AMIR bin NAER (telah meninggal dunia semasa bujangan/tidak mempunyai keturunan);
 - 4.2. NY.MIKA binti SAMIAN telah meninggal dunia di Bekasi pada tanggal 15 Agustus 2006, dengan meninggalkan 5 (lima) orang anak kandung bernama:
 1. M. IKAT SUSANTO bin UNAN (sekarang Almarhum);
 2. GUNTUR bin UNAN;
 3. RUMSIAH binti UNAN;
 4. UNEH binti UNAN;
 5. SUWARDI bin UNAN;
- Kemudian Anak Kandung NY. MIKA binti SAMIAN yang bernama M. IKAT SUSANTO bin UNAN telah meninggal dunia di Bekasi pada

Halaman 4 dari 95 hal.Put. Nomor 2491 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. WAWAN GUNAWAN bin M. IKAT SUSANTO;
1. AGUS SUSANTO bin M. IKAT SUSANTO;
2. IKHSAN ANGGRYAWAN bin M. IKAT SUSANTO;
- 4.3. SAMUN bin SAMIAN telah meninggal dunia di Bekasi pada tanggal 26 Februari 2009, dengan meninggalkan 3 (tiga) orang anak kandung bernama:
 1. YATI SURYATI binti SAMUN;
 2. MINDA bin SAMUN;
 3. WANDA bin SAMUN;
- 4.4. NY.MINEM binti SAMIAN telah meninggal dunia di Bekasi pada tanggal 11 April 2003, dengan meninggalkan 4 (empat) orang anak kandung bernama:
 1. ONIH binti OKIH;
 2. ONAH binti OKIH;
 3. ONIN binti OKIH;
 4. ONAN PARIDI bin OKIH (sekarang Almarhum);Kemudian Anak Kandung NY.MINEM binti SAMIAN yang bernama ONAN PARIDI telah meninggal dunia di Bekasi pada tanggal 02 Februari 2006 dengan meninggalkan 2 (dua) orang anak kandung bernama:
 1. AHMAD bin ONAN PARIDI;
 2. ENUR binti ONAN PARIDI;
5. Bahwa selain meninggalkan 8 (delapan) anak kandung tersebut di atas, Almarhum SAMIAN bin MAEN juga telah meninggalkan harta berupa Tanah Hak Milik Adat Jenis Sawah (S) dan Darat (D) yang sejak sebelum tahun 1960 tercatat dalam Girik C Nomor 2251 Persil 354 D.III seluas $\pm 7.090 \text{ m}^2$ dan Persil 221 S.IV seluas $\pm 20.800 \text{ m}^2$ yang kemudian dalam buku letter C Desa Sukadanau (setelah Pemekaran Desa) tercatat dengan Nomor 949/2251 Persil 354 D.III seluas $\pm 7.090 \text{ m}^2$ dan Persil 221 S.IV seluas $\pm 19.300 \text{ m}^2$, (foto copy Letter C Desa Sukadanau terlampir);
6. Bahwa tanah Girik C Nomor 2251 Persil 221 S.IV seluas $\pm 20.800 \text{ m}^2$ tersebut diatas terletak di Dusun I RT.001/01 Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat (dahulu Kecamatan Cibitung) Kabupaten Bekasi, telah berkurang luasnya menjadi sebagai berikut:
 - a. Pada sekitar tahun 1961 - 1962 atau pada saat Almarhum SAMIAN bin MAEN masih hidup, tanah Girik C Nomor 2251 Persil 221 S.IV seluas $\pm 20.800 \text{ m}^2$ tersebut telah dibebaskan oleh Perum Otorita Jatiluhur

Halaman 5 dari 95 hal.Put. Nomor 2491 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Jalan Raya Inspeksi Kalimantan)), sehingga tanah yang semula tercatat seluas $\pm 20.800 \text{ m}^2$ menjadi tercatat dalam Buku Letter C Desa Sukadanau seluas $\pm 19.300 \text{ m}^2$, sesuai dengan batas -batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Raya Inspeksi Kalimantan (Pecahan tanah seluas 1.500 m^2);
Sebelah Selatan : Jalan Setapak;
Sebelah Timur : Jalan Desa;
Sebelah Barat : Tanah Milik AMPRING bin HEDJO;

- b. Pada saat SAMIAN bin MAEN masih hidup, tanah Girik C Nomor 22 51 yang tercatat dalam buku Letter C Desa Sukadanau dengan Nomor 949/2251 Persil 221 S.IV seluas $\pm 19.300 \text{ m}^2$ telah diberikan kepada Adik kandungnya yang bernama MAAH bin MAEN seluas 750 m^2 sehingga fisik tanah Persil 221 S.IV tersebut menjadi tinggal seluas $\pm 18.550 \text{ m}^2$;
- c. Setelah SAMIAN bin MAEN meninggal dunia, tanah seluas $\pm 18.550 \text{ m}^2$ tersebut diatas telah terkena Pelebaran Jalan pada bagian Timurnya seluas $\pm 650 \text{ m}^2$ dan pada bagian Selatannya seluas $\pm 150 \text{ m}^2$, sehingga fisik tanah Persil 221 S.IV tersebut menjadi tinggal seluas $\pm 17.750 \text{ m}^2$;
7. Bahwa karena SAMIAN Bin MAEN telah meninggal dunia, maka para ahli warisnya yaitu SAMUN bin SAMIAN (Orang Tua Turut Tergugat I), SAMID bin SAMIAN, SAMALI bin SAMIAN, MIKA binti SAMIAN, AMI binti SAMIAN, MINAH binti SAMIAN, SAMIRAH binti SAMIAN (Para Penggugat/orang tua Para Penggugat) dan MINEM binti SAMIAN (orang tua kandung/nenek kandung Turut Tergugat II) telah sepakat bahwa tanah peninggalan Almarhum SAMIAN bin MAEN yang tercatat dalam Girik C Nomor 2251 dibagi rata, sehingga dari tanah seluas $\pm 24.840 \text{ m}^2$ (Persil 354 D.III seluas 7.090 m^2 + Persil 221 S.IV seluas 17.750 m^2) Para ahli waris Almarhum SAMIAN bin MAEN yang bernama SAMUN, SAMID, SAMALI, MIKA, AMI, MINAH, SAMIRAH dan MINEM, masing -masing menerima hak dan bagian seluas $\pm 3.105 \text{ m}^2$ dengan perincian sebagai berikut:
- a. Dari tanah Darat Persil 354 D.III seluas $\pm 7.090 \text{ m}^2$, Para ahli waris Almarhum SAMIAN bin MAEN yang bernama SAMUN, SAMID, SAMALI, AMI, MINAH, SAMIRAH, MIKA dan MINEM, masing -masing menerima hak dan bagian seluas $\pm 886 \text{ m}^2$;
- b. Dari tanah Sawah Persil 221 S.IV seluas $\pm 17.750 \text{ m}^2$, Para ahli waris Almarhum SAMIAN bin MAEN yang bernama SAMUN, SAMID, SAMALI, AMI, MINAH, SAMIRAH, MIKA dan MINEM, masing -masing menerima

Halaman 6 dari 95 hal.Put. Nomor 2491 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang menjadi hak dan bagian MINEM binti SAMIAN

seluas $\pm 2.218 \text{ m}^2$ tersebut diatas terdiri dari seluas $\pm 1.700 \text{ m}^2$ dan seluas $\pm 518 \text{ M2}$, sesuai dengan batas-batas sebagai berikut:

A. Untuk tanah seluas $\pm 1.700 \text{ m}^2$, batas -batasnya adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah yang diberikan kepada MAAH binti MAEN seluas 750 m^2 ;

Sebelah Selatan : Jalan Desa/dahulu Jalan Setapak;

Sebelah Timur : Jalan Raya Industri/dahulu Jalan Desa;

Sebelah Barat : Tanah milik Penggugat dan Turut Tergugat I seluas $\pm 15.532 \text{ m}^2$;

B. Untuk tanah seluas $\pm 518 \text{ m}^2$ batas-batasnya adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah milik Penggugat dan Turut Tergugat I seluas $\pm 15.532 \text{ m}^2$;

Sebelah Selatan: Tanah milik Penggugat dan Turut Tergugat I seluas $\pm 15.532 \text{ m}^2$;

Sebelah Timur : Jalan Raya Industri/dahulu Jalan Desa.

Sebelah Barat : Tanah milik Penggugat dan Turut Tergugat I seluas $\pm 15.532 \text{ m}^2$;

1. Bahwa tanah Sawah seluas 750 m^2 yang diberikan kepada MAAH binti MAEN tersebut di atas batas-batasnya adalah:

Sebelah Utara : Tanah milik Penggugat dan Turut Tergugat I seluas $\pm 15.532 \text{ m}^2$;

Sebelah Selatan : Tanah Milik MINEM yang seluas $+ 1.700 \text{ m}^2$;

Sebelah Timur : Jalan Raya Industri/dahulu Jalan Desa;

Sebelah Barat : Tanah milik Penggugat dan Turut Tergugat I seluas $\pm 15.532 \text{ m}^2$;

Oleh karena itu tanah yang diberikan kepada MAAH binti MAEN seluas 750 m^2 dan bagian MINEM binti SAMIAN seluas $\pm 1.700 \text{ m}^2$ dan seluas $\pm 518 \text{ m}^2$ yang berasal dari Girik C Nomor 2251 Persil 221 S.IV tidak masuk obyek sengketa dalam Perkara *in casu* maupun dalam Perkaranya perdata Nomor 103/Pdt.G/2003/PN.Bks *in casu* adalah mengenai sisa tanah seluas $\pm 15.532 \text{ m}^2$ dari Girik C Nomor 2251 Persil 221 S.IV yang menjadi hak dan bagian Para Penggugat dengan orang tua kandung Turut Tergugat I, karena sebagian dari tanah tersebut yaitu seluas 10.300 m^2 telah diakui oleh Tergugat II atas dasar beli dari Tergugat I *in casu* (mohon perhatikan gambar lokasi tanah Girik C Nomor 2251 Persil 221 S.IV atas nama SAMIAN binti MAEN seluas $\pm 18.500 \text{ m}^2$ yang telah di pecah — pecah menjadi milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Para Penggugat dengan Turut Tergugat I *in casu*

seluas $\pm 15.532 \text{ m}^2$) terlampir;

10. Bahwa dengan adanya pembagian tanah peninggalan Almarhum SAMIAN bin MAEN tersebut di atas, maka NY.MINEM binti SAMIAN dan atau ahli warisnya (Turut Tergugat II *in casu*) menjadi tidak berhak lagi menuntut hak-hak atas tanah sawah seluas $\pm 15.532 \text{ m}^2$ yang menjadi bagian SAMID, SAMALI, MIKA, AMI, MINAH dan SAMIRAH (Para Penggugat/Orang Tua Para Penggugat *in casu*) dan bagian SAMUN (orang tua kandung Turut Tergugat I) yang berasal dari Girik C Nomor 2251 Persil 221 S.IV atas nama SAMIAN bin MAEN yang tercatat dalam Buku Letter C Desa Sukadanau dengan Nomor 949/2251 Persil 221 S.IV seluas $\pm 19.300 \text{ m}^2$, terletak di Dusun I RT.001/01 Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat (dahulu Kecamatan Cibitung), Kabupaten Bekasi, begitu pula Para Penggugat dengan Turut Tergugat I *in casu* juga tidak berhak lagi menuntut hak-hak atas tanah sawah seluas $\pm 2.218 \text{ m}^2$ dari Girik C Nomor 2251 Persil 221 S.IV yang menjadi bagian MINEM (Turut Tergugat II *in casu*);
11. Bahwa karena NY.MINEM binti SAMIAN telah mendapatkan tanah harta peninggalan Almarhum SAMIAN bin MAEN, maka para ahli warisnya (Turut Tergugat II *in casu*) menjadi menolak menerima tanah yang menjadi hak dan bagian Para Penggugat dengan Turut Tergugat I tersebut di atas, sebagaimana ternyata pada surat pernyataan yang dibuat/ditanda tangani oleh Turut Tergugat II *in casu* (terlampir);
12. Bahwa tanah seluas $\pm 15.532 \text{ m}^2$ yang menjadi hak dan bagian Para Penggugat dengan Turut Tergugat I *in casu* tersebut di atas, semula batas-batasnya:
Utara : Jalan Raya Inspeksi Kalimalang dan Tanah MINEM seluas $\pm 518 \text{ m}^2$;
Selatan : Tanah MINEM seluas $\pm 518 \text{ m}^2$ Tanah MAAH seluas 750 m^2 /
Tanah MINEM seluas 1.700 m^2 dan Jalan Desa (dahulu Jalan Setapak);
Timur : Jalan Desa/Tanah MINEM seluas 518 m^2 /Jalan Desa/Tanah MAAH seluas 750 m^2 dan Tanah MINEM seluas 1.700 m^2 ;
Barat : Tanah AMPRING bin HEDJO;
13. Bahwa karena sebagian tanah milik AMPRING bin HEDJO yang berada disebelah Barat dari lokasi tanah seluas $\pm 15.532 \text{ m}^2$ tersebut telah dijual kepada Sdr. WASITO, Maka sejak tahun 1974 -1975 batas-batas tanah yang menjadi hak dan bagian Para Penggugat dengan Turut Tergugat I seluas $\pm 15.532 \text{ m}^2$ yang terletak di Dusun I RT.001/01 Desa Sukadanau,

Halaman 8 dari 95 hal.Put. Nomor 2491 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai berikut:

Utara : Jalan Raya Inspeksi Kalimalang dan Tanah MINEM seluas + 518 m²;

Selatan : Tanah MINEM seluas + 518 m² Tanah MAAH seluas 750 m²/ Tanah MINEM seluas 1.700 m² dan Jalan Desa (dahulu Jalan Setapak);

Timur : Jalan Desa (sekarang Jalan Industri)/ tanah MINEM seluas 518 m²/ Jalan Desa (sekarang Jalan Industri)/ Tanah MAAH seluas 750 m² dan Tanah MINEM seluas 1.700 m²;

Barat : Tanah Milik WASITO dan Tanah Milik AMPRING bin HEDJO;
Untuk selanjutnya tanah tersebut di atas "tanah obyek sengketa"

14. Bahwa pada se kitar tahun 2001 Para ahli waris Almarhum SAMIAN bin MAEN yang bernama SAMUN bin SAMIAN (orang tua kandung Turut Tergugat I) dengan SAMID bin SAMIAN Cs (SAMID, SAMALI, MIKA, AMI, MINAH) dan RANI binti NAER (Anak Kandung Almarhum Samirah) telah sepakat akan menjual sebagian tanah peninggalan Almarhum SAMIAN bin MAEN yang menjadi hak dan bagiannya tersebut kepada pihak lain, tetapi karena Tergugat II tiba – tiba mengaku bahwa sebagian tanah peninggalan Almarhum SAMIAN bin MAEN yang tercatat dalam Girik C Nomor 2251 Persil 221 S.IV seluas 19.300 m² tersebut yaitu seluas ± 10.300 m² telah dibeli oleh Tergugat II dari Tergugat I sesuai Akta Jual Beli Nomor 1625/JB-CBT/1990 tanggal 30 November 1990, maka niat untuk menjual tanah tersebut menjadi tertunda sampai permasalahannya diselesaikan oleh Tergugat I *in casu* kepada Para ahliwaris Almarhum SAMIAN bin MAEN yang berhak atas tanah tersebut yaitu kepada SAMUN bin SAMIAN (orang tua kandung Turut Tergugat I) dan kepada Para Penggugat/orang tua Para Penggugat *in casu*;
15. Bahwa menurut Tergugat II *in casu* dalam gugatannya Nomor 103/Pdt.G/2003/PN.Bks bahwa sebagian tanah harta peninggalan Almarhum SAMIAN bin MAEN yang tercatat dalam Girik C Nomor 2251 Persil 221 S.IV yaitu seluas 10.300 m² tersebut pada tahun 1977 telah dibeli oleh Tergugat I dari SAMUN bin SAMIAN yang bertindak untuk dan atas nama ahli waris Almarhum SAMIAN bin MAEN bernama MIKA binti SAMIAN, SAMID bin SAMIAN, SAMALI bin SAMIAN, AMI binti SAMIAN, MINAH binti SAMIAN, SAMIRAH binti SAMIAN dan MINEM binti SAMIAN sesuai surat kuasa yang menjadi dasar terbitnya Akta Jual Beli Nomor 08/CIB/1977 tanggal 1 Agustus 1977;
16. Bahwa karena sampai tahun 2001 Para ahli waris Almarhum SAMIAN bin

Halaman 9 dari 95 hal.Put. Nomor 2491 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II (SAMI bin SAMIAN Cs (SAMID, SAMALI, MIKA, AMI, MINAH dan SAMIRAH) termasuk NY.MINEM (orang tua kandung/ Nenek Kandung Turut Tergugat II *in casu*) tidak pernah menjual dan tidak pernah mengalihkan hak atas tanah peninggalan Almarhum SAMIAN bin MAIN baik sebagian maupun seluruhnya kepada siapapun, maka dengan adanya kejadian tersebut Para ahli waris Almarhum SAMIAN bin MAEN yang bernama SAMUN bin SAMIAN dan SAMID bin SAMIAN Cs menjadi berkeberatan hingga akhirnya meminta bantuan kepada Tergugat V (Kepala Desa Sukadanau) yang ketika itu dijabat oleh ONAN PARIDI guna menyelesaikan permasalahan tanah peninggalan Almarhum SAMIAN bin MAEN yang menjadi hak dan bagian SAMUN bin SAMIAN dengan SAMID bin SAMIAN Cs, karena:

- Para ahli waris SAMIAN bin MAEN yaitu SAMUN, SAMID, SAMALI, MIKA, AMI, MINAH dan SAMIRAH pada semasa hidupnya (termasuk MINEM) tidak pernah menanda tangani/menjempol Akta Jual Beli atas sebagian tanah peninggalan Almarhum SAMIAN bin MAEN yang menjadi hak dan bagian SAMUN, SAMID, SAMALI, MIKA, AMI, MINAH dan SAMIRAH tersebut kepada siapapun, baik kepada Tergugat I, Tergugat II maupun kepada Pihak lainnya, baik yang dilakukan dihadapan Camat Cibitung (sekarang Cikarang Barat/Tergugat IV) maupun dihadapan Kepala Desa Sukadanau (Tergugat V *in casu*);
- SAMID bin SAMIAN, SAMALI bin SAMIAN, MIKA binti SAMIAN, AMI binti SAMIAN, MINAH binti SAMIAN dan SAMIRAH pada semasa hidupnya termasuk MINEM) tidak pernah memberi kuasa apalagi menanda tangani menjempol Surat Kuasa untuk menjual tanah peninggalan Almarhum SAMIAN bin MAEN tersebut kepada Saudara Kandungnya yang bernama SAMUN bin SAMIAN, begitu pula SAMUN bin SAMIAN juga tidak pernah menanda tangani/menjempol Surat Kuasa apalagi menerima surat kuasa dari Saudara Kandungnya yang bernama SAMID, SAMALI, MIKA, AMI, MINAH dan SAMIRAH (termasuk dari MINEM binti SAMIAN) untuk menjual tanah tersebut kepada Tergugat I *in casu*;
- SAMUN bin SAMIAN, SAMID bin SAMIAN, SAMALI bin SAMIAN, MIKA binti SAMIAN, AMI binti SAMIAN, MINAH binti SAMIAN dan Almarhumah SAMIRAH binti SAMIAN pada semasa hidupnya (termasuk MINEM binti SAMIAN) tidak pernah kenal dengan Tergugat I dan Tergugat II *in casu* yang mengaku – ngaku telah membeli sebagian tanah harta peninggalan Almarhum SAMIAN bin MAEN tersebut;

17. Bahwa atas dasar permintaan dari Para ahliwaris Almarhum SAMIAN bin

Halaman 10 dari 95 hal.Put. Nomor 2491 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Para ahli waris/ahli waris pengganti Almarhum

SAMIAN bin MAEN termasuk NY.MINEM binti SAMIAN dan Tripika wilayah Kecamatan Cibitung (sekarang Cikarang Barat), akan tetapi baik Tergugat I maupun Tergugat II ternyata tidak ada yang hadir, sedangkan yang hadir memenuhi undangan ke I (satu) tersebut hanya Para ahli waris Almarhum SAMIAN bin MAEN dengan Tripika wilayah Kecamatan Cibitung saja;

18. Bahwa karena Kepala Desa Sukadanau yang bernama ONAN PARIDI telah berakhir masa jabatannya kemudian diganti oleh INAN SURAHMAN (Tergugat V *in casu*), Maka Tergugat V selaku Kepala Desa Sukadanau telah melanjutkan lagi dengan mengundang Tergugat I dan Tergugat II, termasuk para ahliwaris Almarhum SAMIAN bin MAEN;

17. Bahwa atas undangan yang ke 2 (dua) tersebut Tergugat II *in casu* tidak hadir lagi, sedangkan yang hadir di kantor Desa Sukadanau hanya Tergugat I dengan Para ahli waris/ahli waris pengganti dari Almarhum SAMIAN bin MAEN, termasuk Tripika di wilayah Kecamatan Cibitung (sekarang Kecamatan Cikarang Barat);

18. Bahwa dalam pertemuan di kantor Desa Sukadanau yang dihadiri oleh Tripika wilayah Kecamatan Cibitung, ternyata Para Pihak (Para ahli waris Almarhum SAMIAN bin MAEN dengan Tergugat I) telah menyatakan dan mengaku Kepada Kepala Desa Sukadanau (Tergugat V *in casu*) tentang hal- hal sebagai berikut:

- SAMUN bin SAMIAN (orang tua kandung Turut Tergugat I) menyatakan tidak pernah menerima Kuasa apalagi menandatangani/menjempol Surat Kuasa untuk menjual tanah peninggalan Almarhum SAMIAN bin MAEN dari Saudara kandungnya yang bernama SAMID, SAMALI, MIKA, AMI, MINAH, SAMIRAH maupun dari MINEM, selain itu juga mengaku tidak pernah menanda tangani/menjempol Akta Jual Beli baik dihadapan Kepada Desa Sukadanau (M. ENJIH) maupun dihadapan PPAT Camat Cibitung (sekarang Cikarang Barat/Tergugat IV *in casu*);
- Para ahli waris SAMIAN bin MAEN yang bernama SAMID, SAMALI, MIKA, AMI, MINAH dan RANI (anak Almarhumah SAMIRAH) serta MINEM, menyatakan tidak pernah menanda tangani/menjempol Surat kuasa apalagi memberikan kuasa kepada Saudaranya yang bernama SAMUN bin SAMIAN untuk digunakan menerbitkan Akta Jual Beli Nomor 08/CIB/1977 tanggal 1 Agustus 1977;
- Hj. Lily (Tergugat I) menyatakan tidak pernah bertemu dan tidak pernah kenal dengan ahli waris Almarhum SAMIAN bin MAEN baik SAMUN bin SAMIAN maupun yang bernama SAMID bin SAMIAN, SAMALI bin

Halaman 11 dari 95 hal.Put. Nomor 2491 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMIRAH binti SAMIAN dan MINEM binti SAMIAN, karena Tergugat I mengaku membeli tanah peninggalan Almarhum SAMIAN bin MAEN yang tercatat dalam Buku Letter C Desa Sukadanau Nomor 949/2251 Persil 221 S.IV Eeluas 10.300 m² tersebut dari Calo dan tidak langsung dari ahli waris Almarhum SAMIAN bin MAEN (akan tetapi meskipun demikian Tergugat I tidak dapat menjelaskan secara pasti tentang identitas Calo yang dimaksud tersebut), selain itu Tergugat I juga mengaku Penandatanganan Akta Jual Beli Nomor 08/CIB/1977 tanggal 1 Agustus 1977 tersebut hanya dilakukan di hadapan M.ENDJIH Kepala Desa Sukadanau/Tergugat V) sedangkan ahli waris Almarhum SAMIAN bin MAEN yang bernama SAMUN bin SAMIAN dan yang lainnya tidak ada, sehingga dengan demikian Tergugat I in casu telah mengakui bahwa Akta Jual Beli Nomor 0S/CIB/1977 tanggal 1 Agustus 1977 tersebut dibuat secara tidak Bah (bukan dibuat di hadapan Tergugat IV selaku PPA T di wilayah Kecamatan Cibitung/sekarang Kecamatan Cikarang Barat);

21. Bahwa karena Para ahli waris Almarhum SAMIAN bin MAEN telah menjelaskan apa adanya, akhirnya Tergugat I mengetahui bahwa tanah seluas 10.300 m² dari Girik C Nomor 2251 Persil S.IV tersebut ternyata tidak pernah dijual oleh para pemiliknya yaitu oleh ahliwaris Almarhum SAMIAN bin MAEN yang bernama SAMUN, SAMID, SAMALI, MIKA, AMI, MINAH dan SAMIRAH (juga oleh MINEM), sehingga untuk menyelesaikan tanah tersebut Tergugat I telah sepakat akan melanjutkan musyawarah lagi di tempat lain dengan para ahli waris Almarhum SAMIAN bin MAEN yaitu di tempat Bapak Dedi;
22. Bahwa pada pertemuan yang telah disepakati antara Tergugat I dengan para ahli waris Almarhum SAMIAN bin MAEN tersebut di atas, ternyata Tergugat I tidak hadir sendiri melainkan telah menyuruh Anak Kandungnya yang bernama Ir. IVIN RIKO untuk mewakili Tergugat I *in casu*, sedangkan para ahli waris almarhum SAMIAN bin MAEN yang bernama SAMID bin SAMIAN Cs dan SAMUN bin SAMIAN telah menunjuk dan memberi kuasa kepada M. IKAT SUSANTO (anak kandung MIKA binti SAMIAN) untuk mewakili pertemuan tersebut, sehingga yang hadir dalam pertemuan tersebut antara lain adalah M. IKAT SUSANTO mewakili para ahli waris almarhum SAMIAN bin MAEN, Ir. IVIN RIKO mewakili Tergugat I, Bapak SYAFEI (Mantan Sekdes Sukadanau), Bapak IDI serta M.KACIN (salah satu Ketua RW di wilayah Desa Sukadanau);
23. Bahwa dalam pertemuan di tempat tersebut telah dicapai kesepakatan

Halaman 12 dari 95 hal.Put. Nomor 2491 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum SAMIAN bin MAEN yang diwakili M. IKAT SUSANTO (sekarang almarhum), dimana Tergugat I pada saat itu langsung menyerahkan kembali tanah peninggalan Almarhum SAMIAN bin MAEN kepada ahliwaris Almarhum SAMIAN bin MAEN melalui M. IKAT SUSANTO, sedangkan permasalahan antara Tergugat I dengan Tergugat II *in casu* akan diselesaikan oleh Tergugat I *in casu* dengan cara memberikan tanah pengganti milik Tergugat I yang berada di daerah Ciuleungsi Kabupaten Bogor kepada Tergugat II *in casu* sebagaimana ternyata Surat Pernyataan yang dibuat dan di tandatangani oleh Ir.IVIN RIKO yang bertindak untuk dan atas nama Tergugat I *in casu*);

24. Bahwa karena Tergugat I *in casu* bersedia menyelesaikan permasalahan tanah peninggalan Almarhum SAMIAN bin MAEN yang telah dijual secara tidak sah kepada Tergugat II dengan cara memberikan tanah pengganti milik Tergugat I yang berada di daerah Ciulengsi Kabupaten Bogor, maka untuk menghindari penyalahgunaan Akta Jual Beli Nomor 08/CIB/1977 tanggal 1 Agustus 1977 yang seakan -akan di bu at oleh dan di hadapan Tergugat IV tersebut akhirnya Para Penggugat/orang tua kandung Para Penggugat dengan SAMUN bin SAMIAN (orang tua kandung Turut Tergugat I) telah memagar tanah seluas + 10.300 m² dari seluas ± 15.532 m² yang menjadi hak dan bagiannya tersebut termasuk mendirikan bangunan diatasnya, sedangkan tanah seluas ± 5.232 m² dari seluas ± 15.532 m² belum dapat dipagar karena telah dikuasai tanpa hak oleh Tergugat VI s/d Tergugat XVI *in casu*;
25. Bahwa ternyata selang beberapa waktu kemudian Tergugat II *in casu* dengan dasar Akta Jual Beli Nomor 1625/3B-CBT/1990 tanggal 30 Nopember 1990 yang berasal dari Akta Jual Beli Nomor 08/CIB/1977 dan Nomor 07/6/CIB/1977 tertanggal 1 Agustus 1977, telah menyuruh kepada puluhan orang tak dikenal untuk merebut dan menguasai tanah harts peninggalan Almarhum SAMIAN bin MAEN yang menjadi hak bagian Para Penggugat dengan SAMUN bin SAMIAN (orang tua kandung Turut Tergugat I);
26. Bahwa karena Para ahli waris Almarhum SAMIAN bin MAEN yang bernama SAMUN bin SAMIAN dengar Para Penggugat/orang tua Para Penggugat tidak pernah menjual tanah tersebut kepada siapapun, maka tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II tersebut akhirnya dilaporkan oleh M. IKAT SUTANTO (Anak Kandung MIKA binti SAMTAN) selaku kuasa dari Para ahli waris Almarhum SAMIAN bin MAEN kepada Polres Metro Bekasi atas dugaan tindak pidana menggunakan Akta Jual

Halaman 13 dari 95 hal.Put. Nomor 2491 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LP/2796/K/XII/200 I/ PMT/ Res. Bks tanggal 7 Desember 2001);

27. Bahwa karena Tergugat I pada saat pertemuan di kantor Desa Sukadanau telah mengakui Akta Jual Beli Nomor 08/CIB/1977 tanggal 1 Agustus 1977 tersebut dibuat secara tidak sah (bukan di hadapan PPAT / Tergugat IV *in casu*) dan Surat kuasa yang digunakan untuk menerbitkan akta jual beli Nomor 08/CIB/1977 tersebut adalah palsu (tidak pernah ditanda tangani/dijempol oleh Para ahli waris SAMIAN bin MAEN termasuk oleh SAMUN bin SAMIAN), Berta adanya kesanggupan dari Tergugat I untuk memberikan ta nah pengganti kepada Tergugat II *in casu*, maka pada tahun 2002 Para Penggugat/orang tua Penggugat dan SAMUN bin SAMIAN (orang tua kandung Turut Tergugat I) telah menjual sebagian dari tanah seluas $\pm 15.532 \text{ m}^2$ yang menjadi hak dan bagiannya tersebut kepada Turut Tergugat III *in casu* yaitu atas tanah seluas 405 m^2 dan seluas 380 m^2 (total seluas 785 m^2), sesuai dengan batas – batas sebagai berikut:

- A. Untuk tanah seluas 405 m^2 batas – batasnya adalah:

Utara : Tanah milik Para Penggugat dan Turut Tergugat I seluas $\pm 15.127 \text{ m}^2$;

Selatan : Tanah milik MAAH binti MAEN seluas 750 m^2 ;

Timur : Jalan Industri/dahulu Jalan Desa;

Barat : Tanah milik Para Penggugat dan Turut Tergugat I seluas $\pm 15.127 \text{ m}^2$;

- B. Untuk tanah seluas 380 m^2 batas-batasnya adalah:

Utara : Tanah Milik MINEM seluas 518 m^2 ;

Selatan : Tanah Pecahan seluas 405 yang dibeli Turut Tergugat III *in casu* dari Para Penggugat dan Orang Tua Kandung Turut Tergugat I;

Timur : Jalan Industri/dahulu Jalan Desa;

Barat : Tanah milik Para Penggugat dan Turut Tergugat I seluas $+ 14.747 \text{ m}^2$;

28. Bahwa karena tanah yang dijual kepada Turut Tergugat III *in casu* seluas 405 m^2 dan seluas 380 m^2 tersebut saling berbalasan , maka secara keseluruhan batas – batas tanah tersebut Menjadi sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Milik MINEM seluas 518 m^2 ;

Sebelah Selatan : Tanah Milik MAAH binti MAEN seluas 750 m^2 ;

Sebelah Timur : Jalan Industri/dahulu Jalan Desa.

Sebelah Barat : Tanah Para Penggugat dan Turut Tergugat I seluas $\pm 14.747 \text{ m}^2$. Untuk selanjutnya disebut "tanah bagain dari obyek sengketa";

Halaman 14 dari 95 hal.Put. Nomor 2491 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Para Penggugat dan SAMUN bin SAMIAN (Orang

Tua Turut Tergugat I) yang berasal dari Girik C Nomor 2251 Persil 221 S.IV seluas 19.300 m² tersebut sejak tahun 2003 menjadi tinggal seluas ± 14.747 m², dengan batas – batas sebagai berikut:

Utara : Jalan Raya Inspeksi Kalimalang (tanah Pecahan seluas 1.500 m²);

Selatan : Tanah MINEM seluas + 1.700 m² dan Jalan Desa (dahulu Jalan Setapak);

Timur : Jalan Industri/Tanah MINEM 518 m²/Tanah Turut Tergugat III seluas 785 m²/Tanah MAAH seluas 750 m² dan Tanah MINEM seluas 1.700 m²;

Barat : Tanah Milik WASITO dan Tanah AMPRING bin HEDJO;

Untuk selanjutnya disebut "bagian dari tanah sengketa";

30. Bahwa jual beli atas sebagian tanah Girik C Nomor 2251 Persil 221 S.IV yang dilakukan oleh ahli waris/ahli waris pengganti dari Almarhum SAMIAN bin MAEN seluas 405 m² tersebut di atas (yang dilakukan oleh Para Penggugat/Orang Tua Para Penggugat dengan orang tua kandung Turut Tergugat I) tersebut telah dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah sesuai Akta Jual Beli Nomor 10/2002 tanggal 26 Februari 2002 yang dibuat oleh dan dihadapan RAJIMIN SIREGAR,SH (Notaris PPAT di Bekasi) sedangkan yang seluas 380 m² telah diwujudkan dengan surat jual beli di bawah tangan akan tetapi memenuhi unsur terang dan tunai;
31. Bahwa karena tanah Girik C Nomor 2251 Persil 221 S.IV seluas ± 15.532 m² dari seluas 19.300 m² tersebut adalah harta peninggalan Almarhum SAMIAN bin SAMAN yang menjadi hak dan bagian Para Penggugat/ orang tua Para Penggugat dengan SAMUN bin SAMIAN (orang tua kandung Turut Tergugat I), maka yang berhak untuk menguasai, memiliki, memanfaatkan serta menjual tanah tersebut adalah hanya Para ahli waris Almarhum SAMIAN bin MAEN yang bernama SAMUN bin SAMIAN (orang tua kandung Turut Tergugat I) dengan Para Penggugat dan orang tua Para Penggugat, oleh karena itu jual beli atas sebagian tanah Girik C Nomor 2251 Persil 221 S.IV seluas 785 m² dari seluas + 15.532 m² yang dilakukan oleh ahli waris Almarhum SAMIAN bin MAEN (Para Penggugat/orang tua Penggugat dengan SAMUN/Orang Tua Kandung Turut Tergugat I) kepada Turut Tergugat III *in casu* tersebut adalah sah menurut hukum karena Akta Jual Beli Nomor 10/2002 tanggal 26 Februari 2002 tersebut dilakukan oleh Pihak yang berhak atas tanah tersebut;
32. Bahwa berdasarkan Laporan Polisi M. IKAT SUSANTO tersebut di atas

Halaman 15 dari 95 hal.Put. Nomor 2491 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (PPAT No. 2491/K/Pdt/2016 tanggal 15 Desember 2001), sehingga Penyidik Polres Metro Bekasi

(sekarang Bekasi Kota) telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi termasuk Tergugat IV dan V serta Para ahli waris Almarhum SAMIAN bin WEN yang bernama SAMUN bin SAMIAN dan SAMID bin SAMIAN Cs serta meminta bantuan kepada Polda Metro Jaya untuk melakukan pemeriksaan SIDIK JARI NY. MIKA binti SAMIAN (sekarang Almarhumah), SAMID bin SAMIAN, SAMALI bin SAMIAN, AMI binti SAMIAN, MINAH binti SAMIAN, SAMUN bin SAMIAN (sekarang Almarhum), termasuk Sidik Jari NY.MINEM (sekarang Almarhumah) berkaitan dengan adanya Surat Kuasa Palsu yang seakan – akan ditanda tangani/di jempol oleh ahli waris Almarhum SAMIAN bin MAEN yang digunakan oleh Tergugat I untuk menerbitkan akta jual beli Nomor 08/CIB/1977 tanggal 1 Agustus 1977 kemudian menjadi Akta Jual Beli Nomor 1625/JB-CBT/1990 tanggal 30 Nopember 1990 yang oleh Tergugat II *in casu* dijadikan dasar untuk menguasai tanah tersebut;

33. Bahwa dari pemeriksaan SIDIK JARI yang dilakukan oleh Identifikasi Polda Metro Jaya tersebut akhirnya TERUNGKAP FAKTA bahwa SIDIK JARI atas nama SAMUN bin SAMIAN yang terdapat pada Akta Jual Beli Nomor 08/CIB/1977 tanggal 1 Agustus 1977 hasilnya NON IDENTIK/TIDAK SAMA dengan SIDIK JARI SAMUN bin SAMIAN yang diambil oleh Penyidik, demikian pula SIDIK JARI/CAP JEMPOL atas nama SAMID bin SAMIAN Cs (SAMID, MIKA, SAMALI, AMI, MINAH) termasuk SIDIK JARI / CAP JEMPOL NY. MINEM yang terdapat pada surat kuasa untuk menerbitkan Akta Jual Beli Nomor 03/CIB/1977 tanggal 1 Agustus 1977 ternyata juga NON IDENTIK/TIDAK SAMA dengan SIDIK JARI/CAP JEMPOL Para ahli waris Almarhum SAMIAN bin MAEN tersebut (Vide : Berita Acara Pemeriksaan Perbandingan Sidik Jari Nomor Pol BAP/18/IV/2002/Tikrim tanggal 15 April 2002);
34. Bahwa kemudian Tergugat IV *in casu* dalam kesaksiannya di Polres Metro Bekasi Kota telah menerangkan dan menyatakan bahwa Akta Jual Beli Nomor 08/CIB/1977 tanggal 1 Agustus 1977 yang dijadikan dasar menerbitkan Akta Jual Beli Nomor 625/JBCBT/ 1990 tanggal 30 Nopember 1990 tersebut tidak tercatat pada buku register PPAT Kecamatan Cibitung (sekarang Cikarang Barat), sebagaimana ternyata Surat Keterangan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tergugat IV *in casu* tanggal 03 April 2002;
35. Bahwa meskipun terdapat fakta yuridis dimana TANDA TANGAN/CAP JEMPOL SIDIK JARI yang terdapat pada surat kuasa yang dijadikan dasar menerbitkan Akta Jual Beli Nomor 08/CIB/1977 tanggal 1 Agustus

Halaman 16 dari 95 hal.Put. Nomor 2491 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum SAIMAN bin MAEN, serta adanya

pengakuan dari Tergugat IV yang menyatakan Akta Jual Beli Nomor 08/CIB/1977 tanggal 1 Agustus 1977 yang dijadikan dasar untuk menerbitkan Akta Jual Beli Nomor 1625/JB-CBT/1S90 tanggal 30 Nopember 1990 tersebut tidak terdaftar dalam buku register PPAT Kecamatan Cibitung (sekarang Cikarang Bara) serta pengakuan dari Tergugat I yang menyatakan Akta Jual Beli Nomor 08/CIB/1977 tanggal 1 Agustus 1977 tersebut dibuat secara tidak sah (bukan di hadapan Tergugat IV *in casu*) serta adanya kesanggupan dari Tergugat I untuk memberikan tanah pengganti kepada Tergugat II *in casu* di Ciulengsi Kabupaten Bogor, akan tetapi Tergugat II dengan berbagai macam cara tetap saja bersikeras ingin memiliki dan menguasai tanah yang menjadi milik Para Penggugat dengan Turut Tergugat I tersebut;

36. Bahwa untuk memenuhi keinginan tersebut kemudian Tergugat II *in casu* pada tahun 2003 telah mengajukan gugatan atas sebagian tanah harta peninggalan Almarhum SAIMAN bin MAEN yang tercatat dalam Girik C Nomor 2251 Persil 221 S.IV seluas + 19.300 m² tersebut terhadap Para ahli waris SAIMAN bin MAEN yaitu terhadap Para Penggugat dengan Turut Tergugat I termasuk NY.MINEM dan TANTO NUGROHO (Turut Tergugat III), Notaris RAJIMIN SIREGAR,SH serta Kepala Dinas Cipta Karya melalui Pengadilan Negeri Bekasi terdaftar dengan Nomor 103/Pdt.G/ 2003/PN.Bks. tanggal 5 Mei 2003, tetapi sungguhpun demikian Tergugat II *in casu* tidak menarik Tergugat IV dan V *in casu* sebagai pihak dalam gugatannya tersebut;
37. Bahwa dalam Surat gugatan tersebut intinya Tergugat II *in casu* mendalilkan Tergugat I telah membeli sebagian tanah peninggalan Almarhum SAIMAN bin MAEN Girik C Nomor 2251 Persil 221 S.IV seluas 10.300 m² dari SAMUN bin SAIMAN (sekarang Alm) yang bertindak untuk dan atas nama para ahli waris Almarhum SAIMAN bin MAEN bernama NY.MIKA binti SAIMAN, SAMID bin SAIMAN, SAMALI bin SAIMAN, AMI binti SAIMAN, MINAH binti SAIMAN, SAMIRAH binti SAIMAN dan MINEM binti SAIMAN dengan Akta Jual Beli Nomor 08/CIB/1977 tanggal 1 Agustus 1977 serta tanah AMPRING bin HEDJO Girik C Nomor 116 Persil 221 D.IV seluas 5.750 m² dengan Akta Jual Beli Nomor 07/6/CIB/1977 tanggal 1 Agustus 1977;
38. Bahwa menurut pengakuan Tergugat II *in casu*, sebagian dari tanah peninggalan Almarhum SAIMAN bin MAEN dan tanah AMPRING bin HEDJO (Tergugat III *in casu*) tersebut telah digabung menjadi Girik C

Halaman 17 dari 95 hal.Put. Nomor 2491 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung: pengakuan Tergugat II dalam gugatan *a quo*, bahwa

sebagian dari tanah Girik C Nomor 1706 tersebut telah terkena saluran air sehingga luasnya menjadi tersisa $\pm 13.540 \text{ m}^2$ dari catatan luas sebelumnya seluas $\pm 14.750 \text{ m}^2$, oleh karena itu sesuai pengakuan Tergugat II *in casu* yang menyatakan tanah Girik C Nomor 1706 tersebut tercatat dalam buku Letter C Desa Sukadanau atas nama Tergugat I seluas 13.540 m^2 yang kemudian dibeli oleh Tergugat II dengan Akta Jual Beli Nomor 1625/3B-CBT/1990 tanggal 30 Nopember 1990 dan diukur kembali menjadi seluas $\pm 17.773 \text{ m}^2$ adalah sangat tidak benar dan tidak masuk akal;

40. Bahwa dengan demikian seandainya Akta Jual Beli Nomor 07/6/CIB/1977 dan Nomor 08/6/CIB/1977 tanggal 1 Agustus 1977 tersebut dianggap sah (akan tetapi tidak sah menurut Hukum) maka secara yuridis hak Tergugat II *in casu* atas tanah Girik C Nomor 1706 yang menurut Tergugat II berasal dari sebagian tanah Girik C Nomor 2251 Persil 221 dan Girik C Nomor 116 Persil 221 tersebut adalah hanya seluas 13.540 m^2 (setelah dikurangi dengan tanah yang terkena saluran air/ Persi Tergugat II *in casu*);
41. Bahwa pengakuan Tergugat II *in casu* dalam gugatan Nomor 103/Pdt.G/2003/PN.Bks yang menyatakan tanah Girik C Nomor 1706 atas nama Tergugat I *in casu* setelah diukur kembali ada seluas 17.773 m^2 kemudian dibeli oleh Tergugat II *in casu* dengan Akta Juid Beli Nomor 1625/3B-CBT/1990 tanggal 30 Nopember 1990 jelas sangat tidak benar, karena kelebihan tanah hingga seluas 4.233 m^2 dari seluas 13.540 m^2 menjadi seluas 17.773 m^2 adalah sangat tidak masuk akal karena kelebihan tanah tersebut telah melampaui batas ketentuan yang wajar;
42. Bahwa kelebihan luas tanah hingga seluas 4.233 m^2 yang tidak masuk akal tersebut jelas merupakan perbuatan rekayasa Tergugat II *in casu* yang hendak mengambil alih tanah peningg alan Almarhum SAMIAN bin MAEN sehingga seakan-akan tanah tersebut adalah tanah milik AMPRING bin HEDJO yang menurut Tergugat II *in casu* luasnya ada 5.750 m^2 (sebelum dikurangi tanah yang terkena saluran air, *Vide* : dalil Surat gugatan yang menyatakan tanah Girik C Nomor 1706 terkena saluran air);
43. Bahwa pengakuan Tergugat II *in casu* dalam gugatannya Nomor 103/Pdt.G/2003/PN.Bks yang menyatakan Tergugat I telah membeli tanah Girik C Nomor 116 atas nama : AMPRING bin HEDJO ternyata juga tidak benar, karena faktanya Girik C Nomor 116 atas nama AMPRING bin HEDJO seluas 5.750 m^2 tersebut tidak terdaftar dalam Buku Letter C Desa Sukadanu, oleh karena itu jika di persidangan *in casu* terdapat Girik C

Halaman 18 dari 95 hal.Put. Nomor 2491 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id merupakan girik yang tidak sah menurut hukum;

44. Bahwa demikian pula pengakuan Tergugat II in casu yang mengaku telah membeli tanah Girik C Nomor 1706 atas nama Tergugat I juga tidak benar, karena dalam Buku Letter C Desa Sukadana tanah Girik C Nomor 1706 tersebut bukan tercatat atas nama Tergugat I melainkan tercatat atas nama NIJAN bin SARAN;
45. Bahwa ternyata tanah seluas 17.773 m² yang digugat oleh Tergugat II in casu dalam perkara perdata Nomor 103/Pdt.G/2003/PN.Bks tersebut seluruhnya merupakan tanah peninggalan Almarhum SAMIAN bin MAEN yang setelah dikurangi dengan tanah yang terkena Proyek Otorita Jatiluhur seluas 1.500 m² dan dikurangi dengan tanah yang diberikan kepada MAAH binti MAEN seluas 750 m² serta dikurangi dengan tanah yang terkena Pelebaran jalan seluas 800 m² (sebelum dikurangi bagian NY.MINEM seluas + 2.218 m²) seluruhnya ada seluas + 17.750 m², kemudian setelah dikurangi dengan bagian MINEM menjadi tinggal seluas ± 15.532 m² (20.800 m² – 1.500 – 750 – 800 - 1.700 - 518 = 15.532 m²);
46. Bahwa fakta tersebut terbukti dari batas – batas tanah obyek sengketa dalam Perkara Nomor 103/Pdt.G/2003/PN.Bks, dimana Tergugat II in casu masih menyatakan bahwa batas sebelah Barat dari tanah obyek sengketa seluruhnya adalah tanah AMPRING bin HEDJO (padahal pada tahun 1974 – 1975 sebagian tanah AMPRING bin HEDJO tersebut telah dijual oleh AMPRING bin HEDJO kepada Sdr. WASITO);
47. Bahwa dengan tidak disebutkannya secara benar tentang batas – batas tanah obyek sengketa dalam Perkara Nomor 103/Pdt.G/2003/PN.Bks, maka patut diduga tanah yang dibeli oleh Sdr. WASITO dari AMPRING bin HEDJO (yang berada di sebelah barat dari lokasi tanah milik Para Penggugat dengan Turut Tergugat I) akan diakui juga oleh Tergugat II in casu sebagai tanah miliknya;
48. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka seandainya Akta Jual Beli Nomor 08/CIB/1977 tanggal 1 Agustus 1977 yang mengandung klausula yang di haramkan tersebut dianggap sah (akan tetapi menurut hukum tidak sah), maka Tergugat II hanya berhak dari Girik C Nomor 2251 Persil 221 S.IV seluas 10.300 m², sedangkan luas tanah Girik C Nomor 2251 Persil 221 S.IV tersebut secara riil setelah terkena Proyek Otorita Jatiluhur dan dikurangi dengan tanah bagian MINEM serta dikurangi dengan tanah yang diberikan kepada MAAH dan dikurangi lagi dengan tanah yang terkena pelebaran Jalan ada seluas ± 15.532 m² dari luas sebelumnya yaitu seluas ± 20.800 m², sehingga apabila Akta Jual Beli Nomor

Halaman 19 dari 95 hal.Put. Nomor 2491 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id) maka terdapat kelebihan tanah dari Girik C Nomor 2251 Persil 221 S.IV tersebut seluas $\pm 5.232 \text{ m}^2$ yang ikut masuk dalam Akta Jual Beli Nomor 1625/JB-CBT/1990 tanggal 30 Nopember 1990 yang diterbitkan oleh H. M. ICHSAN SAID selaku PPAT di wilayah Kecamatan Cibitung (sekarang Kecamatan Cikarang Barat/Tergugat IV *in casu*);
49. Bahwa selain itu pada saat Tergugat II *in casu* mengajukan gugatan dalam Perkara Nomor 103/Pdt.G/2003/PN,Bks nyata -nyata di atas sebagian tanah milik Para Penggugat dan Turut Tergugat I tersebut telah dikuasai tanpa hak oleh Tergugat VI s/d Tergugat XVI seluas $\pm 5.232 \text{ m}^2$, sehingga apabila Tergugat II *in casu* mengaku memiliki tanah seluas $\pm 17.773 \text{ m}^2$, seharusnya Tergugat VI s/d Tergugat XVI juga digugat menja di pihak dalam perkara tersebut, karena dengan tidak digugatnya Tergugat VI s/d Tergugat XVI maka gugatan *a quo* (Nomor 103/Pdt.G /2003/ PN.Bks) demi hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk veerklaard*) karena kurang pihak , apalagi jika Tergugat II menyatakan tanah AMPRING bin HEDJO tersebut telah dibeli oleh Tergugat I seluas 5.750 m^2 , seharusnya AMPRING bin HEDJO atau ahli warisnya (Tergugat III *in casu*) juga digugat dalam perkara *a quo*, karena faktanya sebelum AMPRING bin HEDJO menjual tanah kepada Tergugat I *in casu*, ternyata sebagian dari tanah seluas 5.750 m^2 tersebut telah di jual lebih dahulu oleh AMPRING bin HEDJO kepada Sdr. WASITO;
50. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Para Penggugat menja di bertanya-tanya pada dirinya sendiri, jangan -jangan Akta Jual Beli Nomor 07/6/CIB/1977 tanggal 1 Agustus 1977 yang berasal dari AMPRING bin HEDJO tersebut juga sama seperti Akta Jual Beli Nomor 08/6/CIB/1977 tanggal 1 Agustus 1977, yaitu sama -sama tidak terdaftar dalam buku register PPAT Kecamatan Cibitung (sekarang Cikarang Barat);
51. Bahwa tanah-tanah yang dikuasai oleh Tergugat VI sampai dengan XVI tersebut ternyata telah dipergunakan sebagai tempat usaha dan tempat tinggalnya, termasuk tempat menanam pohon (bercocok tanam) dan pembibitan ikan serta pemancingan, adapun luas tanah yang dikuasai oleh Tergugat VI sampai dengan Tergugat XVI tersebut antara lain sebagai berikut;
- Tergugat VI menguasai tanpa hak atas tanah peninggalan Almarhum SAMIAN bin MAEN Girik C Nomor 2251 Persil 221 S.IV seluas $\pm 600 \text{ m}^2$;
 - Tergugat VII menguasai tanpa hak atas tanah peninggalan Almarhum SAMIAN bin MAEN Girik C Nomor 2251 Persil 221 S.IV seluas ± 600

Halaman 20 dari 95 hal.Put. Nomor 2491 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Tergugat VIII menguasai tanpa hak atas tanah peninggalan Almarhum SAMIAN bin MAEN Girik C Nomor 2251 Persil 221 S.IV seluas ± 750 m²;
- d. Tergugat IX menguasai tanpa hak atas tanah peninggalan alm SAMIAN bin MAEN Girik C Nomor 2251 Persil 221 S.IV seluas ± 852 m² ;
- e. Tergugat X menguasai tanpa hak atas tanah peninggalan Almarhum SAMIAN bin MAEN Girik C Nomor 2251 Persil 221 S.IV seluas ± 800 m² ;
- f. Tergugat XI menguasai tanpa hak atas tanah peninggalan Almarhum SAMIAN bin MAEN Girik C Nomor 2251 Persil 221 S.IV seluas ± 300 m² ;
- g. Tergugat XII menguasai tanpa hak atas tanah peninggalan Almarhum SAMIAN bin MAEN Girik C Nomor 2251 Persil 221 S.IV seluas ± 600 m² ;
- h. Tergugat XIII menguasai tanpa hak atas tanah peninggalan Almarhum SAMIAN bin MAEN Girik C Nomor 2251 Persil 221 S.IV seluas ± 250 m² ;
- i. Tergugat XIV menguasai tanpa hak atas tanah peninggalan Almarhum SAMIAN bin MAEN Girik C Nomor 2251 Persil 221 S.IV seluas ± 150 m² ;
- j. Tergugat XV menguasai tanpa hak atas tanah peninggalan Almarhum SAMIAN bin MAEN Girik C Nomor 2251 Persil 221 S.IV seluas ± 130 m² ;
- k. Tergugat XVI menguasai tanpa hak atas tanah peninggalan Almarhum SAMIAN bin MAEN Girik C Nomor 2251 Persil 221 S.IV seluas ± 200 m² ;

52. Bahwa anah seluas ± 852 m² pada point 51 .d tersebut di atas telah dikuasai oleh Tergugat IX dengan dalih tanah tersebut telah dibeli dari Almarhum SAMIAN bin MAEN, selanjutnya Tergugat X, XI, XII, XIII, XIV, XV dan XVI mengaku menguasai tanah tersebut kar ena telah menyewa/ mengontrak dari Tergugat XVII, sedangkan Tergugat VI, VII dan Tergugat VIII, tidak diketahui alasannya secara pasti tentang dasar menguasai tanah tersebut (untuk lebih jelasnya mohon lihat gambar lokasi tanah yang menerangkan tentang letak dan batas – batas tanah yang dikuasai oleh Tergugat VI s/d Tergugat XVI serta tanah yang disewakan/dikontrakkan oleh Tergugat XVII *in casu*), termasuk tanah yang diakui oleh Tergugat II (terlampir);

Halaman 21 dari 95 hal.Put. Nomor 2491 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tidak pernah memindahkan hak tanah obyek sengketa kepada siapapun termasuk kepada Tergugat III, Tergugat VI sampai dengan Tergugat IX termasuk tanah yang disewakan/dikontrakkan oleh Tergugat XVII kepada Tergugat X sampai dengan Tergugat XVI;

54. Bahwa benar tanah peninggalan almarhum SAMIAN bin MAEN yaitu tanah Girik C Nomor 2251 Persil 949/221 tersebut sebagian telah dibebaskan oleh Tergugat XVII dan telah dipergunakan untuk dibuat menjadi Kali Malang dan Jalan Inspeksi Kali Malang sebagaimana telah diuraikan diatas akan tetapi bukan tanah yang ada di sepadan Jalan Inspeksi Kali Malang yang saat ini dikuasai oleh Tergugat X sampai dengan Tergugat XVI atas dasar menyewa/mengontrak dari Tergugat XVII;
55. Bahwa oleh karena itu Tergugat XVII tidak memiliki hak untuk menyewakan/mengontrakkan bagian dari tanah obyek sengketa yang menjadi hak Para Penggugat dengan Turut Tergugat I, sehingga perbuatan Tergugat XVII yang telah menyewakan/mengontrakkan sebagian tanah obyek sengketa kepada Tergugat X sampai dengan XVI tersebut adalah tidak sah dan cacat hukum;
56. Bahwa sangat disayangkan, meskipun terdapat fakta hukum dimana Akta Jual Beli Nomor 08/CIB/1997 tanggal 1 Agustus 1977 atas tanah Girik C Nomor 2251 Persil 221 S.IV tersebut mengandung *clousul* yang diharamkan oleh hukum dan undang-undang sebagaimana terurai di atas, akan tetapi entah kekuatan apa gugatan yang diajukan oleh Tergugat II *in casu* tersebut dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut (*Vide*: putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 103/Pdt.G/2003/ PN.Bks tanggal 18 Desember 2003);
57. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 103/Pdt.G/2003/PN.Bks tersebut juga telah mengabulkan permohonan penyitaan atas tanah Girik C Nomor 2251 Persil 221 S.IV termasuk terhadap bangunan yang berdiri di atas tanah seluas + 700 m² serta Tanah yang menurut Tergugat II tercatat dalam Girik C Nomor 116 Persil 221 D.III seluas 5.750 m² (padahal nyata – nyata di Desa Sukadanau tidak ada tanah yang tercatat dengan Girik C Nomor 116 Blok III–IV seluas 5.750 m², dan tanah tersebut sesungguhnya adalah merupakan bagian dari tanah peninggalan Almarhum SAMIAN bin MAEN yang tercatat dalam Girik C Nomor 2251 Persil 221 S.IV) sebagaimana Berita Acara Sita Jaminan Nomor 26/CB/ 2003/103/Pdt.G/2003/PN.Bks tanggal 5 September 2003 *Juncto* penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 26/CB/2003/103/ Pdt.G/2003/PN.Bks;

Halaman 22 dari 95 hal.Put. Nomor 2491 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putusan.mahkamahagung.go.id
- putusan.mahkamahagung.go.id
- Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 103/Pdt.G/2003/PN.Bks tanggal 18 Desember 2003 tersebut ternyata telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung sesuai putusan Nomor 250/Pdt/2004/PT.Bdg tanggal 7 September 2004 dan dikuatkan pula oleh Mahkamah Agung RI dalam tingkat kasasi sesuai putusan Nomor 924 K/Pdt/ 2005 tanggal 20 Januari 2006;
59. Bahwa putusan Mahkamah Agung RI dalam tingkat kasasi sesuai putusan Nomor 924 K/Pdt/2005 tanggal 20 Januari 2006 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 250/ Pdt/2004/PT.Bdg. tanggal 7 September 2004 *Juncto* putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 103/Pdt.G/2003/PN.Bks tanggal 18 Desember 2003 tersebut jelas telah mencederai perasaan keadilan Para Penggugat dan Turut Tergugat I *in casu* , oleh karena itu sepatutnya putusan–putusan tersebut harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi Para Penggugat maupun Turut Tergugat I *in casu* termasuk bagi Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III *in casu*;
60. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh M.IKAT SUSANTO tertanggal 18 Agustus 2008 akhirnya terjawab sudah tentang kekuatan yang dimaksud pada posita point 56 di atas, ternyata untuk memiliki tanah peninggalan Almarhum SAMIAN bin MAEN tersebut Tergugat II *in casu* telah meminta bantuan Oknum Polri berinisial KT yang sekarang berpangkat Brigjend, sehingga atas bantuan Oknum tersebut maka Laporan M.IKAT SUSANTO di Polres Metro Bekasi menjadi terhenti, selain itu Tergugat II diduga kuat telah me minta bantuan kepada oknum berinisial WW yang sekarang dimutasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sehingga meskipun terdapat Fakta Yuridis Akta Jual Beli yang dijadikan dasar untuk menggugat tanah dalam Perkara Perdata Nomor 103/Pdt.G/2003/PN.Bks tersebut diduga kuat PALSU (tidak terdaftar pada buku Register PPAT Kecamatan Cibitung/Cikarang Barat), akan tetapi perkara tersebut tetap saja dapat dimenangkan oleh Tergugat II *in casu* dengan segala kekurangan dan kelemahan hukumnya;
61. Bahwa atas dasar putusan Mahkamah Agung RI *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung *Juncto* Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tersebut, kemudian Tergugat II *in casu* telah mengajukan Eksekusi kepada Pengadilan Negeri Bekasi, selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri Bekasi telah menerbitkan penetapan Nomor 73/EKS/2007/PN.BKS tanggal 19 Jum 2008 yang kemudian dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bekasi sebagaimana Berita Acara Eksekusi Pengosongan dan Penyerahan tanggal 17 Juli 2008 Nomor 73/EKS/2007/PN.BKS;
62. Bahwa karena Orang Tua Kandung Para Penggugat dengan Orang Tua

Halaman 23 dari 95 hal.Put. Nomor 2491 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mungkin bisa dilawan oleh Para Penggugat/orang tua Para Penggugat dengan SAMUN bin SAMIAN (orang tua kandung Turut Tergugat I), oleh karena itu satu -satunya cara yang dilakukan oleh Para Penggugat dengan Turut Tergugat I hanya meminta pertolongan kepada Allah SWT agar hak-hak atas tanah yang tidak pernah dijualnya tersebut tetap berada di bawah kekuasaan ahli waris/ahli waris pengganti Almarhum SAMIAN bin MAEN;

63. Bahwa ternyata meskipun Tergugat II in casu memiliki banyak uang dan dibantu oleh oknum-oknum tersebut, tetapi perbuatan tersebut tidak dapat melawan Kekuasaan Allah SWT, karena jika disimak secara seksama dalam Berita Acara Eksekusi Pengosongan dan Penyerahan tanggal 17 Juli 2008 No:73/EKS/2007/PN.BKS, ternyata Jurusita Pengadilan Negeri Bekasi tidak melakukan Eksekusi pengosongan dan Penyerahan atas tanah dan bangunan yang dikuasai oleh Para Penggugat dengan Turut Tergugat I, tetapi hanya melakukan penyerahan terhadap tanah dan bangunan yang dikuasai oleh Tergugat IX dalam perkara Nomor 103/Pdt G/2003/PN, Bks (In casu Turut Tergugat III) seluas $\pm 700 \text{ m}^2$ atas Akta Jual Beli Nomor 10/2002 tanggal 26 Februari 2002 tercantum Surat bukti sebidang tanah milik adat C Nomor 949/2251 Persil 221 seluas 405 m^2 , sedangkan bangunan milik Para Penggugat dengan Turut Tergugat I yang berada diatas bagian tanah seluas $\pm 15.532 \text{ m}^2$ tersebut sampai saat ini tetap utuh dan masih dikuasai oleh Para Penggugat dengan Turut Tergugat I in casu (Vide : Berita Acara Eksekusi halaman 2);

64. Bahwa demikian juga terhadap tanah seluas 10.300 m^2 yang terurai pada Akta Jual Beli Nomor 1625/B-CBT/1990 tanggal 30 Nopember 1990 yang berasal dari Akta Jual Beli Nomor 08/CIB/1977 tanggal 1 Agustus 1977, dimana Jurusita Pengadilan Negeri Bekasi juga tidak melakukan Eksekusi pengosongan maupun penyerahan tanah obyek sengketa dalam perkara Nomor 103/Pdt.G/2003/PN.Bks kepada Tergugat II in casu selaku Pemohon Eksekusi, karena meskipun pada halaman 2 (dua) Berita Acara Eksekusi a quo dinyatakan mencabut papan reklame akan tetapi pada halaman ke-3 Berita Acara tersebut terdapat catatan tentang fakta bahwa papan reklame yang dinyatakan dicabut sudah tidak ada pada saat dilakukan Eksekusi, oleh karena itu sesuai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 924 K/Pdt/2005 tanggal 20 Januari 2006 Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 250/Pdt/2004/PT.Bdg tanggal 7

Halaman 24 dari 95 hal.Put. Nomor 2491 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bekasi tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan Eksekusi Pengosongan dan Penyerahan tanah yang dikuasai oleh Para Penggugat dengan Turut Tergugat I *in casu*, karena kewenangan tersebut hanya sebatas mencabut Plang Pengumuman saja (*Vide*: Putusan Perkara Perdata Nomor 103/Pdt.G/ 2003/PN.Bks);

65. Bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Bekasi baik secara *de facto* maupun *de jure* juga tidak melakukan penyerahan tanah obyek eksekusi yang dikuasai oleh Para Penggugat dengan Turut Tergugat I kepada Tergugat II *in casu* selaku Pemohon Eksekusi dalam perkara Nomor 103/Pdt.G/2003/PN.Bks (*Vide*: Berita Acara Eksekusi) melainkan hanya menyatakan segala sesuatu terhadap tanah dan bangunan yang diserahkan oleh Turut Tergugat III *in casu* (seluas 700 m²) tersebut sudah menjadi tanggung jawab Tergugat II selaku Pemohon eksekusi dalam Perkara Perdata Nomor 103/Pdt.G/2003/PN.Bks (Mohon simak Berita Acara Eksekusi pada halaman 2 alinia terakhir sampai dengan halaman 3) ;
66. Bahwa oleh karena itu secara yuridis formil belum terjadi pemindahan hak atas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam Perkara Nomor 103/Pdt.G/2003/PN.Bks kepada Tergugat II, sehingga atas dasar itu Tergugat II *in casu* selaku Pemohon eksekusi dalam perkara perdata Nomor 103/Pdt.G/2003/PN.Bks menjadi belum melekat hak-haknya atas tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut, termasuk hak atas tanah milik Para Penggugat dan Turut Tergugat I *in casu* yang dikuasai tanpa hak oleh Tergugat VI s/d Tergugat XVI *in casu* seluas ± 5.232 m²;
67. Bahwa lagi pula sesuai Berita Acara Eksekusi Pengosongan dan Penyerahan tanggal 17 Juli 2008 Nomor 73/EKS/2007/PN.BKS, jelas dinyatakan tidak dilakukan pembongkaran terhadap bangunan yang beridiri diatas tanah obyek sengketa yang dibeli oleh Turut Tergugat III *in casu* dari Para Penggugat dan orang tua kandung Turut Tergugat I, dengan alasan telah terjadi kesepakatan yang diwujudkan dalam surat perjanjian Nomor 73/EKS/2007/PN.BKS tanggal 17 Juli 2008 antara Turut Tergugat III dengan Tergugat II *in casu* selaku Pemohon Eksekusi;
68. Bahwa oleh karena itu terhadap tanah obyek sengketa dalam perkara perdata Nomor 103/Pdt.G/2003/PN.Bks yang telah diakomodir dalam putusan Mahkamah Agung RI dalam Tingkat Kasasi Nomor 924 K/Pdt/2005 tanggal 20 Januari 2006 *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 250/Pdt/2004/PT.Bdg tanggal 7 September 2004 Jo putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 103/Pdt.G/2003/PN.Bks tanggal

Halaman 25 dari 95 hal.Put. Nomor 2491 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Turut Gugat I kepada Tergugat II *in casu*) TELAH BERALIH

PERSOALAN menjadi persoalan yang bersumber pada HUKUM PERJANJIAN sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Eksekusi Pengosongan dan Penyerahan tanggal 17 Juli 2008 Nomor 73/EKS/2007/PN.BKS Jo. surat perjanjian Nomor 73/EKS/2007/PN.BKS tanggal 17 Juli 2008, sehingga apabila diantara para pihak yang membuat perjanjian *a quo* (Turut Tergugat III dengan Tergugat II) tidak memenuhi prestasi, maka harus ditempuh dengan mengajukan gugatan *wanprestasi* guna memenuhi prestasi dalam perjanjian *a quo*;

69. Bahwa tanah peninggalan Almarhum SAMIAN bin MAEN baik sebagian maupun seluruhnya sejak meninggalnya Almarhum SAMIAN bin MAEN tetap dikuasai oleh para ahli waris/ahli waris penggantinya sampai diajukannya gugatan ini yaitu oleh Para Penggugat dengan Turut Tergugat I *in casu* (dahulu oleh orang tua kandung Para Penggugat dengan orang tua kandung Turut Tergugat I *in casu*);
70. Bahwa karena Eksekusi yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bekasi tersebut tidak melakukan penyerahan atas tanah obyek sengketa dalam perkara Nomor 03/Pdt.G/2003/PN.Bks yang dikuasai oleh Para Penggugat dengan Turut Tergugat I kepada Tergugat II *in casu*, maka terhadap tanah obyek sengketa dalam perkara Nomor 103/Pdt.G/2003/PN.Bks SECARA YURIDIS masih *status quo*;
71. Bahwa berdasarkan penerapan hukum tersebut di atas, maka Tergugat II *in casu* secara yuridis formil tidak diperbolehkan bertindak main hakim sendiri mengambil alih secara paksa tanah obyek sengketa dalam Perkara Nomor 103/Pdt.G/2003/PN.Bks dari kekuasaan Para Penggugat dengan Turut Tergugat I *in casu*;
72. Bahwa karena Tergugat II *in casu* sering menyuruh kepada puluhan bahkan ratusan orang untuk menguasai dan mengambil alih secara paksa tanah milik Para Penggugat dengan Turut Tergugat I *in casu*, maka untuk mengantisipasi perbuatan Tergugat II tersebut akhirnya pada tanggal 03 Juh 2008 (sebelum adanya eksekusi dalam perkara Nomor 103/Pdt.G/2003/PN.Bks), Para Penggugat dengan orang tua kandung Turut Tergugat I *in casu* telah meminta bantuan dan memberi kuasa kepada Sdr. SAMAN HUDI Dkk untuk menempati rumah yang dibangun oleh SAMUN bin SAMIAN dengan M.IKAT SUSANTO termasuk menguasai dan mempertahankan hak atas tanah seluas + 14.747 m² yang masih menjadi milik Para Penggugat dengan Turut Tergugat I dari tanah seluas + 15.532 m² sesuai bukti kepemilikan berupa Girik C Nomor 2251 atas nam a

Halaman 26 dari 95 hal.Put. Nomor 2491 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/2251 Persil S.IV seluas $\pm 19.300 \text{ m}^2$;

73. Bahwa setelah Tergugat II *in casu* mengetahui Jurusita Pengadilan Negeri Bekasi tidak melakukan Eksekusi Pengosongan dan Penyerahan Tanah Obyek sengketa yang di kuasai Para Penggugat dengan Turut Tergugat I, maka sejak saat itu Tergugat II *in casu* telah berulang kali mengerahkan puluhan bahkan ratusan orang tak dikenal untuk mengambil alih secara paksa tanah obyek sengketa yang secara *de facto* maupun *de yure* belum diserahkan kepada Tergugat II *in casu*, namun karena sejak tanggal 03 Juli 2008 M. IKAT SUSANTO (anak kandung Almarhumah NY. MIKA) dengan SAMUN bin SAMIAN (orang tua kandung Turut Tergugat I) telah meminta bantuan dan memberikan kuasa kepada Sdr. SAMAN HUDI Dkk, maka tindakan Tergugat II *in casu* tersebut dapat digagalkan oleh Para Penggugat dengan Turut Tergugat I bersama – sama Sdr. SAMAN HUDI Dkk;
71. Bahwa perbuatan Tergugat II *in casu* sebagaimana terurai di atas jelas merupakan perbuatan melawan hukum karena seharusnya Tergugat II menggunakan cara dengan menempuh upaya hukum dan tidak main hakim sendiri seperti tersebut di atas;
74. Bahwa tindakan Para Penggugat *in casu* mempertahankan tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara Nomor 103/Pdt.G/2003/PN.Bks tersebut bukan hanya sekedar dilandasi belum adanya penyerahan baik secara *de yure* maupun *de facto* sebagaimana Berita Acara Eksekusi Pengosongan dan Penyerahan tanggal 17 Juli 2008 melainkan juga karena tanah tersebut merupakan hart a peninggalan Almarhum SAMIAN bin MAEN yang tidak pernah dipindah hakkan dengan cara apapun oleh Para Penggugat/orang tua kandung Para Penggugat dengan SAMUN bin SAMIAN (orang tua kandung Turut Tergugat I) kepada siapapun;
75. Bahwa secara substans iil seharusnya *Judex Facti* maupun *Judex Juris* dalam perkara Nomor 103/Pdt.G/2003/PN.Bks mempertimbangkan adanya fakta hukum dimana sungguhpun Akta Jual Beli Nomor 08/CIB/1977 tanggal 1 Agustus 1977 dianggap sah menurut hukum (akan tetapi menurut hukum tidak sah) maka Tergugat I *in casu* tidak memiliki hak dan kwalitas untuk menjual seluruh luas tanah peninggalan Almarhum SAMIAN bin MAEN Girik C Nomor 2251 Persil 221 S.IV yang luasnya pada saat dilakukan jual bel i antara Tergugat I dengan Tergugat II ada seluas $\pm 15.532 \text{ m}^2$ (setelah tanah seluas $\pm 20.800 \text{ m}^2$ tersebut dikurangi seluas $1.700 \text{ m}^2 - 750 \text{ m}^2 - 800 \text{ m}^2 - 2.218 \text{ m}^2$ dan belum dijual kepada kepada Turut Tergugat III *in casu*), karena hak Tergugat I jika Akta Jual Beli Nomor

Halaman 27 dari 95 hal.Put. Nomor 2491 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (sah) adalah hanya seluas 10.300 m² sehingga dengan demikian terdapat kelebihan tanah seluas $\pm 5.232 \text{ m}^2$ dari Girik C Nomor 2251 Persil 221 S.IV yang dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II *in casu* ;

77. Bahwa Tergugat II *in casu* selaku pembeli telah melihat fakta yuridis dimana sesuai Akta Jual Beli Nomor 08/CIB/1977 tanggal 1 Agustus 1977 (akan tetapi sesungguhnya Akta tersebut tidak sah menurut hukum) bahwa tanah yang dibeli Tergugat I dari SAMUN bin SAMIAN atas tanah Girik C Nomor 2251 Persil 221 S.IV "seandainya benar" adalah hanya seluas 10.300 m² (bukan seluas 15.532 m²) ;
78. Bahwa ternyata Tergugat I telah menjual seluruh luas tanah Girik C Nomor 2251 Persil 221 S.IV seluas $\pm 15.532 \text{ m}^2$ tersebut dengan cara menggabungkan terhadap tanah yang *quod non* dibeli oleh Tergugat I dari AMPRING bin HEJO dengan tanah yang dibeli dari Ahliwaris SAMIAN bin MAEN, dan anehnya Tergugat II bersedia membeli seluruh luas tanah Girik C Nomor 2251 Persil 221 S.IV tersebut dari Tergugat I, sehingga dengan adanya fakta tersebut maka jelas Tergugat II *in casu* adalah pembeli yang beritikad buruk, karena secara nyata telah membeli tanah yang sebagian maupun seluruhnya bukan milik penjual (bukan milik Tergugat I *in casu*);
79. Bahwa oleh karena SAMUN bin SAMIAN tidak pernah menerima kuasa dari para ahli waris Almarhum SAMIAN bin MAEN yang lain serta tidak pernah menjual tanah peninggalan Almarhum SAMIAN bin MAEN tersebut kepada Tergugat I, maka perbuatan Tergugat I yang telah menjual tanah peninggalan Almarhum SAMIAN bin MAEN kepada Tergugat II *in casu* tersebut akhirnya dilaporkan oleh SAMUN bin SAMIAN Kepada Polres Metro Kabupaten Bekasi atas dugaan Tindak Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 385 KUHP (*Vide*: Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan/ Pengaduan Nomor Pol: LP/1060/K/IX/2008/SPK/Restro.Bks.Kab tanggal 1 September 2008);
80. Bahwa oleh karena itu apabila benar AMPRING bin HEDJO telah menjual tanah seluas 5.750 m² kepada Tergugat I, maka perbuatan tersebut adalah jelas merupakan perbuatan melawan hukum karena telah menjual tanah yang bukan haknya sehingga perbuatan jual beli antara Almarhum AMPRING bin HEDJO dengan Tergugat I *in casu* sejak awal mula dilakukannya adalah cacat hukum dan karenanya Akta Jual Beli atas tanah Girik C Nomor 116 Persil 221 seluas 5.750 m² yang *quod non* dibuat oleh dan di hadapan Tergugat IV yaitu Akta Jual Beli Nomor 07/6/CIB/1977 tanggal 1 Agustus 1977 adalah cacat hukum sehingga batal demi hukum ;

Halaman 28 dari 95 hal.Put. Nomor 2491 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 08/6/CIB/1977 tanggal 1 Agustus 1977 tersebut

cacat hukum maka harus dinyatakan batal demi hukum, sehingga Akta Jual Beli Nomor 1625/JB-CBT/1990 tanggal 30 Nopember 1990 tersebut harus pula dinyatakan batal demi hukum;

77. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Almarhum AMPRING bin HEDJO menurut hukum adalah menjadi tanggung jawab ahli warisnya, oleh karena itu Para Penggugat *in casu* telah menarik Tergugat III sebagai Pihak dalam gugatan ini;
82. Bahwa sesuai pengakuan Tergugat II *in casu* dalam Surat gugatannya di Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 103/Pdt.G/2003/PN.Bks, maka Jual Beli atas tanah Girik C Nomor 2251 Persil 221 S.IV dan Girik C Nomor 116 Persil 221 tidak terlepas dari peran serta Tergugat V *in casu* yang secara administratif telah mendukung terlaksananya jual beli atas tanah Girik C Nc. 2251 Persil 221 S.IV seluas 10.300 m² dari tanah seluas \pm 15.532 m² serta dari tanah Girik C Nomor 116 Persil 221 seluas 5.750 m²;
83. Bahwa Tergugat IV *in casu* selaku PPAT sepatutnya mengetahui hak Tergugat I *in casu* atas tanah Girik C Nomor 2251 Persil 221 S.IV apabila Akta Jual Beli Nomor 08/CIB/ 1977 tanggal 1 Agustus 1977 dianggap sah (akan tetapi menurut hukum tidak sah) hanya seluas 10.300 m², tetapi ternyata Tergugat IV *in casu* malah membantu Tergugat I yang berkehendak mengalihkan seluruh luas tanah Girik C Nomor 2251 Persil 221 S.IV tersebut kepada Tergugat II dengan Akta Jual Beli Nomor 1625/JB-CBT/1990 tanggal 30 Nopember 1990;
84. Bahwa oleh karena itu jelas Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan Para Penggugat dengan Turut Tergugat I *in casu* menjadi kehilangan hak atas tanah miliknya yang berasal dari harta Almarhum SAIMAN bin SAMIN;
86. Bahwa demikian juga perbuatan Tergugat XVII yang tanpa hak telah menyewakan bagian dari tanah peninggalan almarhum AMIAN bin MAEN serta perbuatan Tergugat X sampai dengan Tergugat XVI yang telah menyewa tanah peninggalan almarhum SAMIAN bin MAEN tersebut dari pihak yang tidak berhak yaitu dari Tergugat XVII jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat dengan Turut Tergugat I *in casu*;
87. Bahwa karena Putusan Mahkamah Agung RI dalam tingkat kasasi No : 924 K/Pdt/ 2005 tanggal 20 Januari 2006 *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 250/Pdt/ 2004/PT.Bdg. tanggal 7 September 2004 *Juncto* putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 103/Pdt.G/2003/PN.Bks tanggal

Halaman 29 dari 95 hal.Put. Nomor 2491 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Mahkamah Agung RI dalam Tingkat Kasasi Nomor 924 K/Pdt/2005 tanggal 20 Januari 2006 dan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 250/Pdt/2004/PT.Bdg tanggal 7 September 2004 *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 250/Pdt/2004/PT.Bdg tanggal 7 September 2004 *Juncto* putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 103/Pdt.G/2003/PN.Bks tanggal 18 Desember 2003 tersebut harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat bagi Para Penggugat dengan Para Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat III *in casu*;

88. Bahwa demikian pula Berita Acara Eksekusi Pengosongan dan Penyerahan tanggal 17 Juli 2008 Nomor 73/EKS/2007/PN.BKS Jo. penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 73/EKS/2007/Prd.BKS tanggal 19 Juni 2008 secara mutatis mutandis juga harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi Para Penggugat dan Para Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat III *in casu*;
89. Bahwa oleh karena itu putusan Mahkamah Agung RI dalam tingkat kasasi Nomor 924 K/Pdt/2005 tanggal 20 Januari 2006 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 250/Pdt/2004/PT.Bdg tanggal 7 September 2004 Jo. putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 103/Pdt.G/2003/PN.Bks tanggal 18 Desember 2003 demi hukum harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka Berita Acara Sita Jaminan Nomor 26/CB/2003/103/Pdt.G/2003/PN.Bks tanggal 5 September 2003 dan penetapan Majelis Hakim Nomor 26/CB/2003/103/Pdt.G/2003/PN.Bks tentang perintah penyitaan harus dinyatakan tidak sah dan tidak berharga sehingga harus diangkat/dicabut ;
90. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat *in casu* tersebut di atas telah mengakibatkan Para Penggugat dan Turut Tergugat I *in casu* tidak dapat melakukan perbuatan hukum atas tanah yang masih menjadi hak Para Penggugat dengan Turut Tergugat I *in casu* selaku ahli waris Almarhum SAMIAN bin MAEN yaitu menjual tanah peninggalan Almarhum SAMIAN bin MAEN yang masih tersisa seluas $\pm 14.747 \text{ m}^2$ dari asal Girik C Nomor 2251 Persil 221 S.IV seluas $\pm 19.300 \text{ m}^2$ yaitu sebagai akibat dari adanya gugatan yang diajukan oleh Tergugat II *in casu* yang disertai dengan peletakan sita jaminan atas harta peninggalan Almarhum SAMIAN bin WEN yang seharusnya menurut hukum menjadi hak Para Penggugat dengan Turut Tergugat I *in casu*;

Halaman 30 dari 95 hal.Put. Nomor 2491 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Para Penggugat dengan Turut Tergugat I dijual dengan harga pasaran umum yaitu sebesar Rp1.500.00/m², maka Para Penggugat dengan Turut Tergugat I akan menerima uang penjualan tanah, tersebut sebesar 14.747 m² X Rp1.500.000,00 = Rp22.120.500.000, 00 (dua puluh dua milyar seratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah);

92. Bahwa jika uang sebesar Rp22.120.500.000,00 (dua puluh dua milyar seratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut disimpan di Bank dalam bentuk deposito dengan rasio bunga 6 % tiap tahunnya, maka tiap tahunnya Para Penggugat dengan Turut Tergugat I akan menerima uang bunga deposito sebesar Rp1.327.230.000, 00 (Satu milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk setiap tahunnya yang menjadi kerugian Para Penggugat dengan Turut Tergugat I sejak diajukannya gugatan oleh Tergugat II *in casu* yang terdaftar di Kepaniteraan Pegadilan Negeri Bekasi dengan Nomor 103/Pdt.G/2003/ PN.Bks pada Tahun 2003;
93. Bahwa oleh karena itu maka kerugian Para Penggugat dan Turut Tergugat I *in casu* sebagai akibat tidak dapat menikmati hak atas tanah sejak Tahun 2003 sampai dengan gugatan ini diajukan yaitu Tahun 2012 selama 9 Tahun), maka kerugian tersebut menjadi sebesar Rp1.327.230.000,00 (Satu milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) X 9 Rp11.945.070.000,00 (sebelas milyar sembilan ratus empat puluh lima juta tujuh puluh ribu rupiah);
94. Bahwa kerugian Para Penggugat dengan Turut Tergugat I *in casu* tersebut diatas sesuai ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara adalah menjadi tanggung jawab Para Tergugat *in casu* untuk secara tanggung renteng membayar kepada Para Penggugat dan kepada Turut Tergugat I *in casu* secara tunai dan seketika putusan dalam perkara ini dapat dijalankan;
95. Bahwa untuk menjamin agar Para Tergugat *in casu* membayar ganti rugi kepada Para Penggugat dan kepada Turut Tergugat I *in casu* serta agar gugatan Para Penggugat tidak ilusoir maka adalah patut menurut hukum bagi Pengadilan Negeri Bekasi untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan milik Para Tergugat *in casu* yang akan ditunjuk oleh Para Penggugat *in casu* secara terpisah dalam permohonan tersendiri akan tetapi merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan gugatan ini;
92. Bahwa terhadap Para Turut Tergugat *in casu* karena kedudukannya, maka patut untuk dihukum agar tunduk dan patuh terhadap isi dan bunyi putusan ini;
96. Bahwa oleh karena gugatan perkara ini didukung oleh alat bukti otentik

Halaman 31 dari 95 hal.Put. Nomor 2491 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang dapat dilakukan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum

banding, kasasi, peninjauan kembali maupun *verzet*;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Bekasi memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II adalah ahli waris dan ahli waris pengganti dari Almarhum SAMIAN bin MAEN;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan terhadap harta kekayaan milik Para Tergugat yang ditunjuk oleh Para *Penggugat in casu*;
4. Menyatakan tanah Girik C Nomor 2251 Persil 354 D.III seluas $\pm 7.090 \text{ m}^2$ dan Persil 221 S.IV seluas $\pm 20.800 \text{ m}^2$ yang tercatat dalam buku Letter C Desa Sukadanau dengan Nomor 949/2251 sebelum dikurangi dengan tanah yang terkena Proyek Otorita Jatiluhur, sebelum diberikan kepada NY. MAAH binti MAEN serta sebelum terkena Pelebaran Jalan dan sebelum dibagi kepada 8 (delapan) orang ahli waris Almarhum SAMIAN bin MEN adalah merupakan harta almarhum SAMIAN bin MAEN, terletak di Desa Sukadanau Kecamatan Cikarang Barat (dahulu Kecamatan Cibitung) Kabupaten Bekasi;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa Almarhumah NY.MINEM binti SAMIAN (orang tua kandung/Nekek Kandung Turut Tergugat II *in casu*) telah mendapatkan bagian waris dari harta peninggalan Almarhum SAMIAN bin MAEN berupa tanah Darat Persil 345 D.III seluas 886 m^2 dan tanah Sawah Persil 221 S.IV seluas $\pm 2.218 \text{ m}^2$ yang tercatat dalam Buku Letter C Desa Sukadanau dengan Nomor 949/2251 ;
6. Menyatakan menurut hukum, Para Penggugat dengan Turut Tergugat I adalah yang berhak atas tanah seluas $\pm 15.532 \text{ m}^2$ dari harta peninggalan Almarhum SAMIAN bin MAEN sesuai Girik C Nomor 2251 yang tercatat dalam buku letter C Desa Sukadanau Nomor 949/2251 Persil 221 S.IV, terletak di Dusun I RT.001/01 Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat (dahulu Kecamatan Cibitung) Kab.Bekasi, sesuai dengan batas – batas:
Utara : Jalan Raya Inspeksi Kalimalang dan Tanah MINEM seluas $\pm 518 \text{ m}^2$;
Selatan : Tanah MINEM seluas $\pm 518 \text{ m}^2$ /Tanah MAAH seluas 750 m^2 /Tanah MINEM seluas 1.700 m^2 dan Jalan Desa dahulu Jalan Setapak);

Halaman 32 dari 95 hal.Put. Nomor 2491 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id
750 m² dan Tanah MINEM seluas 1.700 m²;

Barat : Tanah Milik WASITO dan Tanah Milik AMPRING bin HEDJO;

7. Menyatakan sah menurut hukum perbuatan jual beli antara Para ahk waris/ ahli waris pengganti Almarhum SAIMAN bin MAEN dengan Turut Tergugat III *in casu* yaitu atas tanah seluas 785 m² yang merupakan bagian dari Girik C Nomor 2251 Persil 221 S.IV sesuai dengan batas - batas:
Sebelah Utara : Tanah Milik MINEM binti SAMIAN seluas \pm 518 m²;
Sebelah Selatan : Tanah Milik MAAH binti MAEN seluas 750 m²;
Sebelah Timur : Jalan Industri / dahulu Jalan Desa;
Sebelah Barat : Tanah Para Penggugat dan Turut Tergugat I seluas \pm 14.747 m²;
7. Menyatakan sah menurut hukum Akta Jual Beli Nomor 10/2002 tanggal 26 Februari 2002 atas tanah seluas 405 m² dan surat jual beli dibawah tangan atas tanah seluas 385 m² yang merupakan bagian dari tanah Girik C Nomor 2251 Persil 221 S.IV;
8. Menyatakan menurut hukum Para Turut Tergugat II *in casu* selaku ahli waris/ ahli waris pengganti dari Almarhumah NY. MINEM binti SAMIAN tidak berhak atas tanah obyek sengketa seluas \pm 15.532 m² yang sebagian yaitu seluas 785 m² telah dijual kepada Turut Tergugat III *in casu*;
7. Menyatakan menurut hukum Girik C Nomor 116 Persil 221 D.IV atas nama AMPRING HEDJO (AMPRING bin HEDJO) tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap tanah peninggalan Almarhum SAMIAN bin MAEN yang menjadi hak dan bagian Para Penggugat dengan Turut Tergugat I *in casu*;
8. Menyatakan menurut hukum perbuatan jual beli atas tanah seluas 5.750 M2 dari Girik C Nomor 116 Persil 221 D.IV atas nama Almarhum AMPRING bin HEDJO kepada Tergugat I *in casu* yang dilakukan di atas tanah Girik C Nomor 2251 Persil S.IV atas nama SAMIAN bin MAEN adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga batal demi hukum;
9. Menyatakan menurut hukum tidak pernah terjadi perbuatan jual beli atas tanah seluas 10.300 m² yang merupakan bagian dari Girik C Nomor 2251 Persil 221 terletak di Desa Sukadanau, Kecamatan Cibitung yang seolah - olah dilakukan oleh SAMUN bin SAMIN (sekarang Almarhum) kepada Tergugat I *in casu*;
9. Menyatakan menurut hukum Girik C Nomor 1706 atas nama Tergugat I adalah cacat hukum dan tidak sah menurut hukum;
10. Menyatakan menurut hukum, surat kuasa yang dijadikan dasar untuk

Halaman 33 dari 95 hal.Put. Nomor 2491 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Menyatakan menurut hukum jual beli antara Tergugat I kepada Tergugat II *in casu* atas tanah Girik C Nomor 2251 Persil 221 S.IV dan Girik C Nomor 116 Persil 221 D.IV yang kemudian menjadi Girik C Nomor 1706 seluas 17.773 m² adalah cacat hukum dan tidak sah menurut hukum;
16. Menyatakan menurut hukum Akta Jual beli masing - masing:
 - a. Nomor 08/CIB/1977 tanggal 1 Agustus 1977;
 - b. Nomor 07 /6/CIB/1977 tanggal 1 Agustus 1977;
 - c. Nomor 1625/JB-CBT/1990 tanggal 30 Nopember 1990;yang dibuat oleh dan di hadapan Tergugat IV *in casu* sejak awal mula dibuatnya adalah cacat hukum dan batal demi hukum;
17. Menyatakan menurut hukum segala surat -surat yang berhubungan dengan obyek sengketa yang berada di tangan Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
18. Menyatakan putusan Mahkamah Agung RI dalam tingkat kasasi Nomor 924 K/Pdt/2005 tanggal 20 Januari 2006 Jo. putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 250/Pdt/ 2004/ PT.Bdg tanggal 7 September 2004 *Juncto* putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 103/ Pdt.G/2003/PN.3ks tanggal 18 Desember 2003 serta Berita Acara Eksekusi Pengosongan tanah Penyerahan tanggal 17 Juli 2008 Nomor 73/EKS/2007/PN.BKS Jo. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 73/EKS/2007/PN.BKS tanggal 19 Juni 2008 dalam Perkara Perdata Nomor 103/Pdt.G/2003/PN.Bks tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi Para Penggugat dengan Turut Tergugat I dan II serta bagi Turut Tergugat III *in casu*;
19. Menyatakan Sita Jaminan yang diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bekasi terhadap tanah obyek sengketa yang terurai dalam Berita Acara Sita Jaminan Nomor 26/CB/2003/103/Pdt.G/2003/PN.Bks tanggal 5 September 2003 *Juncto* Surat Penetapan Nomor 26/CB/200.3/103/Pdt.G/2003/PN.Bks adalah tidak sah dan tidak berharga;
20. Memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Bekasi untuk melakukan pengangkatan sita Jaminan atas tanah dan bangunan yang terurai dalam Berita Acara Sita Jaminan Nomor 26/CB/2003/103/Pdt.G/2003/PN.Bks tanggal 5 September 2003 *Juncto* Surat Penetapan Nomor 26/CB/ 2003/ 103/Pdt.G/ 2003/ PN.Bks;
21. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat dengan Turut Tergugat I

Halaman 34 dari 95 hal.Put. Nomor 2491 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

22. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI dan Tergugat XVII atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan tanah Girik C Nomor 2251 Persil 221 S.IV seluas $\pm 15.532 \text{ m}^2$ masing-masing: Kepada Para Penggugat dan Turut Tergugat I *in casu* seluas $\pm 14.747 \text{ m}^2$, dengan batas - batas:

Sebelah Utara : Jalan Raya Inspeksi Kalimalang (Pecahan tanah seluas 1.500 m^2);

Sebelah Selatan : Tanah Pecahan seluas 1.700 m^2 dan Jalan Desa ;

Sebelah Timur : Tanah Pecahan seluas 518 m^2 , seluas 785 m^2 dan seluas 750 m^2 serta Tanah Pecahan seluas 1.700 m^2 ;

Sebelah Barat : Tanah Milik WASITO dan Tanah AMPRING bin HEDJO;

Kepada Turut Tergugat III *in casu* seluas 785 m^2 , dengan batas - batas:

Sebelah Utara : Tanah Milik NY.MINEM binti SAMIAN seluas 518 m^2 ;

Sebelah Selatan : Tanah Milik MAAH binti MAEN seluas 750 m^2 ;

Sebelah Timur : Jalan Raya Industri/dahullu Jalan Desa;

Sebelah Barat : Tanah Para Penggugat dengan Turut Tergugat I seluas + 14.747 m^2 ;

dalam keadaan kosong dan baik tanpa beban apapun seketika putusan dalam perkara ini dapat dijalankan;

23. Menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Para Penggugat dan Turut Tergugat I secara tunai sebesar Rp11.945.070.000,00 (sebelas milyar sembilan ratus empat puluh lima juta tujuh puluh ribu rupiah) seketika putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan;

24. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

25. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali ataupun perlawanan;

26. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

A T A U: Jika Pengadilan Negeri Bekasi berpendapat lain mohon putusan berdasarkan azas kepatutan, kemanusiaan dan keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat I, II, VI, X, XI, XVII dan Turut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* adalah gugatan yang sama dengan putusan Nomor 103/Pdt.G/2003/PN.Bks. tertanggal 18 Desember 2003 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 250/Pdt/2004/PT.Bdg tertanggal 7 September 2004 *juncto* Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 924 K/Pdt/2005 tertanggal 20 Januari 2006, yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkrachts van gewijsde*), baik mengenai subyek dan obyeknya maupun alasan-alasannya.

2. Bahwa subyek dalam perkara *a quo* adalah sama dengan subyek dalam putusan Nomor 103/Pdt.G/2003/PN.Bks. tertanggal 18 Desember 2003 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 250/Pdt/2004/PT.Bdg tertanggal 7 September 2004 *juncto* Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 924 K/Pdt/2005 tertanggal 20 Januari 2006, oleh karena subyeknya baik dalam perkara *a quo* mau pun dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sama, yaitu SAMID bin SAMIAN, SAMALI bin SAMIAN, Ny. AMI binti SAMIAN, Ny. MINAH binti SAMIAN, ahli waris Ny. MIKA binti SAMIAN, Ny.R ANI bin NAER (ahli waris almarhumah Ny. SAMIRAH binti SAMIAN), ahli waris almarhum SAMUN bin SAMIAN, ahli waris almarhumah Ny. MINEM binti SAMIAN, Hj.LILY, TEDDY SENTOSA HEW dan TANTO NUGROHO;
3. Bahwa obyek dalam perkara *a quo* adalah sama dengan obyek dalam putusan Nomor 103/Pdt.G/2003/PN.Bks. tertanggal 18 Desember 2003 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 250/Pdt/2004/PT.Bdg tertanggal 7 September 2004 *juncto* Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 924 K/Pdt/2005 tertanggal 20 Januari 2006, karena sama-sama mengenai tanah hak milik adat C Nomor 1706 Persil 221 Klas III + IV yang diakui oleh Para Penggugat dalam perkara *a quo* sebagai tanah hak milik adat C Nomor 949/2251 Persil 221 S.IV yang terletak di Jalan Inspeksi Kalimalang dan Jalan Desa Sukadanau/Warung Sengon RT.001, RW.01, Dusun I Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;
4. Bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam perkara *a quo* adalah sama dengan alasan-alasan dalam putusan Nomor 103/Pdt.G/2003/PN.Bks. tertanggal 18 Desember 2003 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 250/Pdt/2004/PT.Bdg tertanggal 7 September 2004 *juncto* Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 924 K/Pdt/2005 tertanggal 20 Januari 2006, yaitu sama-sama

Halaman 36 dari 95 hal.Put. Nomor 2491 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id, Tergugat I kutip kembali amar-amar putusan dalam perkara Nomor 103/Pdt.G/2003/PN.Bks. tertanggal 18 Desember 2003 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 250/Pdt/2004/PT.Bdg tertanggal 7 September 2004 *juncto* Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 924 K/Pdt/2005 tertanggal 20 Januari 2006;

Amar putusan dalam perkara Nomor 103/Pdt.G/2003/PN.Bks. tertanggal 18 Desember 2003 adalah berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KONVENSI:

DALAM PRO VISI:

- Menolak provisi dari Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi dari Tenggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan Turut Tenggugat II;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan Turut Tenggugat I, telah melakukan perbuatan hukum;
3. Menyatakan Penggugat adalah satu-satunya sebagai pemilik yang sah, berdasarkan surat bukti Akta Jual Beli Nomor 1625/JB-CBT/1990, tanggal 30 Nopember 1990, atas sebidang tanah milik adat Nomor C. 1706 Persil 221 Blok III-IV seluas 17.733 m² yang terletak di kampung Cikedokan RT.001 RW. 01 Dusun I Desa Sukadanau, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Kalimalang;
 - Sebelah Timur : Jalan Desa;
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik Nean, Manin, Sahih;
 - Sebelah Barat : Tanah Milik Bohir, Neni, Akim;
4. Menyatakan jual beli antara AMPRING bin HEDJO sebagai penjual dengan NY. LILY/Tergugat X sebagai pembeli, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 07/6/CIB/1997, tanggal 1 Agustus 1977 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah HASANUDIN YUSUF, BA, Asisten Wedana Kecamatan Cibitung adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan jual-beli antara SAMUN bin SAMIAN Tergugat I dengan surat kuasa bertindak untuk dan atas nama ahli waris Tergugat II s/d Tergugat VIII, Mengetahui Kepala Desa Sukadanau sebagai penjual

Halaman 37 dari 95 hal.Put. Nomor 2491 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belangkom.98/CB/1977, tanggal 1 Agustus 1977 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah/HASANUDIN YUSUF, BA, Asisten Wedana Kecamatan Cibitung adalah sah menurut hukum;

5. Menyatakan tidak sah atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum Akta Jual Beli antara Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII, sebagai penjual dengan TANTO NUGROHO/Tergugat IX sebagai pembeli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 10/2002 tanggal 26 Pebruari 2002 tercantum Surat Bukti Sebidang Tanah Milik Adat C. 949 persil 221 Luas 405 m² (empat ratus lima meter persegi) yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah RADJAMIN SIREGAR, SH/Turut Tergugat I atas tanah yang terletak di R.Industri, Desa Sukadanau, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara: Tanah Minem;
- Sebelah Timur: Jalan Industri;
- Sebelah Selatan : Tanah Pecahan Samian (Almarhum);
- Sebelah Barat: Tanah Pecahan Samian (Almarhum);

7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas:

- a. Sebuah bangunan gudang buah yang dibangun dan ditempati TANTO NUGROHO/ Tergugat IX di atas tanah seluas ± 700 m² terletak di Jalan Desa Sukadanau/Warung Sengon, kampung Cikedokan RT 001, RW 01, Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat (dahulu Kecamatan Cibitung) Kabupaten Bekasi;
- b. Sebidang tanah milik Penggugat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1625/JB-CBT11990 tanggal 30 Nopember 1990, setempat dikenal sebagai Jalan Inspeksi Kalimalang, Jalan Desa Sukadanau/ Warung Sengon, Kampung Cikedokan RT. 001 RW.01 Dusun I, Desa Sukadanau Kecamatan Cikarang Barat (dahulu Kecamatan Cibitung) kabupaten Bekasi, sebagaimana dalam Berita Acara Sita Jaminan Nomor 26/CB/2003/103/Pdt.G/2003/PN.Bks, yang dilaksanakan Juru Sita Pengadilan Negeri Bekasi BEN BELIA HUSIN, H. pada tanggal 5 September 2003;
- c. Sebidang tanah berikut bangunan diatas tanah milik TANTO NUGROHO (Tergugat IX) yang terletak di Mangga Besar IX/15 RT. 013 RW 001, Kelurahan Tangki, Kecamatan Tamansari, Kodya Jakarta Pusat (sebagaimana dalam Berita Acara Sita Jaminan Nomor 49/2003 del. Juncto Nomor 26/CB/

Halaman 38 dari 95 hal.Put. Nomor 2491 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pengadilan Negeri Jakarta Barat bernama AIDIL FAHAR pada tanggal 10 Desember 2003;

8. Memerintahkan kepada Panitera atau Juru Sita pada Pengadilan Negeri Bekasi untuk mengangkat Sita Jaminan yang telah diletakkan atas sebidang tanah berikut bangunan di atas tanah milik Ny. H.LILI (Tergugat X) yang terletak di Jalan Pademangan II Gg. 26 Nomor I RT 07,RW.02, Kelurahan Pademangan Timur, Jakarta Utara sebagaimana dalam Berita Acara Sita Jaminan Nomor 97/Pen/Pdt/Eks/ CB/2003/PN Jkt.Ut. Nomor 381 CB.Del/2003/PN.Jkt. Ut. tanggal 03 Desember 2003;
9. Menghukum Tergugat IX atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah yang dikuasai Tergugat IX, seluas 700 m² kurang lebih tujuh meter persegi) atas Akta Jual Beli Nomor 10/2002 tanggal 26 Pebruari 2002 tercantum surest bukti sebidang tanah milik adat C.949 Persil 221 Blok - seluas 405 M2 (empat ratus lima meter persegi), kepada Penggugat yang terletak setempat dikenal Jalan Desa Sukadanau/ Warung Sengon, Kampung Cikedokan RT. 001 RW.01 Dusun I Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat ((d/h Cibitung) Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : Sertipikat hak milik a/ n NIRMAN PARIDI;
Sebelah Timur : Jalan Desa Sukadanau/Warung Sengon;
Sebelah Selatan : Tanah Milik H.ANGKEK;
Sebelah Barat : Tanah Milik TEDDY SENTOSA HEW;
10. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII sampai dengan Tergugat VIII untuk mencabut Papan Reklame dengan tulisan "DIJUAL TANAH MILIK AHLI WARIS SAMIAN BIN MAEN GIRIK C. 949/2251 PERSIL 221 LUAS 10.300 m² HUB. 0818 916458 - 0812 8005380" dan mengosongkan di atas tanah milik Penggugat adalah sebagian dari Akta Jual Beli Nomor 1625 /JB-CBT/1990 tanggal 30 November 1990 yang berasal dari Akta Jual Beli Nomor 081 CIBI 1977, atas dasar sebagian dari Girik C. Nomor 2251 Persil 221 Luas 10.300 m², yang terletak setempat dikenal dengan A Inspeksi Kalimalang dan A Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat (d/h. Cibitung) Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : Kalimalang;
Sebelah Timur : Pecahannya;
Sebelah Selatan : Pecahannya;

Halaman 39 dari 95 hal.Put. Nomor 2491 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX untuk

membayar ganti rugi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

12. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari apabila Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX lalai dalam melaksanakan isi putusan ini;

13. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan taat pada putusan ini;

14. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII VIII dan IX untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp1.629.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir nihil;

Amar putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor

250/Pdt/2004/PT.Bdg tertanggal 7 September 2004 adalah berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/Tergugat I sampai dengan Tergugat IX tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 18 Desember 2003 Nomor 103/Pdt. G/2003/PN.Bks. yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding/Tergugat I sampai dengan Tergugat IX untuk membayar segala biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Memerintahkan mengirim salinan resmi surat Putusan beserta berkas perkara ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi;

Amar putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 924 K/Pdt/2005 tertanggal 20 Januari 2006, adalah berbunyi sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I : I. SAMUN bin SAMIAN, 2. SAMID bin SAMIAN, 3. SAMALI bin SAMIAN, 4. Ny.RANI binti SAMIAN, 5. Ny. MIKA binti SAMIAN, 6. Ny. AMI binti SAMIAN, 7. Ny. MINAH binti SAMIAN, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: M . IKAT SUSANTO bin UNAN, II TANTO NUGROHO,

Halaman 40 dari 95 hal.Put. Nomor 2491 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Berdasarkan hal-hal tersebut jelas dan terbukti gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* adalah *ne bis in idem*, karena subyek, obyek dan alasan-alasan dalam perkara *a quo* adalah sama dengan subyek, obyek dan alasan-alasan dalam putusan terdahulu yang telah diputus oleh pengadilan yang sama, sehingga sudah seharusnya gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

B. GUGATAN PARA PENGGUGAT ADALAH KABUR ATAU TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL);

5. Bahwa Para Penggugat mendalilkan pada posita angka 1 Surat

Gugatannya almarhum SAMIAN bin MAEN meninggalkan harta berupa tanah hak milik adat berupa sawah dan darat tercatat dalam Girik C Nomor 2251 Persil 354 D.III seluas $\pm 7.090 \text{ m}^2$ dan Persil 221 S.IV $\pm 20.800 \text{ m}^2$ yang kemudian berubah menjadi C Nomor 949/2251 Persil 354 D.III seluas $\pm 7.090 \text{ m}^2$ dan Persil 221 S.IV $\pm 19.300 \text{ m}^2$, namun Para Penggugat hanya menguraikan letak dan batas-batas tanah Persil 221 S.IV, sedangkan Persil 354 D.III tidak diuraikan letak dan batas-batas tanahnya. Dalam hal ini, Para Penggugat mencampuradukkan letak dan batas-batas tanah Persil 221 dengan tanah Persil 354, padahal letak tanah dalam Persil 221 dengan letak tanah Persil 354 adalah berbeda.

6. Bahwa selain itu, Para Penggugat juga mendalilkan pada posita angka 6 huruf a Surat Gugatannya, sekitar tahun 1961-1962 sebagian tanah girik C Nomor 2251 Persil 221 S.IV, yaitu seluas $\pm 1.500 \text{ m}^2$ telah dibebaskan oleh Perum Otorita Jatiluhur, namun ternyata Para Penggugat masih menjadikan Perum Otorita Jatiluhur sebagai pihak dalam perkara *a quo*, yaitu sebagai Tergugat XVII.

7. Bahwa Para Penggugat juga mendalilkan pada posita angka 7 Surat Gugatannya, tanah milik adat C Nomor 2251 telah dibagi rata di antara para ahli waris almarhum SAMIAN bin MAEN, masing-masing ahli waris menerima hak dan bagian seluas $\pm 3.105 \text{ m}^2$, namun Para Penggugat masih mendalilkan dalam gugatannya bahwa tanah obyek sengketa milik Para Penggugat dan Turut Tergugat I adalah seluas $\pm 15.532 \text{ m}^2$ serta tidak menguraikan letak dan batas-batas tanah dari masing-masing ahli waris almarhum SAMIAN bin MAEN tersebut. Dengan demikian, gugatan Para Penggugat *a quo* merupakan gugatan yang kabur (*obscuur libel*);

6. Bahwa Para Penggugat juga mendalilkan pada posita angka 8 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2251 tersebut telah diberikan kepadanya, sehingga bagian tanah MINEM binti SAMIAN tidak menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo*, namun Para Penggugat ternyata masih menjadikan para ahli waris dari almarhumah Ny.MINEM binti SAMIAN sebagai pihak dalam perkara *a quo*, yaitu sebagai Turut Tergugat II. Dengan demikian, gugatan Para Penggugat *a quo* merupakan gugatan yang kabur (*obscuur libel*), sehingga sudah seharusnya apabila gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima; Eksepsi Tergugat II, VI, X dan XI:

A. *Exceptio Res Judicata* atau *Exceptie van Gewijsde Zaak* (*Gugatan Nebis in idem*).

1. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat didasarkan pada pokok perkara yang sama dan telah berkekuatan hukum tetap (Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 103/PDT/G/2003/PN.Bks tertanggal 18 Desember 2003 jo. Putusan Banding Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 250/Pdt/2004/PT.Bdg tertanggal 7 September 2004 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 924 K/Pdt/2005 tertanggal 20 Januari 2006).

Untuk selengkapnya kami kutip amar Putusan (dictum) sebagai berikut:

Amar Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 103/PDT/G/2003/PN.Bk-s tertanggal 18 Desember 2003:

MENGADILI

DALAM KONVENSI

DALAM PROVISI

- Menolak provisi dari Penggugat;

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, dan Turut Tergugat II ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Tergugat I, II, III, IV V VI, VII, VIII, IX dan Turut Tergugat I, telah melakukan perbuatan melawan hukum;
1. Menyatakan Penggugat adalah satu-satunya sebagai pemilik sah, berdasarkan alat bukti Akta Jual Beh Nomor 1625 /JB-CBT/1990, tanggal 30 Nopember 1990, atas sebidang tanah milik adat Nomor C 1706 Persil 221 Blok III – IV seluas 17.733 m² yang terletak di Kampung Cikedokan RT 001, RW 01, Dusun I, Desa Sukadanau Kecamatan Cibitung, Kabitpalen Bekasi, Propinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat bukti Akta Jual Beh Nomor 1625/JB-CBT/1990 tertanggal 30 November 1990,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Dinur : Jalan Desa;
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik Nean, Manin, Sabin;
 - Sebelah Barat : Tanah Milik Bohir, Neni, Akim;
4. Menyatakan jual beli antara AMPRING bin HEDJO sebagai penjual dengan NY. LILF Tergugat X sebagai pembeli, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 07/6/CIB/1997, tanggal 1 Agustus 1977 yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah HASANUDIN YUSUF, BA, Asisten Wedana Kecamatan Cibitung adalah sah menurut hukum;
5. Menyatakan jual beli antara SAMUN bin SAMIAN/ Tergugat I dengan surat kuasa bertindak untuk dan atas nama ahli waris Tergugat II s/d Tergugat VIII, mengelahui Kepala Desa Sukadanau sebagai penjual dengan Ny. Lily/ Tergugat X sebagai pembeli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 08/CIB/1977, tanggal 1 Agustus 1977 yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah/ HASANUDIN YUSUF, BA, Asisten Wedana Kecamatan Cibitung adalah sah menurut hukum ;
6. Menyatakan tidak sah atau setidaknya tidak, mempunyai kekuatan hukum Akta Jual Beli antara Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, dan VIII, sebagai penjual dengan 7:4ATO NUGROHO/ Terguga t IX sebagai pembeli berdasarkan, Akta Jual Beli Nomor 10/12002 tanggal 26 Pebruari 2002 tercantum Surat Bukli Sebidang Tanah Milik Adat C.949 Persil 221 Luas 405 M2 (empat ralus lima meter persegi) yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akla Tanah RADJAMIN SIREGAR, SH/ Tunit Tergugat I atas tanah yang terletak di Jalan Industri, Desa Sukadanau, Kec. Cibitung, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Tanah Minem
 - Sebelah Timur : Jalan Industri
 - Sebelah Selatan : Tanah Pecahan Samian (Almarhum)
 - Sebelah Barat : Tanah Pecahan Samian (A Imarlium) ;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas:
- a. Sebuah bangunan gedung tanah yang dibangun dan ditempati TANTO NUGROHO/ Tergugat IX di atas tanah seluas 700 m² terletak di Jalan Desa Sukadanau/Warung Sengon, Kampung Cikedokan, Rt 001, Rw 01, Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat (dahulu Kecamatan Cibitung) Kabupaten Bekasi ;
 - b. Sebidang tanah milik Pengguga t berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1625/JB-CBT11990 tanggal 30 Nopember 1990, setempat dikenal

Halaman 43 dari 95 hal.Put. Nomor 2491 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sengon, Kampung Cikedokan, RT 001, RW 01, Desa Sukadanau,

Kecamatan Cikarang Barat (dahulu Kecamatan Cibitung) Kabupaten Bekasi, sebagaimana dalam Berita Acara Sita Jaminan Nomor 26/CB/2003/103/Pdt.G/2003/PN.Bks, yang dilaksanakan Juru Sita Pengadilan Negeri Bekasi BEN BEL LA HUSIN, S.H, pada tanggal 5 September 2003;

- c. Sebidang tanah berikut bangunan di atas tanah milik TANTO NUGROHO (Tergugat IX) yang terletak di Mangga Besar IX/15, Rt 013 RW 001, Kelurahan Tangki, Kecamatan Tamansari, Kodya Jakarta Pusat (sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Sita Jaminan Nomor 49/2003 del. *Juncto* Nomor 26/CB/2003/ 103/Pdt.G/2003/PN.Bks, yang dilaksanakan Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Barat bernama AIDIL FAHAR pada tanggal 10 Desember 2003);
8. Memerintahkan kepada Pan itera atau Juru Sita pada Pengadilan Negeri Bekasi untuk mengangkat Sita Jaininan yang telah diletakkan di atas sebidang tanah berikut bangunan di atas tanah milik Ny. H. Lili (Tergugat X) yang terletak di A Pademangan H Gg 26 Nomor 1 RT 07, RW 02, Kelurahan Pademangan Timur, Jakarta Utara sebagaimana dalam Berita Acara Sit a Jaminan Nomor 97/Pen/Pdt/Eks/CB/2003/PN.JKTUT *Juncto* Nomor 38/03. Del/2003/PN.Jkt.UT tanggal 3 Desember 2003;
9. Menghukum Tergugat IX atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah yang dikuasai Tergugat IX, seluas + 700 m² (k kurang lebih tujuh ratus meter persegi) atas Akta Jual Beli Nomor 10/2002 tanggal 26 Pebman 2002 lercantum Surat bukti sebidang tanah milik adat C 949 Persil 221 Blok B seluas 405 m², kepada Penggugat yang terletak setempat dikenal A Desa Sukadanau/Waring Sengon, Kampung Cikedokan RT 001, RW 01, Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat (dahulu Kecamatan Cibitung) Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Sertifikat hak milik a.n NIRMAN PARIDI;
 - Sebelah Timur : Jalan Desa Sukadanau / Warung Sengon;
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik H. ANGKEK;
 - Sebelah Barat : Tanah Milik TEDDY SENTOSA HEW;
10. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, V II sampai dengan Tergugat VIII untuk mencabut Papan Reklame dengan tulisan "DIJUAL TANAH MILIK AHLI WARIS SAMIAN BIN MAEN GIRIK C. 949/2251 Persil 221 LUAS 10.300 m² HUB. 0818916458-08128005380" dan mengosongkan di atas tanah milik Penggugat adalah sebagian dari Akta Jual Beli Nomor

Halaman 44 dari 95 hal.Put. Nomor 2491 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 03/CIB/1977, atas dasar sebagian dari Girik C Nomor

2251 Persil 221 Luas 10.300 m², yang terletak setempat dikenal dengan Jalan Inspeksi Kalimalang dan Jalan Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat (d/h Cibitung) Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kalimalang;
- Sebelah Timur : Pecahannya;
- Sebelah Selatan : Pecahannya;
- Sebelah Barat : Tanah Milik Ampring;

11. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX untuk membayar ganti rugi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

12. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk setiap hari apabila Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX lalai dalam melaksanakan isi putusan ini;

13. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan taat pada putusan ini;

14. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp1.629.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

DA LAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir nihil;

Amar Putusan Banding Pengadilan Tinggi Bandung Nomor

250/Pdt/2004/PT.Bdg tertanggal 7 September 2004:

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/Tergugat I sampai dengan Tergugat IX tersebut.
- menguatkan Puusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 18 Desember 2003 Nomor 103/Pdt/G/2003/PN. Bks yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding/ Tergugat I sampai dengan Tergugat IX untuk membayar segala biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Memerintahkan mengirim salinan resmi Surat Putusan beserta berkas perkara ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi;

Halaman 45 dari 95 hal.Put. Nomor 2491 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : I. 1. SAMUN bin SAMIAN, 2. SAMID bin SAMIAN, 3. SAMALI bin UMIAN 4. NY RANI binti SAAKAN, 5. AT. MIKA binti SAMIAN, 6. NY. AMI binti SAMIAN, 7. NY MINAH binti SAMIAN, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya M . IKAT SUSANTO bin UNAN, II. TANTO NUGROHO, tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu ntupiah);
- 2. Bahwa dengan diajukannya Gugatan oleh Para Penggugat atas perkara yang sama, dan telah berkekuatan hukum tetap, maka atas Gugatan tersebut telah melekat unsur ne bis in idem, sebagai imana yang diatur pada Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi sebagai berikut:

"Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal pulusannya";

Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama; bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama; lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama dan terhadap pihak yang sama di dalam hubungan yang sama pula";
- (Huruf tebal dan garis bawah dari Para Tergugat);
- 3. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 588 K/Sip/1973 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 619 K/Pdt/1984, gugatan yang diajukan oleh penggugat (pada masing-masing putusan) ne bis in idem dan oleh karenanya dinyatakan tidak dapat diterima. Hal mana didasarkan kar ena dalil maupun subjek/pihak yang bersengketa serta objek kedua gugatan tersebut masing -masing sama dengan gugatan pada perkara sebelumnya. Selain itu terhadap masing masing gugatan tersebut juga telah terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap;
- 4. Bahwa yang dimaksud dengan berkekuatan hukum tetap (*kracht van gewijsde*) menurut pendapat ahli hukum R. Soeparmono, S.H., dalam bukunya yang berjudul, "Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi", Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2005, halaman 150, adalah putusan sudah tetap, tidak bisa diubah. Suatu putusan dikatakan berkekuatan hukum tetap ketika terhadap putusan tersebut telah tertutup upaya hukum biasa, yaitu banding dan kasasi;
- 5. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan pengadilan ditentukan oleh syarat pihak saja, tetapi terutama ditentukan oleh objek yang sama yang telah diberi status hukum tertentu oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

6. Bahwa syarat terpenuhinya unsur ne bis in idem sebagaimana yang dimaksud Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menurut pendapat ahli hukum, M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul, "Hukum Acara Perdata ", Penerbit Silar Grafika, Jakarta, 2005, halaman 441 sampai dengan halaman 448 pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - (i) Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;
 - (ii) Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap;
 - (iii) Putusan bersifat positif;
 - (iv) Subjek atau pihak yang berperkara sama;
7. Bahwa atas pokok perkara Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat sebenarnya telah terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap (*onderwerp van het vonnis*) atas tanah *a quo*, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 103/PDT/G/2003/PN.Bks tertanggal 18 Desember 2003 *Juncto* Putusan Banding Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 250/Pdt/2004/PT.Bdg tertanggal 7 September 2004 *Juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 924 K/Pdt/2005 tertanggal 20 Januari 2006 (selanjutnya disebut sebagai "Putusan pada Perkara sebelumnya"). Bahkan terhadap Putusan tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Bekasi juga telah menerbitkan Penetapan Eksekusi Nomor 73/EKS/2007/PN BKS tertanggal 19 Juni 2008 (selanjutnya disebut sebagai "Penetapan Eksekusi"), dan telah dilaksanakan eksekusi oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bekasi sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Eksekusi Pengosongan dan Penyerahan Nomor 73/EKS/2007/PN.BKS tertanggal 17 Juli 2008 (selanjutnya disebut sebagai "Berita Acara Eksekusi") sebagaimana yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Para Penggugat pada point ke-61 halaman 16 Gugatan;
8. Bahwa menurut Prof Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata Indonesia", Penerbit Liberty, ed. ke-7, cet. I, Yogyakarta, 2006, halaman 215, putusan bersifat positif berarti apa yang telah diputus di antara para pihak berlaku sebagai positif benar. Untuk selengkapnya kami kutip sebagai berikut:

Halaman 47 dari 95 hal.Put. Nomor 2491 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apa yang telah diputus oleh hakim harus dianggap benar: *res Judicata pro veritate habetur*. Pembuktian lawan tidak dimungkinkan. Terikatnya para pihak ini didasarkan pada undang-undang (Ps. 1917, 1920 BW);

(Huruf tebal dan garis bawah dari Para Tergugat);

9. Bahwa Putusan pada Perkara Sebelumnya yang mengabulkan gugatan Tergugat II (dalam perkara sebelumnya Tergugat II sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) dan menolak Gugatan Rekonvensi Para Penggugat (dalam perkara sebelumnya Para Penggugat sebagai Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi) merupakan suatu putusan yang bersifat positif sehingga harus dianggap benar (dan senyatanya memang benar). Oleh karena itu tidak dimungkinkan lagi diadakan petubuktian melalui Gugatan baru sebagaimana yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara ini. Putusan tersebut telah menentukan dengan pasti status sah kepemilikan dan hubungan hukum Tergugat II atas tanah *a quo*;
10. Bahwa penjatuhan Putusan pada Perkara Sebelumnya juga mengakibatkan apa yang disengketakan oleh Para Penggugat dengan Para Tergugat sudah bersifat *litis finiri oppertet*, yaitu masalah yang disengketakan dalam Gugatan telah berakhir dengan tuntas. Kedudukan dan status Tergugat II terhadap tanah *a quo* sudah pasti, serta status Para Penggugat terhadap tanah *a quo* telah berakhir berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1625/JB-CBT/1990 teranggal 30 Nopember 1990 dan telah dikuatkan oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 103/PDT/G/2003/PN.Bks tertanggal 18 Desember 2003 *Juncto* Putusan Banding Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 250/Pdt/2004/PT.Bdg tertanggal 7 September 2004 *Juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 924 K/Pdt/2005 tertanggal 20 Januari 2006);
11. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1216 K/Pdt/2006 tertanggal 6 Februari 2008, penambahan pihak-pihak dalam gugatan atas objek gugatan yang sama yang telah berkekuatan hukum tetap, dinyatakan *ne bis in idem*. Untuk selengkapnya kami kutip sebagai berikut:
"Bahwa Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung menyatakan "Bila putusan yang telah berkekuatan hukum tetap telah ditetapkan kepemilikan suatu hak, jika diajukan baru oleh Penggugat yang dikalahkan perkara

Halaman 48 dari 95 hal.Put. Nomor 2491 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
perkara baru,"

(Huruf tebal dan garis bawah dari Para Tergugat).

12. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2775 K/Pdt/2010 tertanggal 20 April 2011, perbedaan para pihak yang didasarkan pada perubahan status, yaitu dari yang semula berstatus sebagai penggugat kemudian pada perkara berikutnya (terhadap perkara yang sebelumnya telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap) menjadi tergugat, tetap merupakan suatu *ne bis in idem*. Untuk selengkapnya kami kutip sebagai berikut:

"Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu perkara *a quo* Nomor 18/Pdt/G/2008/PN.Maros menjadi *ne bis in idem*, karena terhadap obyek dan subyek perkara yang sama telah ada putusan Nomor 15/Pdt/G/1987/PN.Maros sampai di tingkat kasasi dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung ...";

(Huruf tebal dan garis bawah dari Para Tergugat);

13. Bahwa pihak yang dianggap sama menurut pendapat ahli hukum, M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya yang berjudul, "Hukum Acara Perdata", Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2005, halaman 447 adalah orang yang mendapat hak berdasarkan titel khusus dan para pihak yang berperkara, seperti pembeli. Dalam perkara ini Tergugat II merupakan pembeli yang mendapatkan hak kepemilikan yang sah atas tanah *a quo* berdasarkan Putusan pada Perkara Sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap;
14. Bahwa penambahan para pihak (baik Para Penggugat maupun Para Tergugat) dalam Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, maupun perubahan status para pihak, tetap merupakan suatu perkara yang *ne bis in idem* dan sama sekali tidak menunjukkan adanya perbedaan subjek/pihak-pihak yang berperkara sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, doktrin, dan yurisprudensi agar gugatan tidak *ne bis in idem*;
15. Berdasarkan hal tersebut diatas jelas ternyata bahwa subyek dalam perkara *a quo* adalah sama dengan subyek dalam putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 103/Pdt.G/2003/PN.Bks. tertanggal 18 Desember 2003 *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor

Halaman 49 dari 95 hal.Put. Nomor 2491 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id R.I. Nomor 924 K/Pdt/2005 tertanggal 20 Januari

- 2006, oleh karena subyeknya baik dalam perkara *a quo* maupun dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sama, yaitu SAMID bin SAMIAN, SAMALI bin SAMIAN, Ny.AMI binti SAMIAN, Ny. MINAH binti SAMIAN, ahli waris Ny. MIKA binti SAMIAN, Ny. RANI bin NAER (ahli waris almarhumah Ny. SAMIRAH binti SAMIAN), ahli waris almarhum SAMUN bin SAMIAN, ahli waris almarhumah Ny. MINEM binti SAMIAN, Hj. LILY, TEDDY SENTOSA HEW dan TANTO NUGROHO;
16. Bahwa obyek dalam perkara *a quo* adalah sama dengan obyek dalam putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 103/Pdt.G/2003/PN.Bks. tertanggal 18 Desember 2003 *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 250/Pdt/2004/PT.Bdg. tertanggal 7 September 2004 *Juncto* Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 924 K/Pdt/2005 tertanggal 20 Januari 2006, karena sama-sama mengenai tanah hak milik adat C Nomor 1706 Persil 221 Klas III + IV yang diakui oleh Para Penggugat dalam perkara *a quo* sebagai tanah hak milik adat C Nomor 949/2251 Persil 221 S.IV yang terletak di Jl. Inspeksi Kailimalang dan Jalan Desa Sukadanau/Warung Sengon RT.001, RW.01, Dusun I Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;
17. Bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam perkara *a quo* adalah sama dengan alasan-alasan dalam putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 103/Pdt.G/2003/PN.Bks. tertanggal 18 Desember 2003 *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 250/Pdt/2004/PT.Bdg. tertanggal 7 September 2004 *Juncto* Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 924 K/Pdt/2005 tertanggal 20 Januari 2006, yaitu sama-sama mengenai perbuatan melawan hukum;
18. Bahwa dengan demikian apabila didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, serta doktrin-doktrin yang berlaku, jelaslah bahwa Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat merupakan suatu Gugatan yang bersifat *ne bis in idem*. Hal tersebut dikarenakan terhadap pokok perkara yang menjadi dasar diajukannya Gugatan telah terdapat putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap yang mana subjek dan objek perkara yang diperkarakan pun sama;
19. Berdasarkan hal-hal tersebut jelas dan terbukti gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* adalah *ne bis in idem*, karena subyek, obyek dan alasan-alasan dalam perkara *a quo* adalah sama dengan subyek, obyek dan alasan-alasan dalam putusan terdahulu yang telah diputus oleh pengadilan yang sama, sehingga sudah seharusnya gugatan Para

Halaman 50 dari 95 hal.Put. Nomor 2491 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (menonjolkan);

B. GUGATAN PARA PENGGUGAT ADALAH KABUR ATAU TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

20. Bahwa Para Penggugat mendalilkan pada posita butir 5 Surat

Gugatannya almarhum SAMIAN bin MAEN meninggal Ikan harta berupa tanah hak milik adat berupa sawah dan darat tercatat dalam Girik C Nomor 2251 Persil 354 D.III seluas $\pm 7.090 \text{ m}^2$ dan Persil 221 S.IV $\pm 20.800 \text{ m}^2$ yang kemudian berubah menjadi C Nomor 949/2251 Persil 354 D.III seluas $\pm 7.090 \text{ m}^2$ dan Persil 221 S.IV $\pm 19.300 \text{ m}^2$, namun Para Penggugat hanya menguraikan letak dan batas-batas tanah Persil 221 S.IV, sedangkan Persil 354 D.III tidak diuraikan letak dan batas-batas tanahnya. Dalam hal ini, Para Penggugat mencampuradukkan letak dan batas-batas tanah Persil 221 dengan tanah Persil 354, padahal letak tanah dalam Persil 221 dengan letak tanah Persil 354 adalah berbeda;

21. Bahwa selain itu, Para Penggugat juga mendalilkan pada. posita butir 6 huruf a Surat Gugatannya, sekitar tahun 1961-1962 sebagian tanah girik C Nomor 2251 Persil 221 S.IV, yaitu seluas $\pm 1.500 \text{ m}^2$ telah dibebaskan oleh Perum Otorita. Jatiluhur, namun ternyata Para Penggugat masih menjadikan Perum Otorita Jatiluhur sebagai pihak dalam perkara *a quo*, yaitu sebagai Tergugat XVII;

22. Bahwa Para Penggugat juga mendalilkan pada posita butir 7 Surat Gugatannya, tanah milik adat C Nomor 2251 telah dibagi rata di antara para ahli waris almarhum SAMIAN bin MAEN, masing-masing ahli waris menerima hak dan bagian seluas $\pm 3.105 \text{ m}^2$, namun Para Penggugat masih mendalilkan dalam gugatannya bahwa tanah obyek sengketa milik Para Penggugat dan Turut Tergugat I adalah seluas $\pm 15.532 \text{ m}^2$ serta tidak menguraikan letak dan batas-batas tanah dari masing-masing ahli waris almarhum SAMIAN bin MAEN tersebut Dengan demikian gugatan Para Penggugat *a quo* merupakan gugatan yang kabur (*obscuur libel*);

23. Bahwa Para Penggugat juga mendalilkan pada posita butir 8-11 Gugatannya, hak dan bagian dari MINEM binti SAMIAN dari tanah hak milik adat C Nomor 2251 tersebut telah diberikan kepadanya, sehingga bagian tanah MINEM binti SAMIAN tidak menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo*, namun Para Penggugat ternyata masih menjadikan para Ahli waris dan almarhumah Ny.MINEM binti SAMIAN sebagai pihak dalam perkara *a quo*, yaitu sebagai Turut Tergugat II. Dengan demikian, gugatan Para Penggugat *a quo* merupakan gugatan yang kabur (*obscuur libel*), sehingga sudah seharusnya apabila gugatan Para. Penggugat

Halaman 51 dari 95 hal.Put. Nomor 2491 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24. Bahwa menurut pendapat Ahli hukum, M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya yang berjudul, "Hukum Acara Perdata", Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2005, halaman 461, yang dimaksud dengan *exception dominii* adalah tangkisan yang diajukan tergugat terhadap gugatan yang berisi bantahan yang menyatakan objek barang yang digugat bukan milik Penggugat, tetapi milik orang lain atau Penggugat;
25. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2330 K/Pdt/2009 tertanggal 28 Juli 2011, gugatan penggugat harus ditolak karena penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatan yang menyatakan bahwa tanah dalam perkara *a quo* sebagai milik penggugat dikuasai secara melawan hukum oleh tergugat. Untuk selengkapnya kami kutip sebagai berikut:
- "... bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya bahwa tanah seluas, 2950 m² sebagai miliknya yang dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat sedangkan Tergugat mampu membuktikan dalil sangkalannya;
- (Hurup tebal dan garis bawah dari Para Tergugat);
26. Bahwa pada dasarnya tanah *a quo* yang diperkarakan oleh Para Penggugat di dalam Gugatan bukan merupakan tanah milik Para Penggugat melainkan tanah yang secara sah telah dimiliki oleh Tergugat II berdasarkan alat bukti Akta Jual Beli Nomor 1625/JB-CBT/1990 teranggal 30 Nopember 1990 dan telah dikuatkan oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 103/PDT/G/2003/PN.Bks tertanggal 18 Desember 2003 *Juncto* Putusan Banding Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 250/Pdt/2004/ PT.Bdg tertanggal 7 September 2004 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 924 K/Pdt/2005 tertanggal 20 Januari 2006). Bahkan telah diterbitkan Penetapan Eksekusi dan dilaksanakan eksekusi oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bekasi sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Eksekusi diakui secara tegas kebenarannya oleh Para Penggugat pada poin ke-61 halaman 16 Gugatan;
27. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat ini dikesampingkan/ditolak oleh Majelis Hakim atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*);



28. Bahwa pada tahun 1990 Tergugat II membeli tanah hak milik adat girik C Nomor 1706 Persil 221 Klas III-IV seluas $\pm 17.733 \text{ m}^2$ dari Tergugat I berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1625/JB-CBT/1990 tertanggal 30 Nopember 1990, sedangkan Tergugat I membeli tanah tersebut dari AMPRING bin HEDJO berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 07/6/CIB/1977 tertanggal 1 Agustus 1977 dan dari para ahli waris almarhum SAMIAN bin MAEN berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 08/CIB/1977 tertanggal 1 Agustus 1977;
29. Bahwa hal itu berarti, penguasaan oleh Tergugat I atas tanah obyek sengketa sudah berlangsung selama 13 tahun, yang kemudian Tergugat II melanjutkan penguasaan atas tanah obyek sengketa sejak tahun 1990 sampai adanya gugatan pada tahun 2003, yang berarti penguasaan oleh Tergugat II atas tanah obyek sengketa sudah berlangsung selama 13 tahun pula, sehingga secara keseluruhan penguasaan oleh Tergugat I dan Tergugat II sudah berlangsung selama 26 tahun;
30. Bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ditegaskan, apabila seseorang memperoleh sesuatu bidang tanah dengan itikad baik dan menguasai fisik tanah tersebut selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara terus menerus dan berkesinambungan, maka orang yang memperoleh bidang tanah tersebut adalah orang yang berhak atas tanah tersebut. Dalam hal ini, Tergugat I menguasai tanah obyek sengketa secara terus menerus sejak tahun 1977 sampai 1990 dan dilanjutkan oleh Tergugat II secara terus menerus sejak 1990 sampai adanya gugatan pada tahun 2003, yang berarti penguasaan fisik oleh Tergugat I dan Tergugat II telah berlangsung selama 26 tahun;
- Dengan demikian, para ahli waris almarhum SAMIAN bin MAEN dianggap telah melepaskan haknya atas tanah obyek sengketa (*rechtsverwerking*). Lembaga pelepasan hak (*rechtsverwerking*) tersebut dikukuhkan dan ditegaskan keberadaannya dengan adanya yurisprudensi yang bersifat tetap Mahkamah Agung R.I. sebagaimana tercantum dalam berbagai putusannya.
- Di antara Putusan-Putusan Mahkamah Agung R.I. antara lain terdapat dalam:
- a. Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 329 K/Sip/1957 tertanggal 24 September 1958 yang menyatakan:
- Orang yang membiarkan saja tanah menjadi haknya selama 18 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (rechtsverwerking).

- b. Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 783 K/Sip/1973 tertanggal 29 Januari 1976, yang menyatakan:

Penggugat-terbanding yang telah menduduki tanah tersebut untuk waktu yang lama tanpa gangguan dan bertindak sebagai pemilik yang jujur (*rechthebbende le goede trouw*) harus dilindungi oleh hukum.

- c. Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 295 K/Sip/1973 tertanggal 9 Desember 1975 yang menyatakan sebagai berikut:

Selain Penggugat-penggugat-terbanding tidak berhasil membuktikan dalil-dalilnya sebagai diuraikan pada sub I dan II di atas, juga mereka telah membiarkan haknya berlalu sampai tidak kurang dari 20 tahun semasa hidupnya Daeng Patappu tersebut, suatu masa yang cukup lama sehingga mereka dapat dianggap telah meninggalkan haknya yang mungkin ada atas sawah sengketa sedang tergugat pembanding dapat dianggap sudah memperoleh hak milik atas sawah sengketa;

31. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelaslah, bahwa Para Ahli waris almarhum SAMIAN bin MAEN dianggap telah melepaskan haknya atas tanah obyek sengketa, sehingga oleh karenanya gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvank-elijkverklaard*);

Eksepsi Tergugat XVII:

1. GUGATAN KURANG PIHAK (*Exceptio Plurium litis consortium*);

Bahwa alasan pengajuan eksepsi ini adalah karena Pihak yang di tarik sebagai Tergugat/Turut Tergugat dalam Perkara *a quo* tidak lengkap; Bahwa Perum Jasa Tirta II (Perusahaan Tergugat XVII) adalah perusahaan BUMN yang lingkup kerjanya dibawah Kendall teknis Direktorat Jendral Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum (selanjutnya disebut dengan Dirjen SDA), dimana didalam melaksanakan tugas dan fungsinya Perusahaan Tergugat XVII diberi kewenangan untuk mengelola aset-aset Dirjen SDA sepanjang masih berada di dalam wilayah kerja Perusahaan Tergugat XVII berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2010 tentang Perum Jasa Tirta II; Bahwa objek *a quo* merupakan lahan yang merupakan bagian dari kali malang dan sempadannya (yang tidak dirind batas-batas yang diakui oleh Penggugat), yang mana lahan yang dianggap bermasalah oleh Penggugat telah dibebaskan Negara untuk proyek pembangunan Saluran pada tahun 1960 dan merupakan aset Dirjen SDA yang diserahkan kelolakan kepada Tergugat XVII;

Halaman 54 dari 95 hal.Put. Nomor 2491 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Direktorat Jenderal Sumber Daya Air

Kementerian Pekerjaan Umum dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang menyatakan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum sebagai Pengguna Barang sedangkan Pengelola Barang milik Negara adalah Kementerian Keuangan, Sehingga dalam hal ini Tergugat XVII hanyalah sebagai pihak yang diserahkelolakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum sebagai Pengguna Barang untuk mengelola tanah tersebut;

Bahwa dengan demikian segala kebijakan maupun perubahan status yang dapat terjadi diatas tanah milik Negara tersebut -in casu- objek *a quo*, haruslah atas sepengetahuan dan ijin Direktorat Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum selaku pengguna barang milik negara Cq. Kementerian Keuangan selaku pengelola barang milik Negara;

Bahwa dengan adanya hak dan kepentingan diatas objek *a quo* tersebut maka demikian secara hukum Direktorat Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Keuangan memiliki hubungan hukum atas objek *a quo* dan oleh sebab itu untuk memenuhi syarat formil hukum acara, Penggugat seharusnya menyertakan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Keuangan diikutsertakan dalam perkara *a quo*;

Bahwa dengan demikian terbukti dengan tidak ditariknya Direktorat Jendral Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum (selanjutnya disebut dengan Ditjen SDA) dan Kementerian Keuangan sebagai pihak dalam perkara *a quo* mengakibatkan gugatan Penggugat kurang pihak yang mengandung cacat formil. Bahwa dengan demikian Perkara tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

2. GUGATAN PENGGUGAT KADALUARSA.

Bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada tanah yang telah dibebaskan oleh Tergugat XVII pada tahun 1961/1962. Dalam tenggang waktu dari tanah dibebaskan hingga saat gugatan ini diajukan telah melebihi 30 tahun dimana menurut hukum perdata yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1967 dijelaskan bahwa:

"Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena kedaluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya kedaluwarsa itu, tidak usah menunjukkan suatu atas hak, dan terhadapnya tak dapat

Halaman 55 dari 95 hal.Put. Nomor 2491 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, 750, 835, 1039, 1062, 1066, 1068, 1110, 1116, 1381, 1968 dst., 1973, 1993; KURD 95, 168a, 169, 228a, 229, 229k, 741 dst.; Rv. 102; S. 1832-40.)";

Sehingga dalam hal ini Tergugat XVII merupakan pihak yang memiliki secara sah tanah Yang menjadi objek sengketa a quo dan diperkuat dengan tanah sengketa a quo telah menjadi sungai dan jalan umum yang man a bermanfaat bagi masyarakat umum. Bahwa dengan demikian Perkara tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

3. GUGATAN PENGUGAT TIDAK JELAS BATAS-BATAS TANAHNYA.

Bahwa dalam gugatannya angka 54 Penggugat mendalilkan bahwa yang menjadi tanahnya adalah merupakan bidang tanah yang menjadi sempadan jalan Inspeksi Kali Malang, namun dalam gugatannya tersebut ti dak dijelaskan mengenai batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa yang dianggap Penggugat masih merupakan tanah miliknya berdasarkan girik C Nomor 2251 Persil 949/221, sehingga dalam hal ini gugatan penggugat adalah ti dak benar, mengingat berdasarkan Putusan MA RI Nomor 1149 K/Sip/1979, tanggal 17 April 1979 menegaskan:

"Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima";

Karena hal tersebut tidak terpenuhi dalam gugatan a quo, maka sudah selayaknya Majelis Hakim Yang Terhormat untk menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

4. GUGATAN OBSCUUR LIBEL (TIDAK JELAS)

Bahwa dalam menyusun gugatannya, Penggugat tidak menyusun dalil-dalil/posita dalam gugatannya secara cermat dan sistematis sehingga mudah dimengerti dan di pahami. Gugatan Penggugat terkesan berputar-putar dan tidak fokus kepada permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang digugat, khususnya Tergugat XVII. Terlebih aneh lagi tuduhan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dituduhkan dilakukan oleh Tergugat XVII tidak disertai dengan rincian unsur-unsur PMH yang dituduhkan telah dilakukan oleh Tergugat XVII, sedangkan unsur-unsur suatu PMH harus lah terpenuhi seluruhnya agar suatu gugatan dapat diterima berdasarkan doktrin dari Munir Fuadi dalam bukunya berjudul "Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer. Pada kenyataannya hal tersebut tidak terpenuhi dalam gugatan a quo, maka sudah selayaknya Majelis Hakim Yang Terhormat untk menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 56 dari 95 hal.Put. Nomor 2491 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. **Bahwa Turut Tergugat I** tidak pernah menerima Surat Kuasa dari SAMID bin

SAMIAN, SAMALI bin SAMIAN, minem BINTI saurian, MIKA bin SAMIAN, AMI binti SAMIAN, MINAH binti SAMIAN dan SAMIRAH binti SAMIAN, untuk menjual sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun I RT.001/RW. 01, Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat (dahulu Kecamatan Cibitung), Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Raya Inspeksi Kalimalang dan Tanah Minem seluas 518 m²;
- Sebelah Selatan : Tanah Minem seluas 518 m² dan tanah Maah seluas 750 m² dan Jalan Desa (dahulu Jalan Setapak);
- Sebelah Timur : Jalan Desa;
- Sebelah Barat : Tanah milik Wasito & tanah milik Ampring bin Hedjo;

2. Bahwa, Turut Tergugat I tidak kenal dengan Tergugat I dan Tergugat II;
3. Bahwa, orangtua Turut Tergugat I tidak pernah menandatangani Akta Jual Beli Nomor 08/CIB/1977 tanggal 1 Agustus 1977 itu terlihat setelah dilakukan uji banding sidik jari SAMUN bin SAMIAN, oleh sebab itu keberadaan Akta Jual Beli Nomor 08/CIB/1977 tanggal 1 Agustus 1977 adalah mengandung cacat hukum dan harus dibatalkan;
4. Bahwa, kar ena Akta Jual Beli Nomor 08/CIB/1977 tanggal 1 Agustus 1977 mengandung cacat hukum, maka akta selanjutnya yaitu Nomor 1625/JB-CBT/1990 tanggal 30 November 1990 mengandung cacat hukum dan harus pula dibatalkan;
5. Bahwa, pada tahun 2001 IKAT SUSANTO mewakili Para Penggugat melapor kepada Kepolisian Resort Bekasi atas penggunaan dugaan Akta Palsu (Akta Jual Beli Nomor 08/CIB/1977 tanggal 1 Agustus 1977);
6. Bahwa, pada tahun 2003, Tergugat II in casu mengajukan gugatan kepada Para Penggugat yang mendasarkan haknya kepada Akta Nomor 1625/JB-CBT/1990 tanggal 30 November 1990 dan Akta Nomor 08/CIB/1977 melalui Perkara Nomor 103/Pdt.G/2003/PN.Bks yang putusannya membuat kaget Para Penggugat *in casu*;
5. Bahwa, Turut Tergugat selanjutnya membenarkan dan menyetujui gugatan Para Penggugat tanpa sedikit celah;
Oleh sebab itu, mohon kepada Majelis Hakim yang arif dan bijaksana agar memutus perkara ini sejeli mungkin dan dengan rasa keadilan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bekasi telah memberikan Putusan Nomor 118/Pdt.G/2012/PN.Bks., tanggal 3 April 2014 dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Halaman 57 dari 95 hal.Put. Nomor 2491 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp9.516.000, 00 (sembilan juta lima ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri Bekasi tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 284/Pdt/2015/PT.Bdg., tanggal 10 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 16 September 2015 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 April 2012 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 September 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 118/Pdt.G/2012/PN.Bks., *juncto* Nomor 284/Pdt/2015/PT.Bdg., *Juncto* Nomor 28/Akta.K/2015/PN.Bks., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Oktober 2015;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat I, II pada tanggal 5 November 2015;
2. Tergugat III s/d. Tergugat XVI pada tanggal 16 November 2015;
3. Tergugat XVII pada tanggal 12 November 2015;
4. Turut Tergugat I pada tanggal 19 Mei 2016;
5. Turut Tergugat II pada tanggal 16 November 2015;
6. Turut Tergugat III pada tanggal 11 November 2015;

Kemudian Termohon Kasasi I dan II/Tergugat I dan II/Terbanding I dan II mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 17 November 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 58 dari 95 hal.Put. Nomor 2491 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 284/PDT/2015/PT.BDG tanggal 10 Agustus 2015 pada halaman 8 (delapan) alinea ke-2 (kedua) yang menyatakan sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan dari Para Pembanding semula Para Penggugat, dalam memori banding tersebut *Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa* apa yang dikemukakan tersebut ternyata tidak memuat hal-hal baru, substansinya sama dengan apa yang telah dikemukakan dalam pemeriksaan persidangan peradilan tingkat pertama dan sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding tidak menemukan hal-hal baru untuk dipertimbangkan lagi pada tingkat banding”;

2. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Bandung) tersebut telah menempatkan dirinya sebagai lembaga Peninjauan Kembali bukan sebagai peradilan Tingkat Banding yang memiliki kewajiban untuk dengan kedudukannya meneliti apakah peradilan tingkat pertama telah mempertimbangkan seluruh fakta dengan benar dan apakah peradilan tingkat pertama telah benar dalam menerapkan hukumnya;
3. Bahwa oleh karena itu Pengadilan Tinggi Bandung in casu telah bertindak tidak sesuai dengan batas kewenangannya (*unprofessional conduc*) sehingga putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 284/PDT/2015/PT.BDG tanggal 10 Agustus 2015 yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Bekasi Nomor 118/Pdt.G/2012/PN.Bks tanggal 3 April 2014 demi hukum harus dibatalkan;
4. Bahwa Para Pemohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Penggugat dalam memori bandingnya telah menyampaikan keberatan atas pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Bekasi Bekasi Nomor 118/Pdt.G/2012/PN.Bks tanggal 3 April 2014 pada bagian pokok perkara yang telah mempertimbangkan bahwa gugatan Para Penggugat telah menilai putusan Mahkamah Agung RI Nomor 924 K/Pdt/2005 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 250/Pdt/2004 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 103/Pdt.G/2003/PN.Bks yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvannkelijk veerrklaard*) karena Para Penggugat in cassu menurut *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Bekasi) adalah merupakan Para Pihak dalam perkara perdata Nomor 103/Pdt.G/2003/PN.Bks sehingga seharusnya Para Penggugat mengajukan permohonan peninjauan kembali (PK) terhadap putusan Mahkamah Agung RI tersebut dan bukan dengan mengajukan gugatan sebagaimana dilakukan Para Penggugat *in cassu*;

Halaman 59 dari 95 hal.Put. Nomor 2491 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Para Pembanding/Para Penggugat telah mengemukakan keberatan yang pada

intinya menyatakan bahwa perkara/gugatan yang saat ini diajukan permohonan pemeriksaan kasasi yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi register Nomor 118/ Pdt.G/ 2012/PN.Bks sangat berbeda dengan perkara yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi register Nomor 103/Pdt.G/2003/PN.Bks baik mengenai substansinya, subyeknya maupun luas tanah serta batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa *in cassu*;

6. Bahwa dalam kondisi demikian maka adalah wajib bagi Pengadilan Tinggi Bandung untuk mempertimbangkan “ Benarkah gugatan *in casu* adalah *nebis in idem* dengan perkara Nomor 103/Pdt.G/2003/PN.Bks ? ”;
7. Bahwa dari sebab itu adalah patut menurut hukum Pengadilan Tinggi Bandung telah salah dalam menerapkan hukum oleh karena itu maka permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi semula Para Pembanding/ Para Penggugat telah memenuhi salah satu alasan yang ditentukan dalam UU Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana dirubah dengan UU Nomor 5 Tahun 2004 dan dirubah lagi dengan UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI ;
8. Bahwa karena putusan Pengadilan Tinggi Bandung telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi, maka keberatan sebagai alasan permohonan kasasi *in cassu* lebih tertuju pada amar dan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 118/Pdt.G/2012/ PN.Bks tanggal 3 April 2014 yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 284/PDT/2015/PT.BDG tanggal 10 Agustus 2015;
9. Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Bekasi) dalam pertimbangan hukum pada putusan halaman 111 (seratus sebelas) sampai dengan 112 (seratus dua belas) intinya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat telah menilai putusan Mahkamah Agung RI Nomor 924 K/Pdt/2005 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 250/Pdt/2004 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 103/Pdt.G/2003/PN.Bks yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvannkelijk veerrklaard*) karena Para Penggugat *in cassu* menurut *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Bekasi) adalah merupakan Para pihak dalam perkara perdata Nomor 103/Pdt.G/2003/PN.Bks sehingga seharusnya Para Penggugat mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung RI tersebut dan bukan dengan mengajukan gugatan sebagaimana dilakukan Para Penggugat *in cassu*;

Halaman 60 dari 95 hal.Put. Nomor 2491 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menghakimi sebagai fakta yang terungkap dipersidangan yang juga

diakui oleh *Judec Facti in cassu* (Pengadilan Negeri Bekasi dalam perkara ini) sebagaimana pertimbangan hukum putusannya pada alinia ke-3 (ketiga) halaman 108 (seratus delapan) sampai dengan halaman 109 (seratus sembilan) yang berbunyi sebagai berikut :

“ Menimbang, bahwa mengenai eksepsi *ne bis in idem* dengan mendasarkan bahwa perkara *a quo* adalah sama dengan perkara Nomor 103/Pdt.G/2003/PN.Bks yang telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung sehingga telah berkekuatan hukum tetap, maka setelah mempelajari secara cermat gugatan *a quo* dan gugatan/putusan perkara perdata Nomor 103/Pdt.G/2003/ PN.Bks sebagaimana yang diajukan sebagai bukti oleh Tergugat I dan Tergugat II, VI, X, XI yaitu bukti T.I-1, T.I-2 dan T.I-3 sama/identik dengan bukti T.II, VI, X, XI-1, T.II, VI, X, XI-2 dan T.II, VI, X, XI-3 menurut hemat Majelis, kedua perkara tersebut subyeknya ada yang sama dan obyeknya sebagian sama, akan tetapi secara prinsip terdapat perbedaan mengenai subyek dan luas serta batas tanah sengketa (bandingkan luas dan batas tanah sengketa kedua perkara tersebut). Batas tanah sebelah utara, selatan dan barat secara substantif adalah berbeda antara kedua perkara tersebut. Dalam perkara *a quo* terdapat Tergugat VI s/d Tergugat XVI dan Tergugat XVII yang didalilkan ikut menguasai tanah obyek sengketa dimana dalam perkara terdahulu (Nomor 103/Pdt.G/2003/PN.Bks) tidak ikut digugat sedang Tergugat VI s/d XVII bukan merupakan keturunan atau pengembangan pihak dari perkara terdahulu tersebut. Terlebih lagi keberadaan Tergugat XVII baik oleh Para Penggugat maupun oleh Tergugat XVII diakui bahwa tanah Samian bin Maen yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo* juga perkara terdahulu (perkara Nomor 103/Pdt.G/2003/PN.Bks sebagiannya telah menjadi hak Tergugat XVII karena telah dibebaskan oleh negara yaitu seluas $\pm 1.500 \text{ m}^2$. Dengan demikian, meskipun perkara *a quo* ada bagian yang sama dengan perkara Nomor 103/Pdt.G/2003/PN.Bks, namun secara substantif perkara *a quo* adalah berbeda dengan perkara Nomor 103/ Pdt.G/2003/PN.Bks, oleh karena itu, pengajuan gugatan perkara *a quo* bukan merupakan *ne bis in idem*, sehingga eksepsi mengenai *ne bis in idem* yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, VI, X, XI harus ditolak “;

11. Bahwa dengan demikian maka dari pertimbangan hukum *Judex Facti* alinia ke-3 (ketiga) halaman 108 (seratus delapan) sampai dengan 109 (seratus sembilan) tersebut diatas maka terdapat kenyataan hukum sebagai fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu sebagai berikut:

Halaman 61 dari 95 hal.Put. Nomor 2491 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan perkara Nomor 103/Pdt.G/2003/PN.Bks, akan tetapi secara prinsip terdapat perbedaan mengenai subyek dan luas serta batas tanah sengketa;

- b. Secara substantif perkara *a quo* adalah berbeda dengan perkara Nomor 103/ Pdt.G/2003/PN.Bks. Oleh karena itu, pengajuan gugatan perkara *a quo* bukan merupakan *ne bis in idem*;

12. Bahwa oleh karena itu maka pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Bekasi) pada bagian pokok perkara halaman 111 (seratus sebelas) sampai dengan 112 (seratus dua belas) bertentangan dengan kenyataan/fakta hukum yang terungkap dipersidangan *in cassu*;

13. Bahwa kenyataan adanya perbedaan prinsip mengenai subyek dan luas serta batas tanah sengketa menunjukkan adanya *clousula* kepentingan yang berbeda antara Para Penggugat dalam perkara *a quo* dengan kepentingan Para Penggugat dalam perkara Nomor 103/Pdt.G/2003/PN.Bks, oleh karena itu pendapat *Judex Facti* dalam pertimbangan hukum bagian pokok perkara halaman 111 (seratus sebelas) sampai dengan 112 (seratus dua belas) yang menyatakan seharusnya Para Penggugat mengajukan permohonan peninjauan kembali (PK) terhadap putusan Mahkamah Agung RI dalam perkara Nomor 103/Pdt.G/2003/PN. Bks tersebut dan bukan dengan mengajukan gugatan jelas sangat irrelevant, karena kepentingan Para Penggugat *in cassu* sangat berbeda dengan kepentingan Para Penggugat dalam perkara Nomor 103/Pdt.G/2003/PN.Bks;

14. Bahwa pendapat *Judex Facti* dalam pertimbangan hukum bagian pokok perkara halaman 111 (seratus sebelas) sampai dengan 112 (seratus dua belas) yang menyatakan gugatan Para Penggugat *in cassu* dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk veerklaard*) karena telah menilai putusan Mahkamah Agung RI yang telah berkekuatan hukum tetap jelas merupakan sikap negatife formalitis dan melukai perasaan keadilan oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 284/PDT/2015/PT.BDG tanggal 10 Agustus 2015 putusan Pengadilan Negeri Bekasi Bekasi Nomor 118/Pdt.G/2012/PN.Bks tanggal 3 April 2014 demi hukum harus dibatalkan;

15. Bahwa sikap memberi peluang bagi para pencari keadilan untuk menggapai kebenaran hakiki tersebut telah ditunjukkan oleh Mahkamah Agung RI dalam berbagai praktek beracara dengan membuka kesempatan kepada para pencari keadilan untuk menggali kebenaran hakiki walaupun harus bersinggungan dengan ketentuan formil, diantaranya:

- a. Dalam beberapa praktek Mahkamah Agung RI telah mengabulkan permohonan kasasi terhadap putusan bebas murni yang diajukan dengan

Halaman 62 dari 95 hal.Put. Nomor 2491 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 10 Desember 1983 dan Yurisprudensi

padahal Yurisprudensi bukan sumber tertib hukum dan penggunaan Keputusan Menteri Kehakiman RI bertentangan dengan Asas Hukum Universal yaitu *Lex superior derogat legi inferiori* (asas yang menegaskan bahwa hukum yang lebih tinggi kedudukannya mengesampingkan hukum yang lebih rendah kedudukannya), lagi pula permohonan kasasi atas putusan bebas tidak terlepas dari keberatan terhadap penilaian hasil pembuktian yang menjadi yurisdiksi *Judex Facti* dan hal tersebut bertentangan dengan Pasal 30 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI dan Pasal 30 ayat (1) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang Nomor 14 Tahun 1984 tentang Mahkamah Agung yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

- b. Kematian Narapidana dalam kasus Sengkon dan Karta telah membuat Mahkamah Agung RI membuka kembali upaya hukum *requisit civil* yang sebelumnya telah ditiadakan bahkan dalam perkara perdata Mahkamah Agung RI dengan Surat Edaran Nomor 10 Tahun 2009 telah membuka peluang pengajuan peninjauan kembali terhadap putusan peninjauan kembali;

16. Bahwa oleh karena itu maka pertimbangan hukum *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Bekasi) pada bagian pokok perkara halaman 111 (seratus sebelas) sampai dengan 112 (seratus dua belas) sebagaimana terurai pada point 6 (enam) diatas harus dikesampingkan karena tidak selaras dengan cita-cita penegakan hukum dalam peradilan yang Agung;
17. Bahwa lagi pula sebagaimana pertimbangan hukum *Judex Facti in cassu* halaman 108 (seratus delapan) sampai dengan 109 (seratus sembilan) terebut diatas maka terdapat kenyataan hukum jelas gugatan *in cassu* tidak *ne bis in idem* dengan perkara perdata Nomor 103/Pdt.G/2003/PN.Bks sehingga Para Pembanding semula Para Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan *in cassu* ;
18. Bahwa oleh karena putusan itu putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 284/PDT /2015/PT.BDG tanggal 10 Agustus 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Bekasi Nomor 118/Pdt.G/2012/PN.Bks tanggal 3 April 2014 demi hukum harus dibatalkan, maka adalah sepatutnya bagi Mahkamah Agung RI dalam tingkat kasasi ini untuk menilai fakta yang terungkap dipersidangan disamping memberikan penilaian atas kekeliruan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Bekasi Bekasi Nomor 118/Pdt.G/2012/PN.Bks tanggal 3 April 2014 yang dikuatkan oleh itu

Halaman 63 dari 95 hal.Put. Nomor 2491 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Bahwa pokok persoalan dalam surat gugatan yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Penggugat pada intinya adalah sebagai berikut:
- Tanah obyek sengketa adalah harta peninggalan almarhum SAMIAN bin MAEN yang belum pernah dipindahhakkan dengan cara apapun kepada siapapun sehingga menjadi hak Para Penggugat dan Para Turut Tergugat I sebagai ahli waris/ahli waris penggantinya;
 - Sebagian dari tanah obyek sengketa yaitu seluas $\pm 10.300 \text{ m}^2$ diakui sebagai milik Tergugat II dengan dalih telah membeli tanah tersebut dari Tergugat I dengan Akta Jual Beli Nomor 1625/JB-CBT/1990 tanggal 30 Nopember 1990;
 - Akta Jual Beli Nomor 1625/JB-CBT/1990 tanggal 30 Nopember 1990 adalah palsu sesuai Berita Acara Pemeriksaan Perbandingan Sidik Jari Nomor Pol: BAP/18/IV/2002/Tikrim tanggal 15 April 2002 yang antara lain menerangkan bahwa sidik jari SAMUN bin SAMIAN pada Akta Jual Beli Nomor 1625/JB-CBT/1990 tanggal 30 Nopember 1990 dan SIDIK JARI/CAP JEMPOL atas nama SAMID bin SAMIAN Cs (SAMID, MIKA, SAMALI, AMI, MINAH) termasuk SIDIK JARI/CAP JEMPOL NY. MINEM yang terdapat pada surat kuasa untuk menerbitkan Akta Jual Beli Nomor 03/CIB/1977 tanggal 1 Agustus 1997 adalah NON IDENTIK (tidak sama);
 - Selain itu ternyata sebagian dari tanah obyek sengketa juga dikuasai tanpa alas hak yang nyata oleh Tergugat VI sampai dengan XVI;
20. Bahwa sedangkan para Tergugat dalam surat jawabanya bagian pokok perkara masing-masing pada intinya menyatakan sebagai berikut:
- Pokok Jawaban Tergugat I dan Tergugat II, VI, X, XI :
 - Bahwa Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II, VI, X, XI menyampaikan jawaban dalam pokok perkara pada intinya sama yaitu sebagai berikut:
 - Akta Jual Beli Nomor 08/CIB/1977 tanggal 1 Agustus 1977 ditandatangani/di jempol oleh Para ahli waris almarhum SAMIAN bin MAEN (dalam hal ini oleh Para Penggugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II);
 - Girik C Nomor 1706 adalah penggabungan dari C Nomor 116 Persil 221 D.IV seluas $\pm 5.700 \text{ m}^2$ dengan C Nomor 2251 Persil 221 S.IV seluas $\pm 10.300 \text{ m}^2$, sehingga kalau tanah luas $\pm 5.700 \text{ m}^2$ ditambah tanah luas $\pm 10.300 \text{ m}^2$ maka luas tanah hasil penggabungan adalah seluas $\pm 16.000 \text{ m}^2$. Apalagi luas tanah yang tercantum dalam girik hanya berdasarkan kira-kira saja dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkatagorisnya sangat tinggi sehingga adalah wajar apabila hasil pengukuran yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan terdapat selisih luas $\pm 1.733 \text{ m}^2$, dibanding luas yang tercantum dalam Akta Jual Beli berdasarkan girik;

- Tidak benar dalil-dalil Para Penggugat pada posita angka 43 -44 Surat Gugatannya yang menyatakan tanah girik C Nomor 116 Persil dan tanah girik C Nomor 1706 tidak terdaftar dalam buku letter C Desa Sukadanau, karena Desa Sukadanau mengalami pemekaran desa menjadi Desa Sukadanau dan Desa Telaga Murni;
- Tidak benar dalil Para Penggugat pada posita angka 79 Surat Gugatan yang menyatakan Para Penggugat telah melaporkan Tergugat I kepada Polres Bekasi dengan dugaan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 385KUHP sebagaimana termuat dalam Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan / Pengaduan Nomor Pol: LP/1060/K/IX/2008/SPK/Restro.Bks.Kab. tanggal 1 September 2008;

b. Pokok Jawab Tergugat XVII :

- Tanah almarhum SAMIAN bin MAEN seluas + 20.800 m² telah dibebaskan oleh Tergugat XVII pada tahun 1960 untuk sarana proyek pembangunan Saluran tarum Barat ;
- Penguasaan tanah masyarakat diberikan oleh Tergugat XVII berdasarkan kewenangannya sesuai Keputusan Direksi Perusahaan Umum Jasa Tirta II Nomor 1/252/KPTS/2000 tentang Pedoman Pemanfaatan lahan di Lingkungan Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II;

c. Pokok jawaban Turut Tergugat I:

- Turut Tergugat I tidak pernah menerima Surat Kuasa dari SAMID bin SAMIAN, SAMALI bin SAMIAN, MINEM binti SAMIAN, MIKA binti SAMIAN, AMI binti SAMIAN, MINAH binti SAMIAN dan SAMIRAH binti SAMIAN, untuk menjual tanah sawah peninggalan almarhum SAMIAN bin MAEN yang terletak di Dusun I RT.001/RW.01 Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat (dahulu Kecamatan Cibitung);
- Turut Tergugat I tidak pernah menandatangani Akta Jual Beli Nomor 08/ CIB/1977 tanggal 1 Agustus 1977 itu terlihat setelah dilakukan uji banding sidik jari SAMUN bin SAMIAN, oleh sebab itu keberadaan Akta Jual Beli Nomor 08/CIB/1977 tanggal 1 Agustus 1977 adalah mengandung cacat hukum dan harus dibatalkan;

Halaman 65 dari 95 hal.Put. Nomor 2491 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kepala Kepolisian Resort Bekasi atas penggunaan Akta Palsu (Akta
Jual Beli Nomor 08/ CIB/1977 tanggal 1 Agustus 1977);

21. Bahwa untuk mendukung dalil gugatannya para Pembanding/Para
Penggugat telah mengajukan bukti surat dan keterangan saksi sebagai
berikut :

a. BUKTI SURAT :

1. Foto copy SURAT KEMATIAN Nomor 474.3/10/2001 tanggal 10 Oktober 2001 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sukadanau (INAN SURAHMAN), diberi tanda P-1;
2. Foto copy SURAT KETERANGAN WARIS Alm. SAMIAN bin MAEN dengan saksi-saksi (Tergugat XI selaku Ketua RK.I) dan M.Idrus (selaku Ketua RT.002) yang diketahui dan dicatat oleh Kepala Desa Sukadanau (INAN SURAHMAN) dengan Nomor 593.2/22/Pem. Tanggal 09 Oktober 2001, diberi tanda P-2;
3. Foto copy SURAT KETERANGAN KEPALA DESA SUKADANAU Nomor 44/XII/ Pem/2003 tgl 26 Desember 2003, diberi tanda P-3;
4. Foto copy sesuai asli SURAT KETERANGAN WARIS Nomor 474.3/65/08/2010 yang ditandatangani Kepala Desa Tambun tanggal 02 Agustus 2010 dan Camat Tambun Selatan serta dicatat dalam buku Register dengan Nomor 594.1/234/VIII/2010 tanggal 09 Agustus 2010, diberi tanda P-4;
5. Foto copy SURAT KETETAPAN PAJAK HASIL BUMI (GIRIK) C Nomor 2251 an. SAMIAN bin MAEN yang diterbitkan oleh Kantor Pajak Daerah Djatinegara tahun 1949/1950, diberi tanda P-5;
6. Foto copy sesuai asli SURAT KETETAPAN IURAN PEMBANGUNAN DAERAH Girik C Nomor 949/2251 an. SAMIAN bin MAEN yang diterbitkan oleh Kantor IPEDA Bekasi tanggal 24 Maret 1983, diberi tanda P-6;
7. Foto copy BUKU LETTER C DESA SUKA DANAU Nomor 2251 an. SAMIAN bin MAEN yang dilegalisasi sesuai dengan aslinya oleh Kepala Desa Sukadanau (INAN SURAHMAN) pada tanggal 13 Nopember 2001 tanda P-7;
8. Foto copy SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG (SPPT - PBB) dan SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS) TAHUN 2004, diberi tanda P-8;
9. Foto copy SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG (SPPT - PBB) dan SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS) TAHUN 2005, diberi tanda P-9;

Halaman 66 dari 95 hal.Put. Nomor 2491 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS) TAHUN 2007, diberi tanda P-10;
11. Foto copy SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG (SPPT - PBB) dan SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS) TAHUN 2008, diberi tanda P-11;
12. Foto copy sesuai asli SURAT BERITA ACARA yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Sukadanau (INAN SURAHMAN) pada tanggal 03 Nopember 2009, diberi tanda P-12;
13. Foto copy SURAT PERNYATAAN SAMUN bin SAMIAN yang disaksikan: M. Syafie.S, M. Kacin dan M. Ikat.S tanggal 09 Nopember 2001 dan diketahui oleh Kepala Desa Sukadanau (INAN SURAHMAN), diberi tanda P-13;
14. Foto copy sesuai asli SURAT PERNYATAAN MENOLAK WARISAN yang di tanda tangani Para ahli waris MINEM binti SAMIAN tanggal 01 Desember 2005 disaksikan oleh M.IKAT.S serta SAMUN bin SAMI, diberi tanda P-14;
15. Foto copy sesuai asli SURAT KETERANGAN KEPALA DESA SUKADANAU Nomor 145/53/Pem/XI/2001 tanggal 09 Nop 2001 tentang Akta Jual Beli Nomor 08/CIB/ 1977 tanggal 1 Agustus 1977, diberi tanda P-15;
16. Foto copy BERITA ACARA PEMERIK SAAN PERBANDINGAN SIDIK JARI, diberi tanda P-16;
17. Foto copy sesuai asli SURAT PERNYATAAN M.IKAT SUSANTO tanggal 18 Agustus 2008 intinya menerangkan adanya dugaan Keterlibatan Oknum Kombes Pol. KARLO TEWU (KT) untuk menghentikan Laporan M.IKAT di Polres Metro Bekasi serta keterlibatan Oknum PN.Bekasi bernama WIDIAWATI WAHAS,SH (WW) untuk memenangkan Perkara gugatan Sdr. TEDDY terhadap tanah milik ahli waris Almarhum SAMIAN bin MAEN yang tidak pernah dijual kepada siapapun juga, diberi tanda P-17;
18. Foto copy sesuai asli SURAT KUASA dari M.IKAT SUSANTO Cs (ahli waris/ahli waris Pengganti dari Alm.SAMIAN bin MAEN) Kepada SAMAN HUDI Dkk tanggal 03 Juli 2008 untuk menguasai tanah dan bangunan milik ahli waris Alm.SAMIAN (sekarang tanah obyek sengket), diberi tanda P-18;
19. Foto copy SURAT PERNYATAAN Ir. WIN RICO (Anak kandung Ny.LILI) setelah melakukan musyawarah di Desa Sukadanau, diberi tanda P-19;

Halaman 67 dari 95 hal.Put. Nomor 2491 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/P/1060 K/IX/2008/SPK/Restro.Bks Kab tanggal 01

September 2008 atas nama Pelapor SAMUN bin SAMIAN – Terlapor
Hj.Lili, diberi tanda P-20;

21. Foto copy SURAT KETERANGAN KEPALA DESA SUKADANAU No :
593.2/01/IX/Pem/2004 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa
Sukadanau (INAN SURAHMAN pada tanggal 01 September 2004,
diberi tanda P-21;

22. Foto copy sesuai asli SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK
TERHUTANG (SPPT -PBB) dan SURAT TANDA TERIMA SETORAN
(STTS) TAHUN 2009, diberi tanda P-22;

23. Foto copy sesuai asli SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK
TERHUTANG (SPPT -PBB) dan SURAT TANDA TERIMA SETORAN
(STTS) TAHUN 2010, diberi tanda P-23;

24. Foto copy sesuai asli SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK
TERHUTANG (SPPT -PBB) dan SURAT TANDA TERIMA SETORAN
(STTS) TAHUN 2011, diberi tanda P-24;

25. Foto copy sesuai asli SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK
TERHUTANG (SPPT -PBB) dan SURAT TANDA TERIMA SETORAN
(STTS) TAHUN 2012, diberi tanda P-25;

26. Foto copy sesuai asli SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK
TERHUTANG (SPPT -PBB) dan SURAT TANDA TERIMA SETORAN
(STTS) TAHUN 2013, diberi tanda P-26;

B. Bukti KETERANGAN SAKSI :

Dipersidangan Para Pembanding/Para Penggugat mengajukan 4 (empat)
orang saksi yang dibawah sumpah masing-masing memberikan keterangan
sebagai berikut:

1. Saksi SAMAN HUDI bin TABA:

- Bahwa Samian sudah almarhum;
- Bahwa Samun bin Samian sebagai ahli waris dari Samian bin Maen ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Ikat, saksi sejak tahun 2007 disuruh
menunggu tanah milik ahli waris Samian yang terketak di Kampung
Cikedokan Desa Sukadanau;
- Bahwa tanah terperkara tersebut seluas $\pm 1,5$ Ha dengan batas-
batas:
Utara : Jalan Kalimalang;
Timur : Jalan Desa;
Selatan : Jalan Desa;
Barat : Ampring bin Hejo dan Wasito;

Halaman 68 dari 95 hal.Put. Nomor 2491 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu tanah tersebut telah dibayar pajaknya;
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut adalah para ahli waris Samian bin Maen kemudian saksi;
- Bahwa saksi menguasai tanah tersebut karena diberi kuasa oleh Pak Ikat dan Samun. Ada surat Kuasa dari Samun bin Samian, saksi disuruh jadi penjaga;
- Bahwa benar dalam surat kuasa tersebut ada bukti P.18;
- Bahwa saksi dilaporkan ke Polisi oleh Pak Tedi dan saksi ditangkap, ditahan selama 3 malam;
- Bahwa saksi tidak dihukum, dikeluarkan karena tidak ada bukti;
- Bahwa Pak Tedi mengaku telah beli tanah tersebut dari Hj. Lili, sedang pak Samun mengaku tidak pernah menjual tanah tersebut;
- Bahwa saksi diusir oleh pak Tedi, polisi dan preman-preman suruhan pak Tedi kira-kira 2 atau 3 tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi yang melapor ke polisi adalah pak Samun karena akte Jual Beli milik Hj. Lili katanya palsu dan pak Samun bilang belum pernah menjual belikan tanah tersebut;
- Bahwa hasil labkrim tanda tangan cap jempol ahli waris palsu semua.
- Bahwa ahli waris pernah melaporkan Hj. Lili ke polisi;
- Bahwa saksi tidak tahu SP3 dan juga tidak tahu praperadilan;
- Bahwa saksi kenal dengan Samun bin Samian sejak tahun 2007, kenal dalam rangka bisnis pertanahan;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut dalam perkara dan Samun bin Samian sebagai pihak dalam perkara yang sekarang;
- Bahwa saksi pernah melihat orang Pengadilan mau melaksanakan eksekusi tapi eksekusi tersebut gagal karena plangnya sudah tidak ada;
- Bahwa saksi pernah melihat girik Samian bin Maen seluas $\pm 1,5$ Ha digadaikan pak Ikat;
- Bahwa ada masyarakat yang menyewa tanah pengairan tapi sebenarnya itu tanah ahli waris yaitu posisi tanah sebelah utara Kalimalang;
- Bahwa ada tanah milik saudara Tanto seluas ± 700 m², tanah tersebut milik para ahli waris kemudian dijual ke Tanto;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut dijual kepada Hj. Lili dan pak Tedi. Tanah tersebut belum pernah dijual belikan ke siapapun;



- Bahwa sebelah barat berbatasan dengan tanah Ampring dan setahu saksi, Ampring pernah jual ke Wasito lalu dijual ke Manalu;
- Bahwa pernah ada eksekusi tapi kata pak Ikat tanah tersebut belum dieksekusi, tanah yang seluas $\pm 700 \text{ m}^2$ dieksekusi, tanah itu bukan pengawasan saksi;
- Bahwa saksi menjaga tanah seluas $\pm 1,5 \text{ ha}$;
- Bahwa tanah yang seluas $\pm 700 \text{ m}^2$ berbatasan sebelah timur jalan desa;
- Bahwa Pak Tedi katanya beli dari Samun;
- Bahwa setelah kejadian, saksi pernah bertemu dengan Samun dan cerita belum pernah menjual tanah tersebut;
- Bahwa saksi sampai sekarang masih menjaga tanah tersebut;

2. Saksi SUGITO:

- Bahwa saksi tahu dari almarhum Ikat bahwa tanah di Cikedokan katanya diserobot orang dan saksi kenal almarhum ikat pada tahun 2005, Luas tanahnya 1,5 Ha dengan batas-batas:
Timur : Jalan Desa;
Selatan : Jalan Desa;
Barat : Tanah Ampring bin Hejo;
Utara : Tanah Jalan Kalimalang;
- Bahwa yang saksi tahu yang menyerobot adalah Hj. Lili. Sudah pernah dilaporkan ke polisi dan perkembangan terakhir tahun 2006 laporannya di SP3;
- Bahwa saksi mendengar bahwa tanah tersebut tidak pernah dijual ke Hj.Lili, katanya surat - surat AJB yang dijempol semuanya palsu;
- Bahwa saksi mendengar SP3 dari Ikat. Saksi pernah membaca SP3 nya;
- Bahwa saksi pernah membaca girik atas nama Samian;
- Bahwa saksi pernah mendengar tanah dijual kepada Tanto;
- Bahwa tanah sengketa terletak di Kp. Cikedokan, desa Cikedokan Sukadanau seluas 1,5 ha;
- Bahwa tanah sengketa tersebut adalah sawah sebagian tanah darat.
- Bahwa tanah tersebut dikuasai pak Saman atas kuasa dari ahliwaris Ikat. Semua ahli waris sepakat memberi kuasa ke Ikat selanjutnya memberi kuasa lagi ke Saman;
- Bahwa semua ahli waris setuju dikuasakan pak Saman dibangun bedeng dan untuk ditempati barang-barang bekas sampai sekarang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah antar bayar pajak tahun 2008 atas nama Samian, yang membayar adalah pak Ikat sebesar Rp8.000.000, 00 (delapan juta rupiah) dari hasil menjual sapi;
- Bahwa Saman adalah teman saksi;
- Bahwa saksi pernah membaca surat kuasa ahli waris, juga pernah membaca Surat kuasa dari Ikat (Almarhum) ke Saman;
- Bahwa tanah tersebut semuanya dikuasai oleh Samun;
- Bahwa yang menguasai tanah Kalimalang adalah D. Manalu dan Lani dipakai untuk tambal ban cuci mobil dan las ketok;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan mereka menempati tanah itu;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut seluas 1,5 ha dari girik;
- Bahwa surat kuasa P-18 dibuat bulan Juli;
- Bahwa saksi pernah tahu ada eksekusi dari pengadilan;
- Bahwa saksi pernah membaca surat pernyataan tahun 2005 di rumahnya pak Ikat (alm) yang isinya cuma ada tulisan Hj. Lili saja dan saksi pernah baca tapi tidak melihat tanda tangan Hj.Lili;
- Bahwa saksi pernah melihat surat pernyataan Ipin Riko dari TT.1-6 dan P-19;
- Bahwa tanah sengketa tersebut ditanami padi, timun suri, dan pisang oleh warga atas ijin lisan dari pak Ikat;

3. Saksi ASAM SAMSUDIN:

- Bahwa saksi adalah ketua RT dan kenal dengan para ahli waris dan tahu tanah yang diserobot orang seluas 1,5 ha dengan batas-batas :
 - Timur : Jalan Desa;
 - Selatan : Jalan Desa;
 - Barat : Tanah Ampring bin Hejo;
 - Utara : Tanah Jalan Kalimalang;
- Bahwa ada gugatan di pengadilan karena tanah tersebut belum pernah dijual belikan;
- Bahwa saksi tidak tahu, katanya pak Tedi yang mengakui tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa diatas tanah sengketa ada bangunan bedeng;
- Bahwa saksi pernah mendengar sekedar dari Pak Ikat, bahwa Samun melaporkan Hj. Lily ke Polres Bekasi tapi hasilnya saksi tidak tahu;
- Bahwa selama saksi jadi ketua RT, tidak ada transaksi jual beli;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari banyak orang ada eksekusi pada bulan Juli 2008 ada orang dari pengadilan yang datang;

Halaman 71 dari 95 hal.Put. Nomor 2491 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para ahli waris Samian;
- Bahwa yang memiliki tanah sengketa tersebut adalah Samian, ada yang dibebasin di tanah pengairan;
- Bahwa luas tanah tersebut 15.000 m² dengan batas :
 - Timur : Jalan Desa;
 - Selatan : Jalan Desa;
 - Barat : Tanah Ampring bin Hejo;
 - Utara : Tanah Jalan Kalimalang;
- Bahwa katanya ada yang mengaku tanah tersebut tanah pak Tedi;
- Bahwa yang menggugat adalah anak-anaknya Samian;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut kosong dan dikuasai oleh anak-anak Samian dan sekarang dikuasai oleh mandor Saman;
- Bahwa tanah milik Samian tersebut tidak pernah dijual belikan;
- Bahwa saksi tidak tahu pembebasan tanah pengairan;
- Bahwa saksi tahu luas tanah tersebut dari SPPT, saksi pernah lihat tahun 2004 yang ditunjukkan oleh pak Ikat (alm) dan pada tahun 2004 pak Ikat bayar pajak;
- Bahwa saksi tidak tahu transaksi jual beli antara Hj. Lili dengan Tedy;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah tersebut 300 meter, saksi tidak tahu ada petugas dari pengadilan;
- Bahwa tanah sengketa dikuasai oleh mandor Saman. Tanah tersebut ditanami padi dan juga pisang;
- Bahwa setahu saksi ada pembebasan tanah pengairan atas tanah tersebut;
- Bahwa yang menempati tanah pinggir Kalimalang adalah Guru Ade, Manalu dan Lani;

22. Bahwa Untk mendukung dalil sanggahannya Para Tergugat mengajukan bukti surat dan keterangan saksi yaitu:

A. Tergugat I mengajukan 11 (sebelas) bukti surat dan tidak mengajukan saksi:

1. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 103/PDT.G/2003/PN. Bks tanggal 18 Desember 2003, antara Teddy Sentosa Hew (Tergugat II) selaku Penggugat melawan Samun Bin Samian dkk selaku Para Tergugat dan Turut Tergugat , diberi tanda T.I-1;
2. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 250/PDT/2004/PT. Bdg tertanggal 7 September 2004, antara Samun

Halaman 72 dari 95 hal.Put. Nomor 2491 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 924 KIPDT/2005 tertanggal 20 Januari 2006, antara Samun Bin Samian dkk selaku Pemohon Kasasi melawan Teddy Sentosa Hew/Termohon Kasasi , diberi tanda T.I-3;
4. Foto copy Akta Jual-Beli Nomor 8/CIB/I 977 tertanggal 1 Agustus 1977 yang dibuat oleh HASANUDIN YUSUF BA selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Cibitung, diberi tanda T.1.Nomor 4;
5. Foto copy Akta Jual-Beli Nomor 7/6/CIB/1977 tertanggal 1 Agustus 1977 yang dibuat oleh HASANUDIN YUSUF, BA. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Cibitung, diberi tanda T.1. Nomor 5;
6. Foto copy Surat Kuasa dari Ahli Waris Samian bin Maen kepada Samun bin samian yang diketahui oleh Kepala Desa Sukadanau Kec. Cibitung, untuk menjual tanah Girik Nomor 2251 Persil 221 seluas : 10.300 m², diberi tanda T.1. Nomor 6;
7. Foto copy Akta Jual Beli Nomor 1625/JB-CBT/1990 tertanggal 30 November 1990 yang dibuat dihadapan M.ICHAN SAID,BA selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, diberi tanda T.1. Nomor 7;
8. Foto copy Surat Ketetapan Nomor Pol. S.Tap/06/IX/2002/Res.Bks tanggal 9 September 2002 Tentang Penghentian Penyidikan atas nama NY. HJ. LILY yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Bekasi, diberi tanda T.1. Nomor 8;
9. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 04/Pid.Pra/2005/PN. Bks tertanggal 16 Januari 2006, diberi tanda T.1.Nomor 9;
10. Foto copy Surat Kematian Nomor 474.3/48/VIII/2012 tanggal 13 Agustus 2012 atas nama Hj.LILY yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cilebut Barat, diberi tanda T.1. Nomor 10;
11. Foto copy Surat Pernyataan Waris tertanggal 20 Jun 1 2013 yang diketahui oleh Ketua RT dan RW 007/002 serta Lurah Pademangan Timur, diberi tanda T.1.Nomor 11;
Bukti T.I-1, T.I-2, T.I-3, T.I-8, T.I-10 dan T.I-11 sesuai dengan aslinya sedang bukti T.I-4, T.I-5, T.I-6, T.I-7 dan T.I-9 merupakan copy dari foto copy;

B. Tergugat II, VI, X, XI :

Tergugat II, VI, X,XI mengajukan 35 (tiga puluh lima) lembar bukti surat dan 1 (satu) orang saksi, yaitu:

- Bukti surat :

Halaman 73 dari 95 hal.Put. Nomor 2491 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah.no.103/PDTG/2003/PN.Bks tertanggal 18 Desember 2003, antara Teddy

Sentosa Hew (Tergugat II) selaku Penggugat melawan Samun Bin Samian dkk selaku Para Tergugat dan Turut Tergugat , diberi tanda T.II, VI, X, XI-1;

2. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 250/PDT/2004/PT.Bdg tertanggal 7 September 2004, antara Samun Bin Samian dkk selaku Para Pembanding melawan Teddy Sentosa Hew selaku Terbanding, diberi tanda T.II,VI,X,XI-2;

3. Foto copy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 924 KIPDT/2005 tertanggal 20 Januari 2006, antara Samun Bin Samian dkk selaku Pemohon Kasasi melawan Teddy Sentosa Hew selaku Termohon Kasasi, diberi tanda T.II, VI, X, XI-3 ;

4. Foto copy Surat Keterangan Riwayat tanah diberi tanda T.II, VI, X, XI-4;

5. Foto copy Surat Keterangan dan Pernyataan tertanggal 10 Nop. 1990 diberi tanda T.II, VI,X, XI-5;

6. Foto copy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tertanggal 14-4-1980 diberi tanda T.II, VI, X, XI-6 ;

7. Foto copy Daftar Keterangan Obyek Ketetapan Ipeda Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan diberi tanda T.II, VI, X, XI-7 ;

8. Foto copy Akta Jual Beli Nomor 1625/JB-CBT/1990 diberi tanda T.II, VI, X, XI-8 ;

9. Foto copy Surat Pernyataan Riwayat Pemilikan Tanah, diberi tanda T.II, VI, X, XI-9;

10. Foto copy Surat Pernyataan Beda Luas, diberi tanda T.II, VI, X, XI-10;

11. Foto copy Akta Jual Beli Nomor 07/6/CIB/1977,diberi tanda T.II,VI,X,XI-11;

12. Foto copy Surat Keterangan tanggal 1 Agustus 1977, diberi tanda T.II, VI, X, XI-12 ;

13. Foto copy Surat Pernyataan tanggal 1 Agustus 1977diberi tanda _T.II,
VI, X, XI-13;

14. Foto copy Kwitansi dari Ny.Lili tanggal 3-12-1977, diberi tanda T.II,VI,X,XI-14;

15. Foto copy surat Nomor 145/12/Pem, perihal pemberitahuan pembatalan, diberi tanda T.II.VI.XI-15 ;

16. Foto copy Surat Keterangan Kerja Nomor 02/145/II/1987, diberi tanda T.II,VI,X,XI-16;

Halaman 74 dari 95 hal.Put. Nomor 2491 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2001, diberi tanda T.II,VI,X,XI-18;
19. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2005, diberi tanda T.II,VI,X,XI-19;
20. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2007, diberi tanda T.II,VI,X,XI-20;
21. Foto copy Akta Jual Beli Nomor 08/CIB/1977 tertanggal 1 Agustus 1977 yang dibuat dihadapan Hasanudin Yusuf BA, Asisten Wedana, Kepala Kecamatan Cibitung berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Agraria Nomor 10/1961 bertin dak sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah yang dimaksudkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, diberi tanda T.II,VI,X, XI-21;
22. Foto copy Surat Keterangan Nomor 78/DS. 43/6 1977 tertanggal 1 Agustus 1977 yang dibuat oleh M. Endji S., selaku Kepala Desa Sukadanau serta diketahui/diperkuat oleh Hasanudin Yusuf BA., selaku Asisten Wedana Cibitung, diberi tanda T. II, VI, X, XI-22;
23. Foto copy Surat Kuasa dari Samid bin Samian Samali bin Samian, Rani binti Samian, Minem binti Samian, Mika binti Samian, Ami binti Samian, dan Minah binti Samian kepada Samun bin Samian , diberi tanda T.II,VI,X, XI-23;
24. Foto copy Surat Permintaan Barang Bukti a.n. Tersangka Hj.Lily Nomor Pol.: 4094/IX/2003/Ditreskrimum tertanggal 9 September 2003 dari Polda Metro Jaya, Direktorat Reserse Kriminal Umum ditujukan kepada Kepala Kepolisian Resort Bekasi, diberi tanda T.II,VI,X, XI-24;
25. Foto copy Surat Tanda Penerimaan Nomor Pol.: STP/062NI/2003/ Dit Reskrim tertanggal 2 Juni 2003 atas Hama Dubbel Manalu, SH., AKP/59010852 selaku PS. KANIT I RANMOR, diberi tanda T.II, VI, X, XI-25;
26. Foto copy Surat Penetapan Nomor 73/EKS/2007/ PN.BKS tertanggal 19 Juni 2008, diberi tanda T.II,VI,X, XI-26;
27. Foto copy Berita Acara Eksekusi Pengosongan dan Penyerahan Nomor 73/EKS/2007/ PN.BKS tertanggal 17 Juli 2008, diberi tanda T.II,VI,X, XI-27;
28. Foto copy Surat Perjanjian Nomor 73/Eks/2007/ PN.Bks ditandatangani oleh Gunawan, SH., selaku Kuasa Pemohon Eksekusi dan Tanto Nugroho selaku Termohon Eksekusi dan diketahui oleh

Halaman 75 dari 95 hal.Put. Nomor 2491 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, VI, X, XI-28 ;

29. Foto copy Surat Ketetapan Nomor Pol.: S.Tap/06/IX/ 2002 /Res Bks tertanggal 9 September 2002 tentang Penghentian Penyidikan, diberi tanda T.II,VI,X, XI-29;
 30. Foto copy Putusan Nomor 04/Pid.Pra/2005/PN.Bks tertanggal 16 Januari 2006, diberi tanda T.II, VI, X, XI-30;
 31. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT – PBB) tahun 2011 dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi Bangunan Tahun 2011 atas obyek Pajak yang letak di Kampung Cikedokan RT. 001/RW. 01 Kelurahan Sukadanai, Kecamatan Cikarang Barat, Kab. Bekasi, diberi tanda T.II,VI, X, XI-31;
 32. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT – PBB) tahun 2013 dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi Bangunan Tahun 2013 atas obyek Pajak yang letak di Kampung Cikedokan RT. 001/RW. 01 Kelurahan Sukadanai, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, diberi tanda T.II,VI, X, XI-32;
 33. Foto copy Surat Nomor 145/16/Pem tertanggal 6 Maret 2002 Perihal Permohonan Bantuan yang ditujukan kepada Bapak Kepala Kantor Pelayanan PBB Kabupaten Bekasi, diberi tanda T.II,VI, X, XI-33;
 34. Foto copy Surat Nomor S-403/WPJ.09/KB.10/2002 tertanggal 18 Maret 2002 Perihal Jawaban atas Surat Kepala Desa Sukadanau Nomor 145/16/Pem tertanggal 6 Maret 2002, yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Bekasi 2 Kantor Wilayah IX DJP Jawa Bagian Barat II Direktorat Jenderal Pajak Dep. Keuangan Republik Indonesia, diberi tanda T.II, VI, X, XI-34;
 35. Foto copy Surat Nomor B/65/I/2011/Resta Bekasi tertanggal 27 Januari 2012 yang diterbitkan oleh Kepolisian Resort Kota Bekasi, diberi tanda T.II,VI, X, XI-35;
- Surat-surat bukti tersebut sesuai dengan aslinya kecuali bukti T.II,VI,X, XI-15, 21, 23, 24, 28, 30, 33 dan 34 merupakan copy dari foto copy;
- Bukti Keterangan Saksi:
Tergugat II, VI, X,XI mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu Saksi NASIM MINSYANA yang dipersidnagan memberikan keerrangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi bekerja di Desa Sukadanau sebagai Jurutulis sejak tahun 1982 s/d 1984 dan tahun 1984 s/d 2001 menjabat sebagai Sekretaris Desa.

Halaman 76 dari 95 hal.Put. Nomor 2491 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Kalimantan;

Selatan : Tanah Manin;

Barat : Tanah Bohir, Neni dan Akim;

- Bahwa jual beli tanah sengketa terjadi tahun 1990 Hj. Lili ke Tedy;
- Bahwa seingat saksi tahun 1982 s/d 2001 tidak ada gugatan, saksi dengar tahun 2003 ada gugatan, digugat oleh ahli waris Samian;
- Bahwa tahun 2008 ada eksekusi dari Pengadilan Negeri Bekasi saat itu saksi hadir mendengar dan melihat langsung dibacakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bekasi;
- Bahwa eksekusi tahun 2008 selain tanah milik Tanto tidak ada tanah milik orang lain. Saat dieksekusi, tanah dan bangunan dikembalikan ke Tedy termasuk tanah seluas 17.000 m² yang dieksekusi;
- Bahwa setahu saksi tanah pengairan ada bangunan gubuk bengkel, salah satunya anak Ampring tinggal di tanah pengairan;
- Bahwa setahu saksi mereka tinggal ada surat-suratnya dari Pengairan;
- Bahwa ada tanah dan bangunan milik Tanto Nugroho;
- Bahwa saat eksekusi tahun 2008 saksi ada di bangunan milik Tanto Nugroho;
- Bahwa seingat saksi bunyi eksekusi obyek sengketa dikembalikan ke Tedy, ada pengosongan tetapi tidak ada bangunan yang dirobohkan;
- Bahwa saat eksekusi dibantu oleh aparat polisi;
- Bahwa pada tahun 2001 Inan Surahman menjabat sebagai Kepala Desa Sukadanau;
- Bahwa saksi kenal M. Safei sebagai Jurutulis. Saksi kenal Kasim sebagai RW, saksi juga kenal Ikat anaknya Mika, sedang Samian saksi tidak kenal;
- Bahwa buku C tanah tersebut atas nama Samian;
- Bahwa saksi kenal Hj. Lili sedang transaksi ke Tedy pada tahun 1990;
- Bahwa seingat saksi pada tahun 1977 terjadi jual beli dari Samian ke Hj. Lili;
- Bahwa ada mutasi girik dari Samian ke Hj. Lili;
- Bahwa saksi melihat ada Akta Jual Beli di Kantor kecamatan pada tahun 1977;
- Bahwa saksi tidak tahu Akta Jual Beli dilaporkan ke Polisi;
- Bahwa tanah yang dijual dari Samian ke Hj. Lili seluas ± 10.300 m² saksi tahu dari Akta Jual Beli;

Halaman 77 dari 95 hal.Put. Nomor 2491 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setiap hari saksi melihat tanah lokasi tersebut;
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut adalah Mandor Saman;
- Bahwa tanah sengketa ditanami padi dan ada pohon pisang;
- Bahwa saksi tahu luas tanah sengketa dari PBB \pm 15.000 m²;
- Bahwa setahu saksi ada pembebasan tanah pengairan di tanah tersebut.
- Bahwa yang menempati tanah pinggir kalimalang adalah Guru Ade, Manalu, Lani. Icah, Rudes, Lani dan Erlan;
- Bahwa cerita orang tanah tersebut milik Tedy;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tedy dan tidak kenal dengan Hj. Lili;

C. Tergugat XVII :

Tergugat XVII mengajukan 19 (Sembilan belas) lembar bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yaitu:

- Bukti Surat:
 1. Foto copy Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 1970 tentang Pembentukan Perusahaan Umum "Otorita Djatiluhur"; diberi tanda T-XVII-1;
 2. Foto copy Peraturan Pemerintah RI Nomor 35 Tahun 1980 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1970 tentang Pembentukan Perusahaan Umum "Otorita Djatiluhur"; diberi tanda T-XVII-2;
 3. Foto copy Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 1990 tentang Perusahaan Umum (Perum) "Otorita Djatiluhur"; diberi tanda T-XVII-3;
 4. Foto copy Peraturan Pemerintah RI Nomor 94 Tahun 1999 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II; diberi tanda T-XVII-4;
 5. Foto copy Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II; diberi tanda T XVII -5 ;
 6. Foto copy Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 375 tahun 1993 tentang Pedoman Administrasi Barang Kekayaan/Milik Negara di Kelola oleh Perusahaan Umum (Perum) Otorita Jatiluhur , diberi tanda T. XVII-6;
 7. Foto copy Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 361 tahun 1996 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 375/KPTS/1993 tentang Pedoman Administrasi Barang Kekayaan/ Milik Negara yang Dikelola oleh Perusahaan Umum Perum Otorita Jatiluhur diberi tanda T XVII -7;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pedoman Pengalihan Alur Sungai dan atau

- Pemanfaatan Ruas Bekas Sungai, diberi tanda T XVII -8;
9. Foto copy Proyek Pengairan Djatiluhur Peta Pembelian Tanah Tjekarang-Tambun, tahun 1960; diberi tanda T XVII -9;
 10. Foto copy Daftar C tahun 1960, diberi tanda T XVII -10;
 11. Foto copy Daftar Inventaris Barang untuk Barang Tidak Bergerak Status Kelola per April 1996 Perum Otorita Jatiluhur, Nomor Registrasi 213 16 421112 02 011039 dengan wilayah Tn. Saluran Induk Tarum Barat B.Tb 1-B.Tb.53; diberi tanda T XVII -11;
 12. Foto copy Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 391KPTS/1994 tanggal 8 Februari 1994 tentang Penetapan Jumlah dan Jenis Barang Inventaris Kekayaan/Milik Negara yang Dikelola oleh Perusahaan Umum (Perum) Otorita Jatiluhur diberi tanda T XVII-12;
 13. Foto copy Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara ; diberi tanda T XVII-13;
 14. Foto copy Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; diberi tanda T XVII-14;
 15. Foto copy Keputusan Direksi Perusahaan Umum (Perum Jasa Tirta II) Nomor 11252/KPTS/2000 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan di Lingkungan Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II, tanggal 19 Juli 2000; diberi tanda T XVII-15;
 16. Foto copy Keputusan Direksi Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II Nomor 1/500/KPTS/2006 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II, diberi tanda T XVII-16;
 17. Foto copy Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai diberi tanda T XVII -17;
 18. Foto copy Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, diberi tanda T XVII-18;
 19. Foto copy Surat Ijin Pemanfaatan Lahan Sementara (SIPLS) Nomor 20/DI/1000/2009 tanggal 16 Oktober 2009; diberi tanda T XVII-19 ;
Bukti T.XVII-5, 9, 10, 11, 16, 17 dan 18 sesuai dengan aslinya,
sedang bukti T.XVII-1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15 dan 19 copy dari fotocopy;
- Bukti Keterangan Saksi :

Halaman 79 dari 95 hal.Put. Nomor 2491 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada pembebasan lahan pada tahun 1959 s/d. 1960;
- Bahwa PJT punya kewenangan menyewakan lahan.
- Bahwa tanah Nomor 37 atas nama Samian dalam daftar pembebasan sudah dibayar luasnya 1.525 m² tanah darat;
- Bahwa termasuk yang dibebaskan dan dibayar adalah tanah Ampring;
- Bahwa saksi pensiun tahun 2005;
- Bahwa saksi tidak tahu dari titik mana mengukur tanah seluas 1.500 m² itu;

2. Saksi H. DARSONO:

- Bahwa saksi bekerja di Perum Otorita Jatiluhur sejak 1976 s/d sebagai staf bagian Urusan pemeliharaan, 1997 s/d. 2008 sebagai Pengamat Pengairan, tahun 2008 pensiun bag. operasional;
- Bahwa saksi bertugas di wilayah sebagai pengamat PB3;
- Bahwa di wilayah itu ada bangunan-bangunan, rumah dengan ijin dan tanpa ijin;
- Bahwa ijinnya kepada Perum Jasa Tirta 2;
- Bahwa saksi sebagai Pengamat Cibitung tugasnya mengamati debit air;
- Bahwa tanah tersebut aset milik Departemen PU yang dikelola Perum Jasa Tirta 2 yang sudah dibebaskan PU tahun 1959 oleh Panitia 9 kemudian dikelola oleh PJT2;
- Bahwa yang menempati tanah pengairan dengan ijin adalah Ruslani, Sugan, Sahroni, Abdul Kohar, dan Romli yang mempunyai ijin lokasi;
- Bahwa yang mengeluarkan ijin Perum Jasa Tirta 2;
- Bahwa ada pembayaran ke Perum Jasa Tirta caranya dihitung setiap meter persegi, permeterannya 300 untuk penghijauan dan 5000 untuk jalan masuk;
- Bahwa saksi terakhir bekerja tahun 2004;
- Bahwa sebetulnya yang ada bangunannya tidak diperbolehkan, pada waktu itu ijinnya untuk pertanian penghijauan;
- Bahwa pembebasan sejak tahun 1992 sesuai dengan data PU;
- Bahwa waktu pembebasan tanah tersebut masih tanah darat;
- Bahwa dari as sungai ke selatan jaraknya kurang lebih 35 m;
- Bahwa saat saksi menjabat sebagai Pengamat air dan aset-aset, di lokasi tersebut masih kosong;
- Bahwa yang dibebaskan tanah milik Samian;

Halaman 80 dari 95 hal.Put. Nomor 2491 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang saksi urus aset-aset tahun 1992;

- Bahwa peta pembebasan tersebut termasuk daerah kerja saksi, lokasinya di Kalimalang, di Desa Sukadanau, Cibitung kalimalang Bekasi;
- Bahwa saksi tahu nama Samian bin Maen ada di dalam peta pembebasan;

D. Turut Tergugat I :

Turut Tergugat I mengajukan bukti 6 (enam) lembar surat dan 1 (satu) rang saksi, yaitu:

- Bukti surat :
 1. Foto copy Berupa Surat Tanda Penerimaan Laporan/ Pengaduan, Nomor Pol.LP/1060/K/IX/2008/SPK/Restro.Bks.Kab. tanggal 1 September 2008 (Sesuai dengan Aslinya), diberi tanda TT.I-1;
 2. Foto copy Surat Keterangan Waris dari Kepala Desa Cicau, tertanggal 01 September 2010, Nomor 593/006/Ket.Wrs/[X/10, dicatat oleh Camat Cil(arang Pusat, tertanggal 06 - 09 - 2010, Nomor 503/32/VIII/Pem. (Sesuai dengan Aslinya), diberi tanda TT.I-2;
 3. Foto copy Surat Kuasa Waris dari Ahliwaris Alm. Samun kepada Minda bin Samun, tertanggal 01 September 2010 (Sesuai dengan Aslinya) , diberi tanda TT.I-3;
 4. Foto copy Berita Acara yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sukadanau tertanggal 03 Nopember 2001, diketahui BPD Desa Sukadanau, berikut daftar hadir Musyawarah Warga (Aslinya ada Pada Ikat Susanto) , diberi tanda TT.I-4;
 5. Foto copy Berita Acara yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sukadanau tertanggal 8 Nopember 2001, berikut Daftar Hadir Warga (Aslinya ada pada Ikat Susanto), diberi tanda TT.I-5;
 6. Foto copy Surat Pernyataan dari Ir. Ivin Nico, tertanggal 9 Nopember 2001 (Aslinya ada pada Ikat Susanto), diberi tanda TT.I-6 ;

Bukti TT.I-1, 2 dan 3 sesuai dengan aslinya, sedang bukti TT.I-4, 5 dan 6 copy dari foto copy;

- Bukti Saksi:

Turut Tergugat I mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama D A M I N dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi kenal dengan ahli waris Samian, tetapi tidak ada hubungan keluarga, tidak kenal dengan Wawan, Agus, juga tidak kenal dengan Amping dan Tedy;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/01 desa Sukadanau;

- Bahwa Setahu saksi yang mengeluarkan Surat Leter C Desa tersebut adalah lurah Inan saksi lupa Nomornya berapa;
- Bahwa saksi menjabat sebagai sekretaris desa sejak tahun 2001 sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu dari Desa bahwa tanah tersebut belum ada transaksi jual beli;
- Bahwa tanah tersebut batasnya:
 - Barat : Tanah Ampring bin Hejo;
 - Utara : Tanah Jalan Kalimalang;
 - Selatan : Tanah Maih dan Jalan Desa;
 - Timur : Tanah Onih dan Jalan Desa;
- Bahwa benar bukti TT.I dan TT.I-4 ditandatangani oleh Inan Surahman sebagai Kepala Desa Sukadanau;
- Bahwa salinan leter C tanah adalah milik Samian bin Maen;
- Bahwa leter C diserahkan oleh Lurah Inan ke Ikat tahun 2001.
- Bahwa leter C sampai sekarang masih dipegang lurah Inan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat cap jempol ahli waris pada daftar penerimaan ganti rugi;
- Bahwa Lurah Inan pernah mengeluarkan bukti P-13;
- Bahwa pembayaran PBB diatas 1 juta di pemda, di bawah 1 juta ditagih di desa setempat;
- Bahwa saksi tahu yang membayar pajak adalah ahli waris;
- Bahwa bukti TT.I-5 saksi tahu dari ahli waris Berita Acara tanggal 8 Nopember 2001 daftar hadir dalam rangka acara diminta keterangan tanah tersebut;
- Bahwa Pak Rico adalah anak Hj. Lili diundang juga dalam rangka acara diminta keterangan tanah tanggal 8 Nopember 2001. Bahwa undangan itu mengenai masalah tanah sengketa ahli waris dengan Hj. Lili;
- Bahwa saksi tidak tahu Lurah membuat bukti P-7;
- Bahwa saksi pernah mendengar pak Ikat dengan Hj. Lili ada permasalahan dan Hj. Lili dilaporkan ke polisi sama pak Ikat karena ahli waris mempunyai tanah obyek sengketa tersebut;

E. Turut Tergugat III mengajukan 4 (empat) lembar bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

- Bukti surat:

Halaman 82 dari 95 hal.Put. Nomor 2491 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dituntutkan oleh Siregar, S.H. Pejabat Pembuat Akta Tanah

(PPAT) Kabupaten Bekasi, Beralamat R. Teuku Umar Nomor 47

Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi. Antara Ahli Waris alm. Sami'an Bin Maen sebagai Penjual dengan Tanto Nugroho sebagai Pembeli, Atas Tanah seluas 405 m² (empat ratus lima meter persegi),

Berdasarkan Persil Nomor 221, Kohir Nomor C.949, Terletak di Desa Sukadanau, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, diberi tanda TT.III-1;

2. Foto copy Surat Pedanjian Jual Beli Tanggal 10 Maret 2002 Jual Beli antara Samin Bin Sami'an (Kuasa dari Ahli Waris Sami'an Bin Maen) sebagai Penjual dengan Tanto Nugroho, sebagai Pembeli atas tanah seluas 1.380 m², Berdasarkan Kohir Nomor C.949/2251, Persil 221 yang terletak di Kp. Cikedokan RT.01 RW. 01 Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, diberi tanda TT.III-2;

3. Foto copy Surat Ketepatan Iuran Pembangunan Daerah, Buku Penetapan C Nomor 949/2251, Atas nama Sami'an Bin Maen, Alamat Desa Sukadanau Nomor 34 Kec. Cibitung, Kab. Bekasi, Tertanggal 24 Maret 1983, diberi tanda TT.III-3;

4. Foto copy Bukti Pembayaran Lunas atas Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2005 Atas nama Wajib Pajak Sami'an Bin Maen, Alamat Kampung Cikedokan RT 001 RW 01 Sukadanau Bekasi, diberi tanda TT.III-4;

5. Surat-surat bukti tersebut telah diperiksa dan diteliti, ternyata surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan setelah disesuaikan dengan surat-surat aslinya ternyata bukti TT.III-1 dan 2 sesuai dengan aslinya, sedang bukti TT.III-3 dan 4 copy dari foto ccopy;

- Bukti Keterangan Saksi :

Turut Tergugat III juga mengajukan 2 (satu) orang saksi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi AGUS CHANDRA :

- Bahwa saksi kenal dengan pak Tanto sejak tahun 2000 dan saksi bekerja di pak Tanto;
- Bahwa luas tanah yang dibeli oleh pak Tanto 700 m²;
- Bahwa saksi tahu, mendampingi pembayaran DP, pelunasannya saksi tidak tahu. Saksi bersama pak Tanto dan dari pihak ahli waris adalah pak Ikat;

Halaman 83 dari 95 hal.Put. Nomor 2491 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah seluas 700 m itu dulu hanya sebatas gudang;
- Bahwa pak Tanto menempati gudang itu tahun 2002 akhir;
- Bahwa gudang dipergunakan untuk usaha buah-buahan, prospek usahanya mulai menurun sejak tahun 2008;
- Bahwa waktu itu sebelum tanah tersebut, saksi mengingatkan dicek melalui lurah tidak bermasalah;
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah tersebut, di Desa Sukadana;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga tanah yang dibeli oleh pak Tanto;
- Bahwa yang menjual tanah tersebut adalah ahli warisnya yaitu pak Ikat;
- Bahwa tahunya saksi waktu pak Tanto membeli tanah tersebut tidak ada masalah, tahu ada masalah setelah ada yang ngakui punya orang;
- Bahwa saksi pernah dengar dulu ada gugatan di pengadilan.
- Bahwa sekarang ada bangunan gudang, tahun 2008 usaha pak Tanto bubar;

2. Saksi UNTUNG RISWAJI, S.H. :

- Bahwa saksi kenal dengan Ikat dalam rangka pernah menjadi penyidik di Polres Bekasi sejak tahun 1997 s/d 2008 di unit Harda;
- Bahwa perkaranya sekitar tahun 2001;
- Bahwa pelapornya adalah Ikat dan yang dilaporkan adalah Hj. Lili dan Tedy, kalau tidak salah tahun 2001;
- Bahwa yang diperiksa adalah masalah tanah tahun 2001 di Desa Sukadana, waktu itu masih satu instansi Polres Bekasi;
- Bahwa saksi pernah melakukan penyidikan terhadap Inan Surahman;
- Bahwa Inan pernah membawa 1 bendel leter C warna coklat.
- Bahwa bukti P-15 saksi pernah melihat tanda tangan itu diakui oleh bersangkutan;
- Bahwa dalam bukti P-21 benar saksi memeriksa tanda tangan Inan Suratman;
- Bahwa bukti P-21 dilaporkan tahun 2001 dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Sukadana tanggal 1 September 2004;
- Bahwa isi bukti P-16 adalah pemeriksaan perbandingan sidik jari yang dilakukan Polda Metro Jaya terhadap sidik jari Samun Bin

Halaman 84 dari 95 hal.Put. Nomor 2491 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 10 April 2002;

- Bahwa pernah membuat surat penyitaan tetapi saksi lupa tanggal dan tahunnya;
- Bahwa dari hasil laboratorium Akta Jual Beli Samun bin Samian, saksi baca hasilnya non identik;
- Bahwa bukti P-16 sidik jari benar diambil dari ahli waris Samun bin Samian;
- Bahwa bukti P-16 diperiksa di Polda Metro Jaya;
- Bahwa saksi diperintah Wakasat lakukan sidik jari;
- Bahwa pak Onan Paridi pernah diperiksa hasilnya katanya bahwa Akta Jual Beli pak Onan di Pejabat Pembuat Akta Tanah, tapi penjemputan tidak di lakukan di hadapan mereka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses SP3, saksi Cuma mendengar ada SP3;
- Bahwa saksi tidak tahu dasar SP3;
- Bahwa Akta Jual Beli tersebut sudah di laboratorium hasilnya non identik;
- Bahwa saksi pernah memeriksa Hj. Lili;
- Bahwa Hj. Lili tidak tahu lokasinya, hanya disuruh suami;
- Bahwa saat diperiksa tahun 2001 Hj. Lili tidak tahu lokasinya;
- Bahwa penyidikan dihentikan saat saksi pindah ke Unit Ekonomi;
- Bahwa tahun 2001 lokasi tanah berupa ladang dekat pinggir Kalimalang;
- Bahwa saksi pernah periksa Tedy;
- Bahwa hubungannya karena Tedy telah membeli tanah tersebut dari Hj. Lili;
- Bahwa tanah tersebut diatas namakan oleh suaminya ke Hj. Lili;
- Bahwa Hj. Lili mengakui ada peralihan ke Tedy;

23. Bahwa dari bukti-bukti yang terungkap dipersidangan sebagaimana terurai diatas, maka terdapat fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P - 1 (SURAT KEMATIAN Nomor 474.3/ 10/2001 tanggal 10 Oktober 2001 yang diterbitkan Kepala Desa Sukadanau), bukti surat tertanda P-2 (SURAT KETERANGAN WARISAN Alm. SAMIAN binMAEN), P-3 (SURAT KETERANGAN KEPALA DESA SUKADANAU Nomor 44/XII/Pem/2003 tanggal 26 Des 2003) dan bukti surat tertanda P-4 (SURAT KETERANGAN WARIS Nomor 474.3/65/08/2010 yang

Halaman 85 dari 95 hal.Put. Nomor 2491 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Agama Tanah Tinggi Selatan serta dicatat dalam buku Register dengan No:

594.1/234/VIII/2010 tanggal 09 Agustus 2010) dihubungkan dengan bukti surat tertanda TT .I-2, TT .I-3 dan keterangan seluruh saksi dibawah sumpah yang diajukan oleh Para Penggugat, Para Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III jelas terdapat fakta hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris/ ahli waris Pengganti dari almarhum Samian bin Maen sehingga berhak atas harta peninggalannya;

- Bahwa sesuai bukti surat tertanda P-5 (SURAT KETETAPAN PAJAK HASIL BUMI (GIRIK) C Nomor 2251 an. SAMIAN binMAEN) dan bukti surat tertanda P-6 (SURAT KETETAPAN IURAN PEMBANGUNAN DAERAH Girik C Nomor 949/2251 an. SAMIAN binMAEN) serta bukti srat tertanda P-7 Foto copy BUKU LETTER C DESA SUKA DANAU No : 2251 an. SAMIAN binMAEN yang dilegalisasi sesuai dgn aslinya oleh Kepala Desa Sukadanau (INAN SURAHMAN) pada tgl 13 Nopember 2001) jelas terdapat fakta hukum yang tak terbantahkan dimana tanah obyek sengketa adalah harta peninggalan almarhum SAMIAN bin MAEN yang sejak sebelum Tahun 1960 telah tercatat dalam buku Letter C Desa Sukadanau sesuai girik C Nomor 2251 Persil 221 S.IV seluas 20.800 m² dan setelah terjadi pemekaran tanah almarhum Samian bin Maen tersebut tercatat dengan letter C Nomor 494/2251 yang sebagian yaitu seluas 1.500 m² telah dibebaskan oleh Tergugat XVII (POJ) sehingga luas tanah peninggalan almarhum SAMIAN bin MAEN menjadi tersisa ± 19.30 m²;
- Bahwa fakta hukum tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi RENTA yang pernah menjabat sebagai Ketua RT. di Cikedokan Desa Sukadanau Tahun 1989 sampai dengan 1992 yang menyatakan bahwa tanah peninggalan almarhum SAMIAN binMAEN pernah dibebaskan oleh Pengairan seluas ± 1.500 m² dan tanah yang dibebaskan tersebut sekarang sudah menjadi kali Malang dan Jalan Raya;
- Bahwa demikian pula Saksi yang diajukan oleh Turut Tergugat I yaitu Sdr.DAMIN yang menjabat sebagai Sekretaris Desa sukadanau sejak Tahun 2001 sampai sekarang, dibawah sumpah menerangkan bahwa pada buku Letter C atas naman almarhum Samian terdapat coretan yang berbunyi ke POJ ± 1.500 m² (dijual/dibebaskan POJ seluas 1.500 m²), buku letter C tersebut sampai sekarang dipegang oleh lurah Inan Surahman;

Halaman 86 dari 95 hal.Put. Nomor 2491 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan saksi untuk menguraikan bahwa tanah obyek Sengketa sampai dengan sekarang adalah ahliwaris almarhum SAIAN bin MAEN dan fakta tersebut bersesuaian dengan bukti surat tertanda P-8 sampai dengan P-11 yaitu SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG Tahun 2004, 2005, 2007, 2008 dan P-21 sampai dengan P-25 yaitu SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG DAN SURAT TANDA TERIMA SETORAN PAJAK Tahun 2009, 2010, 2011, 2012 dan 2013 atas nama SAMIAN bin MAEN;

- Bahwa dengan demikian terdapat fakta hukum yang sah dan meyakinkan bahwa tanah peninggalan almarhum SAMIAN binMAEN yang dibebaskan oleh Tergugat XVII (POJ) hanya seluas 1.500 M2 telah menjadi kali Malang dan Jalan Raya sehingga setelah dikurangi yang dibebaskan oleh Tergugat XVII luasnya masih tersisa $\pm 19.300 \text{ m}^2$ pajaknya sampai dengan sekarang dibayar oleh ahli waris almarhum SAMIAN binMAEN;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat tertanda P-20/ TT .I-1 (SURAT TANDA PENERIMAAN LAPORAN/ PENGADUAN NOMOR POL: LP/1060 K/IX/2008/ SPK/Restro.Bks.Kab tanggal 01 September 2008 atas nama SAMUN bin SAMIAN/Pelapor) dan P- 16 (BERITA ACARA PEMERIK SAAN PERBANDINGAN SIDIK JARI) serta bukti surat tertanda P-15 (SURAT KETERANGAN KEPALA DESA SUKADANAU NOMOR 145/53/Pem/XI/2001 tanggal 09 Nop 2001) , dipersidangan in casu jelas terdapat fakta hukum yang tak terbantah bahwa Akta Jual Beli atas sebagian dari tanah obyek sengketa dari almarhum SAMUN yang seolah-olah beretindak selaku kuasa dari Para ahli waris alamrhum SAMIAN binMAEN kepada Hj. Lily adalah palsu dimana setelah dilakukan penyidikan didapatkan fakta bahwa tanda tangan/cap jempol Samun binSamian yang terdapat pada Akta Nomor 08/CIB/1977 tanggal 1 Agustus 1977 dan tanda tangan/ cap jempol yang terdapat pada surat kuasa yang dijadikan dasar pembuatan/ penerbitan Akta Jual Beli Nomor 08/CIB/1977 tanggal 1 Agustus 1977 adalah palsu dan akta Jual Beli Nomor 08/CIB/1977 tanggal 1 Agustus 1977 yang dijadikan dasar untuk menerbitkan Akta Jual Beli Nomor 1625/ JB-CBT/1990 tanggal 30 Nopember 1990 tersebut tidak terdaftar;
- Bahwa fakta hukum tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi UNTUNG RISWAJI, SH yaitu anggota Kepolisian Resor Metro Bekasi yang di bawah sumpah menerangkan bahwa berdasarkan hasil

Halaman 87 dari 95 hal.Put. Nomor 2491 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id jempol sidik jari atas nama ahli waris Samian bin

Maen baik yang terdapat paada surat kuasa dan Sidik Jari Cap Jempol atas nama SAMUN bin SAMIAN pada akta Jual Beli kepada Hj.Lily hasilnya adalah NON IDENTIK akan tetapi perkaranya dihentikan penyidikannya karena orang yang diduga melakukan tindak pidana tersebut telah meninggal dunia;

- Bahwa keterangan saksi UNTUNG RISWAJI,SH bersinergi dengan keterangan saksi D A M I N sebagai Sekretaris Desa Sukadanau yang menjabat sejak Tahun 2001 hingga sekarang ini yang dibawah sumpah menerangkan bahwa tanah sengketa sampai sekarang leter C nya masih tercatat atas nama almarhum SAMIAN bin MAEN dan pada buku C tersebut terdapat coretan/tulisan "Ke POJ seluas $\pm 1.500 \text{ m}^2$, artinya telah dijual/dibebaskan oleh POJ seluas 1.500 m^2 dan hal tersebut sesuai dengan pengakuan Para Penggugat dalam gugatan in casu yang menerangkan bahwa dari Tanah Girik C Nomor 2251 Persil 221 S.IV seluas $\pm 20.800 \text{ m}^2$ sebagian yaitu seluas 1.500 m^2 telah dibebaskan oleh Perum Otorita Jatiluhur dan tanah tersebut sekarang telah menjadi Sungai/Kalimalang dan Jalan Raya Inspeksi Kalimalang;
- Bahwa demikian pula Saksi SUGITO dipersidangan dibawah sumpah juga menerangkan bahwa tanah almarhum SAMIAN binMAEN tidak pernah dijual belikan kepada Hj.Lily dan tandatangan maupun cap jempol pada Akta Jual Beli semuanya palsu sampai sekarang giriknya masih atas nama Samian bin Maen;
- Bahwa dengan demikian jelas terdapat fakta yuridis yang sah dan meyakinkan bahwa tanah obyek sengketa adalah peninggalan almarhum SAMIAN binSAMIN yang tidak pernah diperjual belikan kepada Hj. Lily maupun Tedy termasuk kepada POJ dan masih tercatat dalam buku C Desa Sukadanau atas nama SAMIAN bin MAEN ;
- Bahwa Fakta mengenai tidak pernah terjadi jual beli atas tanah sengketa kepada Hj. Lily maupun Teddy juga diakui oleh Ir.IVIN RICO (anak Hj. Lily) dimana sesuai bukti surat tertanda P-19/ TT.I- 6 Sdr.Ir.IVIN RICO menyatakan bahwa bilamana ahli waris almarhum SAMIAN bin MAEN memiliki girik atas tanah sengketa maka pihaknya (keluarga Hj. Lily) tidak akan melarang para ahli waris untuk melakukan perbuatan apapun atas tanah obyek sengketa a quo;

Halaman 88 dari 95 hal.Put. Nomor 2491 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id KETERANGAN: KEPALA DESA SUKADANAU Nomor

593.2/01/IX/Pem/ 2004) jelas diperoleh fakta hukum bahwa Girik C Nomor 116 tidak tercatat pada buku tanah Desa Sukadanau sehingga mustahil terjadi penggabungan antara Girik C Nomor 116 dengan Girik C Nomor 2251 yang kemudian menjadi Girik C Nomor 1706 sedangkan pada buku tanah Desa Sukadanau Girik C Nomor 1706 adalah atas nama NIJAN bin SARAN dan bukan atas nama Tergugat I;

- Bahwa dari fakta hukum tersebut di atas jelas terdapat kenyataan yang tak terbantahkan bahwa tanah obyek sengketa adalah peninggalan almarhum SAMIAN bin MAEN yang tidak pernah dijual belikan kepada Pengairan atau PERUM OTORITA JATILUHUR maupun kepada Hj.Lly ataupun kepada Tedy;
- Bahwa kemudian berdasarkan bukti surat tertanda P-13 Surat Pernyataan SAMUN bin SAMIAN yang disaksikan: M. Syafie.S, M. Kacin dan M. Ikat.S tanggal 09 Nopember 2001 dan diketahui oleh Kepala Desa Sukadanau INAN SURAHMA dipersidangan juga terdapat fakta hukum bahwa tanah obyek sengketa adalah hak Para Penggugat dan Para Turut Tergugat I;
- Bahwa sesuai bukti surat tertanda P-5, P-6/TT.III -3 dan P-7 dihubungkan dengan keterangan seluruh saksi yang diajukan oleh Para Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III jelas terdapat fakta hukum yang tak terbantahkan dimana tanah obyek sengketa yang merupakan harta peninggalan almarhum SAMIAN bin MAEN yang dibebaskan oleh Tergugat m XVII hanya seluas 1.500 m² dan fisik tanah tersebut telah menjadi KALI MALANG dan JALAN RAYA INSPEKSI KALIMALANG akan tetapi ternyata MALANG tersebut tanah yang berada dipinggir JALAN RAYA INSPEKSI KALI
- Bahwa dengan demikian maka jelas Para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang secara materiil maupun imateriil telah merugikan Para Penggugat dan Para Turut Tergugat I;
- Bahwa dengan fakta hukum sebagaimana terurai diatas maka dalil jawaban Para Tergugat tidak lagi relevan untuk dipertimbangkan sehingga gugatan Para Penggugat demi hukum wajib dikabulkan;
- Bahwa meskipun demikian dalam rangka menggali kebenaran yang hakiki maka dengan ini perkenankan Para Pembanding/Penggugat menguraikan fakta yang terungkap

Halaman 89 dari 95 hal.Put. Nomor 2491 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan dalil jawaban II, VI, X dan XI, sebagai berikut:

24. Bahwa Tergugat I maupun Tergugat II, VI, X dan XI melalui kuasanya dalam jawabannya pada pokok perkara pada intinya menyatakan sebagai berikut:

- a. Akta Jual Beli Nomor 08/CIB/1977 tertanggal 1 Agustus 1977 ditanda tangani/ dijempol oleh Para ahli waris almarhum SAMIAN bin MAEN (dalam hal ini adalah Para Penggugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II);
- b. Girik C Nomor 1706 adalah penggabungan dari girik C Nomor 116 Persil 221 D.IV seluas $\pm 5.700 \text{ m}^2$ dengan girik C Nomor 2251 Persil 221 S.IV seluas $\pm 10.300 \text{ m}^2$, sehingga kalau tanah seluas $\pm 5.700 \text{ m}^2$ ditambah seluas $\pm 10.300 \text{ m}^2$ hasilnya adalah seluas $\pm 16.000 \text{ m}^2$ Apalagi luas tanah yang tercantum dalam girik hanya berdasarkan kira-kira saja dan tidak pernah diukur dengan peralatan ukur yang modern yang tingkat akurasinya sangat tinggi Sehingga adalah wajar apabila hasil pengukuran yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan akan terdapat selisih luas $\pm 1.733 \text{ m}^2$, dibanding luas yang tercantum dalam Akta Jual Beli yang berdasarkan girik;
- c. Tidak benar dalil Para Penggugat pada posita angka 79 Surat Gugatan yang menyatakan Para Penggugat telah melaporkan Tergugat I kepada Polres Bekasi dengan dugaan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 385 KUHP sebagaimana termuat dalam Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan/Pengaduan Nomor Pol: LP/1060/K/IX/2008/SPK/Restro. Bks.Kab tanggal 1 September 2008;
- Bahwa dari intisari dalil sanggahan/ jawaban Tergugat I serta Tergugat II, VI, X dan XI tersebut setidaknya-tidaknya terdapat fakta dari pengakuan dari Tergugat I serta Tergugat II, VI, X dan XI bahwa terdapat selisih luas antara yang tertera dengan Akta Jual Beli dengan luas riil setelah dilakukan pengukuran oleh petugas Badan Pertanahan Nasional dengan selisih seluas 1.733 m^2 ;
- Bahwa oleh karena itu yang menjadi pokok persoalan adalah apakah Akta Jual Beli Nomor 08/CIB/1977 tanggal 1 Agustus 1977 dan surat kuasa yang dijadikan alas untuk membuat Akta jual beli tersebut adalah palsu atau dibuat dan dilakukan sesuai dengan standar prosedur serta memenuhi azas terang dan tunai ?;

Halaman 90 dari 95 hal.Put. Nomor 2491 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samian bin Mawn kepada almarhumah Hj. Lily serta surat kuasa yang dijadikan landasan untuk melakukan perbuatan jual beli tersebut adalah palsu telah dapat dibuktikan oleh Para Pembanding/ Para Penggugat dimana sesuai dengan bukti surat tertanda P-20/ TT.I-1, P-15, P- 16, P-19/ TT .I-6 dan P-21 dihubungkan dengan keterangan dibawah sumpah saksi UNTUNG RISWADI, S.H. dan DAMIN maka jelas terdapat fakta hukum dimana berdasarkan hasil uji laboratorium kriminologi tanda tangan/ cap jempol yang tertera pada Akta Nomor 08/CIB/1977 tanggal 1 Agustus 1977 dan surat kuasa yang dijadikan dasar pembuatan/ penerbitan Akta Jual Beli Nomor08/CIB/1977 tgl 1 Agustus 1977 adalah palsu/ non identik sehingga sesuai bukti surat tertanda P-19/ TT.I-6 anak almarhumah Hj. Lily yaitu Ir. IVIN RICO menyatakan bahwa bilamana ahli waris almarhum SAMIAN binMAWN memiliki girik atas tanah sengketa maka pihaknya (keluarga Hj.Lily) tidak akan melarang para ahli waris untuk melakukan perbuatan apapun atas tanah obyek sengketa *a quo*;

- Bahwa sedangkan bukti surat tertanda T .I-1 sampai dengan T.1.Nomor11 yang diajukan oleh Tergugat I maupun bukti surat tertanda T.II,VI,X.XI-1 sampai dengan T.II,VI, X, XI -35 yang diajukan oleh Tergugat II, VI, X dan XI tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya bahwa Akta Nomor 08/CIB/1977 tanggal 1 Agustus 1977 dan surat kuasa yang dijadikan dasar pembuatan/ penerbitan Akta Jual Beli Nomor08/CIB/1977 tgl 1 Agustus 1977 tidak palsu dan jual beli atas tanah yang terurai dalam akta jual beli tersebut dilakukan sesuai dengan prosedur dan memenuhi azas terang dan tunai;
- Bahwa satu-satunya saksi yang diajukan oleh Tergugat II, VI, X dan XI yaitu NASIM MINSYANA tidak memiliki kualitas sebagai saksi yang dapat dipercaya karena memberikan keterangan yang kontradiktif satu sama lain dimana pada satu sisi Saksi menyatakan ikut tanda tangan dalam Akta Jual Beli Nomor 1625 dari Hj. Lili ke Tedy akan tetapi disisi lain Saksi menyatakan tidak kenal dengan Tedy dan tidak kenal dengan Hj. Lili;
- Bahwa Saksi NASIM MINSYANA juga memberikan kontradiktif mengenai catatan girik tanah obyek sengketa dimana disatu sisi Saksi mereangkan terdapat mutasi dalam girik tanah obyek sengketa disisi lain menyatakan girik tanah obyek sengketa atas nama Samian (C tanah tersebut atas nama Samian);

Halaman 91 dari 95 hal.Put. Nomor 2491 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atau tidaknya perbuatan jual beli atas

sebagian tanah obyek sengketa dari ahli waris almarhum Samian bin Maen kepada almarhumah Hj. Lily dan tidak pernah mengetahui palsu tidaknya akta jual beli Nomor 08/CIB/1977 tanggal 1 Agustus 1977 serta surat kuasa yang dijadikan dasar untuk membuat akta jual beli tersebut;

- Bahwa oleh karena itu maka dipersidangan jelas terdaat fakta hukum yang tak terbantahkan bahwa Akta Nomor 08/CIB/1977 tanggal 1 Agustus 1977 dan surat kuasa yang dijadikan dasar pembuatan/ penerbitan Akta Jual Beli Nomor 08/CIB/1977 tanggal 1 Agustus 1977 adalah palsu dan dalil Tergugat I maupun Tergugat II, VI, X dan XI yang menyatakan bahwa Akta Jual Beli Nomor 08/CIB/1977 tertanggal 1 Agustus 1977 ditandatangani/ dijemput oleh Para ahli waris almarhum SAMIAN bin MAEN (dalam hal ini adalah Para Penggugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II) hanyalah adalah isapan jempol belaka yang tidak mengandung makna yuridis sehingga demi hukum harus ditolak;
- Bahwa demikian pula Tergugat I, II, VI, X dan XI juga tidak dapat membuktikan dalil jawabannya yang menyatakan bahwa Girik C Nomor 1706 adalah penggabungan dari girik C Nomor 116 Persil 221 D.IV seluas $\pm 5.700 \text{ m}^2$ dengan girik C Nomor 2251 Persil 221 S.IV seluas $\pm 10.300 \text{ m}^2$, sehingga kalau tanah luas $\pm 5.700 \text{ m}^2$ ditambah tanah luas $\pm 10.300 \text{ m}^2$ maka luas tanah hasil penggabungan adalah seluas $\pm 16.000 \text{ m}^2$ dan sangkalannya tentang laporan polisi dan hasil laboratorium kriminologi sidik jari;
- Bahwa sebagaimana fakta hukum yang terurai diatas, sesuai bukti surat tertanda P-20 dan P-16 serta keterangan saksi UNTUNG RISWAJI, S.H. di persidangan in casu jelas terdapat fakta hukum bahwa tanda tangan/Cap Jempol sidik Jari ahli waris Samian bin Maen pada Akta Jual Beli maupun surat kuasa adalah NON IDENTIK (palsu) sedangkan Tergugat I, II, VI, X dan XI tidak dapat membuktikan bahwa tanda tangan/cap jempol tersebut adalah asli;
- Bahwa dengan demikian maka dalil jawaban Tergugat I, II, VI, X dan XI harus ditolak;

25. Bahwa Tergugat XVII dalam jawaban pokok perkara pada intinya menyatakan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Tergugat XVII pada tahun 1960 untuk sarana proyek pembangunan Saluran tarum Barat;

- b. Penguasaan tanah masyarakat diberikan oleh Tergugat XVII berdasarkan kewenangannya sesuai Keputusan Direksi Perusahaan Umum Jasa Tirta II Nomor 1/252/KPTS/2000 tentang Pedoman Pemanfaatan lahan diLingkungan Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II;

- Bahwa dalil jawaban Tergugat XVII yang menyatakan tanah almarhum SAMIAN bin MAEN seluas + 20.800 telah dibebaskan oleh Tergugat XVII pada tahun 1960 untuk sarana proyek pembangunan Saluran Tarum Barat jelas sangat bertentangan dengan fakta yang terungkap dipersidangan;
- Bahwa jika benar (akan tetapi tidak benar) tanah almarhum SAMIAN bin MAEN seluas + 20.800 telah dibebaskan oleh Tergugat XVII pada tahun 1960 lalu mengapa Tergugat XVII membiarkan tanah tersebut dikuasai oleh Para Penggugat dan Para Turut Tergugat dan membiarkan menjadi sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan II ? ;
- Bahwa sesuai fakta hukum terurai diatas, tanah peninggalan almarhum SAMIAN bin MAEN pada awalnya ada seluas 20.800 m² kemudian di bebaskan oleh Tergugat XVII hanya seluas 1.500 m² dan Tanah tersebut telah dipergunakan untuk KALI MALANG dan JALAN RAYA;
- Bahwa seluruh bukti surat yang diajukan oleh Tergugat XVII secara yuridis formil tidak dapat menunjukkan adanya fakta tentang telah terjadinya pembebasan baik sebagian maupun seluruh tanah peninggalan almarhum SAMIAN bin MAEN;
- Bahwa demikian pula saksi yang diajukan oleh Tergugat XVII juga tidak pernah mengetahui adanya pembebasan atas tanah milik almarhum SAMIAN bin MAEN, lagi pula saksi – saksi yang diajukan oleh Tergugat XVII adalah mantan pegawai Tergugat XVII sehingga secara yuridis tidak memiliki kualitas sebagai saksi dapat dipercaya dan netral dalam memberikan keterangan;

26. Bahwa dengan demikian Para Pembanding/ Para Penggugat telah dapat membuktikan seluruh dalil gugatannya sehingga gugatan Para Pembanding/ Para Penggugat demi hukum harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 93 dari 95 hal.Put. Nomor 2491 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana ternyata subyek, obyek maupun pokok perkaranya tetap sama dengan perkara terdahulu, walaupun kedudukan subyek berbeda dan walaupun adanya penambahan ataupun pengurangan subyek dan adanya perubahan batas-batas termasuk luas obyek sengketa karena waktu bukan merupakan alasan untuk lepas dari *nebis in idem* bandingkan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1226 K/Pdt/2001 dan dengan telah ditentukannya obyek sengketa dalam putusan perkara terdahulu yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan putusannya bersifat positif, menjadikan gugatan dalam perkara *a quo nebis in idem*, dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ont van kelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* /Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: Samid Bin Samian dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. SAMIN Bin SAMIAN, 2. SAMALI Bin SAMIAN, 3. NY. AMI Binti SANILAN, 4. NY. AMINAH Binti SAMIAN selaku ahli waris Almarhum SAMIAN bin MAEN , 5. GUNTUR bin ITNAN, RUMSIAH binti UNAN, UNEH binti UNAN, SUWANDI bin UNAN, WAWAN GUNA WAN bin M.**

Halaman 94 dari 95 hal.Put. Nomor 2491 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

UNAN, selaku ahli waris Almarhumah NY. MIKA binti SAMIAN atau ahli waris pengganti dari Almarhum SAMIAN bin MAEN dan 6. NY. RANI binti NAER, selaku ahli waris Almarhumah NY. SAMIRAH binti SAMIAN atau ahli waris pengganti dari almarhum SAMIAN bin MAEN tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2016 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakub Ginting, S.H., C.N., M.Kn., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Bambang Ariyanto, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd.
Yakub Ginting, S.H., C.N., M.Kn.,
Ttd.
Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd.
H. Hamdi, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti:
Ttd.
Bambang Ariyanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH., M.H.,
NIP.19630325 198803 1 001